



P U T U S A N

Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medanyang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tindak pidana korupsi, pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Ir. H. SAMSON FAREDDY HASIBUAN, M.AP.**
Tempat Lahir : Tapanuli Selatan
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun / 15 juli 1968
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Strata 2 / Pasca Sarjana Administrasi Publik.

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meda sejak, 20 November 2020 sampai denga 19 Desember 2020
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 Desember 2020 16 Februari 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 17

Halaman 1 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Syafaruddin Hasibuan, SH, Nifzul Revli, SH dan Yulhandriza, SH ketiganya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara-Penasehat Hukum SYAFARUDDIN HASIBUAN, SH & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Sikambing No.2K, Silalas, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Desember 2020;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn tanggal 20 Nopember 2020 Jo tanggal 4 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn tanggal 20 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **Ir. H.SAMSON FAREDDY HASIBUAN, M.AP** beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. SAMSON HASIBUAN FAREDDY HASIBUAN, M.AP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Halaman 2 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ir. H. SAMSON HASIBUAN FAREDDY HASIBUAN, M.AP dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahandan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan jika denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa dituntut Pidana Kurungan sebagai pengganti dari Pidana denda selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Ir. H. SAMSON HASIBUAN FAREDDY HASIBUAN, M.AP untuk membayar sejumlah uang pengganti sebesar Rp. 450.026.785,- (empat ratus lima puluh juta dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) set Dokumen Kualifikasi CV. HARAPAN INSANI ;
 - 2) 1 (satu) set Dokumen Kontrak Pembangunan Pembangunan Rumah Type-36, 58 unit di Tulumbaho sekitarnya Kecamatan Gido Kabupaten Nias dan 1 (satu) berkas Surat Penawaran CV. Harapan Insani ;
 - 3) 1 (satu) set Laporan Kegiatan Proses Pengadaan Penyedia Jasa Pemborongan ;
 - 4) 1 (satu) set Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) pekerjaan Pembangunan Rumah Type-36 sebanyak 58 unit Nomor Paket : 01.01.03.001 Lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias antara Kepala Satuan Kerja sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Nias Tahun Anggaran 2006 dengan CV. HARAPAN INSANI ;
 - 5) 1 (satu) set Laporan Hasil Audit Investigatif terhadap Pekerjaan Pembangunan Perumahan Type-36, 58 unit (Paket 01.01.03.001) di Desa Tulumbaho sekitarnya Kecamatan Gido Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2006 (Kontrak Nomor : 29 / P2P / BRR / APBN 2006 tanggal 23 Juni 2006) ;
 - 6) 1 (satu) set Permohonan Uang Muka tertanggal 24 Juni 2006 beserta

Halaman 3 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;

- 7) 1 (satu) set Berita Acara Perhitungan Volume CV. Harapan Insani tertanggal 30 Okt 2008 ;
- 8) Fotocopi Surat Peringatan I pada Pelaksanaan Fisik di Lapangan kepaas Direktur CV. HARAPAN INSANI tertanggal 10 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh FATY ZEBUA (PPK) dan SUKIRMAN ZAI ;
- 9) Fotocoy Surat Instruksi Pelaksanaan Pekerjaan kepada Konsultan Supervisi tertanggal 23 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh FATY ZEBUA (PPK) dan SUKIRMAN ZAI ;
- 10) Fotocopi Surat Instruksi Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pimpinan PT. Harapan Insani tertanggal 09 September 2006 yang ditandatangani oleh FATY ZEBUA (PPK) dan SUKIRMAN ZAI ;
- 11) Fotocopi Surat Pemberitahuan kepada Pimpinan BRR Satker Perumahan NAD-NIAS tertanggal 2 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh ROBBY T. MAWARDI, Team Leader Konsultan Pengawas PT. Graha Puna Karya ;
- 12) Fotocopi Hasil Show Cause Meeting III tertanggal 6 Oktober 2006 yang dihadiri Kasatker Ir. BUSMIN SIAGIAN, FATY ZEBUA, PPK Perumahan, Kontraktor CV. HARAPAN INSANI dan Konsultan Pengawas CV. GRAHA PURNA KARYA KONSULTAN;
- 13) Fotocopi Surat Pembekuan Kegiatan Kostruksi yang ditujukan kepada Kasatker Perumahan BRR Perwakilan Nias dan PPK Satker Perumahan tentang Pembekuan kegiatan Konstruksi tertanggal 10 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh T. NIRARTA SAMADHI, Plt. Kepala Perencanaan dan Pengendalian.
- 14) Fotocopi Surat Pemberitahuan Pemutusan Kontrak kepada Ir. SAMSON FAREDDY HS, CV. HARAPAN INSANI tertanggal 11 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh FATYZATULO ZEBUA, PPK dan Ir. BUSMIN SIAGIAN, Kasatker Perumahan dan Pemukiman Nias.
- 15) Fotocopi Surat Pemutusan Kontrak kepada Ir. SAMSON FAREDDY HS, CV. HARAPAN INSANI tertanggal 11 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh FATYZATULO ZEBUA, PPK dan Ir. BUSMIN SIAGIAN, Kasatker Perumahan dan Pemukiman Nias.

(Terlampir dalam berka perkara)

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Nota Pembelaan/Pleidoi dari Terdakwa, yang dibacakan pada tanggal 01 Maret 2021 dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan melanggar undang-undang, melainkan perbuatan yang tidak memenuhi isi dari surat perjanjian kerja/kontrak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang cidera janji atau tidak memenuhi isi dari perjanjian kerja/kontrak yang ditandatangani Terdakwa dengan pihak PPK, adalah perbuatan yang masuk ranah hukum perdata (hukum perjanjian/kontrak), sehingga perbuatan Terdakwa yang tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan perumahan Type 36 sebanyak 58 unit di Desa Tulumbaho tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum sehingga dengan demikian unsur melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tidak terpenuhi dan tidak terbukti sebagai tindak pidana;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dijumpai dipersidangan, dimana Terdakwa dalam perkara ini identitasnya terbukti bukan sebagai pejabat negara, bukan sebagai pegawai negeri, yang makan gaji dari pemerintah maka unsur menyalahgunakan kewenangan sebagai delik pokok/utama terhadap setiap orang pejabat negara atau pegawai negeri, hal itu tidaklah dapat diterapkan kepada Terdakwa karena Terdeakwa bukan pejabat negara dan bukan pegawai negeri, melainkan seorang warganegara Indonesia yang berstatus wiraswasta;
- Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut, kami Penasihat Hukum Terdakwa menaruh harapan dihadapan Majelis Hakim agar memberikan putusan kepada Terdakwa dengan amar :
 1. Menyatakan Terdakwa Ir.H. Samson Fareddy Hasibuan, M.AP, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair, atau;
 3. Setidak-tidaknya melepaskan oleh karena itu Terdakwa dari semua tuntutan hukum;
 4. Mengembalikan kemampuan. Harkat, martabat dan nama baik Terdakwa kepada kedudukan semula;
 5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara, atau;
 6. Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa iaTerdakwalr. H. Samson Fareddy Hasibuan, M.AP. secara sendiri-sendiri atau bersama – sama dengan Ir. Risman Simanjuntak melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Perumahan Type-36 (tiga puluh enam) sebanyak 58 (lima puluh delapan) Unit lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias berdasarkan surat perjanjian (kontrak) pekerjaan antara Kepala Satuan Kerja Sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Nias tahun anggaran 2006 dengan CV. Harapan Insani Nomor: 29/P2P/BRR/APBN/2006 tanggal 23 juni 2006 atau pada waktu yang tidak dapat diingat lagi antara bulan April 2006 sampai dengan bulan April 2007atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2006 sampai dengan 2007, bertempat di Jalan Diponegoro Nomor 368 B Desa Sifalaete Gunung Sitoli Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Nias atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah melakukan perbuatanSETIAP ORANG YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATANSECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA, yaitu secara melawan hukum telah melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Perumahan Type-36 (tiga puluh enam) sebanyak 58 h(lima puluh delapan) Unit lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias, yang mana pekerjaan tersebut tidak selesai dilaksanakan, sehingga dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK pada tanggal 17 oktober 2006 dengan didasari kepada progress dan opname pekerjaan yang dilaksanakan hanya sebesar 3,919%, dan menyampaikan jaminan pelaksanaan yang berupa asuransi bukan berasal

Halaman6 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bank, serta pembayaran terhadap uang muka yang ditindaklanjuti dengan SPP, SPM dan SP2D tidak dibuat oleh PPK melainkan oleh Kasatker, sehingga bertentangan dengan Undang-undang RI No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3), Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat 1, Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003 dan perubahannya pasal 3 ayat a, ayat b dan ayat g, Keputusan RI No 80 Tahun 2003 dan perubahannya pasal 35, Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003 dan perubahannya penjelasan pasal 33, Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003, Lampiran I, Bab II.A.1.n.1)a), Keputusan Presiden 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN pasal 12, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pembayaran atas Beban Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 1 ayat 11 dan surat perjanjian (kontrak) pekerjaan antara Kepala Satuan Kerja Sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Nias tahun anggaran 2006 dengan CV. Harapan Insani Nomor: 29/P2P/BRR/APBN/2006 tanggal 23 juni 2006, dan menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 450.026.785 (Empat ratus lima puluh juta dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan pekerjaan pembangunan perumahan type – 36 pada satuan kerja sementara BRR pengembangan perumahan dan permukiman Nias tahun anggaran 2006, Nomor: R-4117/PW02/5/2008 tanggal 10 November 2008, dengan surat pengantar SP-4300/PW02/1/2008 tanggal 24 November 2008, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa satuan kerja sementara BRR pengembangan perumahan dan permukiman Nias menerbitkan surat keputusan penunjukkan langsung (SKPL) No. 250.10/BRR-PPN/VI/2006 tanggal 23 Juni 2006 tentang penunjukkan CV. Harapan Insani sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan 58 unit rumah sederhana Type-36 di Kecamatan Gido Kabupaten Nias (Paket 01.01.01.005) yang kemudian disampaikan kepada PKK untuk dipergunakan sebagai dasar pembuatan kontrak;
- Bahwa untuk memenuhi syarat penandatanganan kontrak, CV. Harapan Insani menyampaikan jaminan pelaksanaan yang dilakukan oleh PT. Asuransi Bosowa Periskop dengan No. Bond: 12 1 415 0119 06 senilai Rp. 135.925.000,00 tanggal 22 Juni 2006 dan berlaku mulai tanggal 22 Juni 2006 sampai dengan 15 Desember 2007;

Halaman 7 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2006, PPK pada SKS-BRR P3N tahun anggaran 2006 saksi Fatizatulo Zebua, ST dan Kuasa Direktur Harapan Insani terdakwa Ir. Samson Fareddy Hasibuan melakukan penandatanganan kontrak pekerjaan pembangunan 58 unit rumah sederhana Type-36 di Kecamatan Gido Kabupaten Nias No. 29/P2P/BRR/APBN/2006 senilai Rp. 2.798.500.000,00, dengan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 163 (seratus enam puluh tiga) hari kalender, terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat perintah mulai kerja (SPMK) yaitu 23 juni 2006 dan berakhir sampai dengan tanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO) yaitu 04 desember 2006;
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2006, CV. Harapan Insani mengajukan permohonan uang muka kepada Kepala Satuan Kerja Sementara BRR P3N sebesar Rp. 559.700.000,00 atau 20% dari nilai kontrak melalui surat No. 31/CV.HI/VI/2006 dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - ✓ Daftar rencana anggaran biaya penggunaan uang muka pekerjaan pembangunan perumahan Type-36 sebanyak 58 unit.
 - ✓ Jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Bosowa Periskop dengan No. Bond: 12 416 0029 06 senilai Rp. 559.700.000,00. Tanggal 23 Juni 2006, berlaku mulai tanggal 23 Juni 2006 sampai dengan 16 Desember 2017
- Bahwa permohonan pembayaran uang muka atas kontrak CV. Harapan Insani sebesar Rp. 559.700.000,00 dipotong pajak (PPh Psl.22) sebesar Rp. 11.194.000,00, kemudian ditindaklanjuti dengan surat permintaan pembayaran (SPP) No. 900/0092-Keu/BRR-PPPN/2006 tanggal 28 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Satker Sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Perkumihan Nias, dan atas dasar SPP tersebut diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00297/BRR-PPPN/2006 tanggal 29 Juni 2006, surat perintah pencairan dana (SP2D) No. 509932D tanggal 3 Juni 2006 dan telah dibayar melalui pemindahbukuan ke Rekening No. 0176.01.000250.30.3 pada PT. Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Gunungsitoli atas nama terdakwa Ir. Fareddy Hasibuan, M.AP.
- Bahwa pada tanggal 9 September 2006, berdasarkan hasil monitoring yang dilaksanakan sebelumnya, Konsultan Supervisi Paket III CV. Graha Purna Karya saksi Robby Y. mawardi menerbitkan laporan No. /CV-GPKC/BRR-Nias/IX/2006 tanggal 9 September 2006 perihal usulan untuk mengundang

Halaman 8 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontraktor yang bersangkutan sehubungan dengan keterlambatan kerja yang melebihi 15%.

- Bahwa oleh saksi Fatizatulo Zebua selaku PPK memberikan Surat Peringatan I kepada pelaksanaan Fisik di lapangan yang ditujukan Kepada SAUDARA DIREKTUR CV. HARAPAN INSANI dengan Nomor: 344/BRR.N/PPK/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh saksi Sukirman Zai dan di ketahui oleh saksi Fatizatulo Zebua, dengan isi surat sebagai berikut:

Permasalahan:

- Pekerjaan Pembesian Sloop yang ukuran tidak sesuai dengan dalam gambar bestek, dimana yang telah dipasang dilapangan besi balok sloop diameter 11 mm dan Cincin 5 mm
- Pemasangan jarak Cincin Balok Slop dan cincin tiang kolom tidak sesuai dengan ukuran dalam gambar bestek, dimana yang telah dipasang dilapangan jarak cincin 15 Cm s/d 25 Cm

Di Intruksikan:

1. Kepada saudara direktur CV. Harapan Insani pembesian yang telah dipasang yang tidak sesuai dengan dalam gambar bestek segera di bongkar dan diganti di sesuaikan dengan yang sebenarnya dalam gambar bestek.
2. Di intruksikan kepada saudara agar dilokasi pekerjaan disediakan buku tamu sehingga tim pemeriksaan dapat mengontrol / mengetahui hasil pemeriksaan sebelumnya.
3. Campuran pasangan cor balok sloop disesuaikan dengan spesifikasi.
- Bahwa Kemudian saksi Fatizatulo Zebua selaku PPK menyurati Konsultan Supervisi Nomor 393/BRR.N/PPK/VIII/2006 tanggal 25 Agustus 2006 dengan isi Instruksi Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh saksi Sukirman Zai dan di ketahui oleh saksi Fatizatulo Zebua dengan isi surat sebagai berikut :
1. Melaksanakan pekerjaan disesuaikan dengan gambar bestek.
2. Pemasangan angker pada setiap tiang dan kosen,
3. Pemasangan cincin pada balok sloop tulangan diameter 12 dan cincin 8 jarak cincin 10 Cm,
4. Campuran semen pada pasangan pondasi 1:4 dan campuran pada cor balok sloop dan ring balok 1 : 2 : 3, harus disesuaikan dengan spesifikasi,
5. Campuran plaster dinding 1:2,

Halaman 9 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemasangan Cincin pada tiang induk : tulangan diameter 12 dan cincin diameter 8 jarak cincin 10 Cm, setinggi 50 Cm, ditengan 15 Cm sepanjang 25 Meter dan diatasnya setinggi 50 Cm jarak cincin 10 Cm sampai ring balok,
7. Pemakaian / pemasangan kayu dan ukurannya harus disesuaikan dengan spesifikasi.
8. Tiap-tiap sambungan kayu harus dibuat dengan sebenarnya.
 - Bahwa saksi Fatizatulo Zebua memberikan surat Kepada Pimpinan PT. HARAPAN INSANI mengenai INSTRUKSI PELAKSANAAN PEKERJAAN Nomor: 456/BRR.N/PKK/IX/2006 tanggal 09 September 2006 dengan beberapa poin Permasalahan, yang ditandatangani oleh saksi Zukirman Zai dan di ketahui oleh saksi Fatizatulo Zebua selaku PPK, dengan isi surat sebagai berikut :

Permasalahan :

1. Tenaga kerja yang ada di lapangan kurang,
2. Presentase sangat minim,
3. Buku tamu dan tenaga teknik tidak ada dilapangan.

Di Intruksikan :

1. Buku tamu dan tenaga teknik harus ada dilapangan, sehingga tim pemeriksaan dapat mengontrol / mengetahui hasil pemeriksaan sebelumnya.
2. Tenaga kerja ditambah, agar prosentasi fisik dapat tercapai.
 - Bahwa saksi Fatizatulo Zebua selaku PPK menerima surat dari Konsultan Pengawas saksi Robby Yulian Mawardi perihal Surat Pemberitahuan yang ditujukan kepada Pimpinan BRR satker Perumahan dan Permukiman NAD – Nias yang ditandatangani oleh saksi ROBBY Y. MAWARDI, BE selaku Team Leader CV. Graha Purna Konsultant Nomor : 63/CV-GPKC/BRR-Nias/X/2006 tanggal 02 Oktober 2006, yang isinya sebagai berikut bahwa Kemajuan Pekerjaan yang dilaksanakan kurang / tidak ada kemajuan terhitung tanggal 02 Oktober 2006 dengan Prestasi pekerjaan, Progres Realis : 3.76 %, Rencana : 91.5 %, Deviasi : 87.74% dengan laporan Konsultan Supervisi CV. Graha Purna Karya melihat :
1. Kontraktor tidak mampu melaksanakan pekerjaan hingga berakhirnya masa kontrak \pm 7 minggu lagi,
2. Material yang ada dilapangan tidak memenuhi
3. Tidak adanya pekerja dilapangan.

Halaman 10 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil Show Cause Meeting antara Kepala Satker, saksi Fatizatulo Zebua selaku PPK, CV. Graha Purna Karya Konsultatan saksi ROBBY Y. MAWARDI, BE dan Kontraktor ASRUL ASNAM HASIBUAN (pegawai dari terdakwa Ir. Samson Fareddy Hasibuan) pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2006. Yang isinya sebagai berikut :

Rincian Permasalahan :

- a. Undangan Hasil Show Cause Meeting ke dua tidak hadir
- b. Undangan Hasil Show Cause Meeting ke tiga hadir mewakili saudara ASRUL tidak dilengkapi surat kuasa hanya perintah lisan dari Ir. Samson Fareddy Hasibuan,
- c. Melakukan kegiatan dengan kemajuan kecil / rendah dapat dinilai sebagai one prestasi.

Rincian tindak lanjut penyelesaian :

- a. Dinilai tidak ada niat baik dari pihak kontraktor, terbukti dengan SCM II (dua) tidak hadir, 26 September 2006 (SCM) I juga tidak hadir dan pada rapat-rapat sebelumnya tidak ada perhatian yang menunjukkan kesungguhan melaksanakan pekerjaan.
- b. Rapat SCM III (tiga) memutuskan akan dilakukan pemutusan kontrak pekerjaan secara sepihak.

Pernyataan Kontraktor :

- a. Asrul Asnam hasibuan hanya mewakili atau perintah lisan maka tidak dapat mengambil keputusan,
- b. Perintah lisan dimaksud dari direktur Perusahaan CV. Harapan Insani terdakwa Ir. Samson Fareddy Hasibuan.
- c. Kami mengalami kemajuan pekerjaan sampai saat ini seperti yang dilaporkan Konsultan Supervisi.

- Bahwa laporan saksi Robby Y Mawardi selaku konsultan supervisi No. 63/CV.GPKC/BRR-Nias/X2006 tanggal 2 Oktober 2006 disebutkan bahwa kemajuan yang dicapai oleh CV. Harapan Insani sampai dengan tanggal 2 Oktober 2006 sebesar 3,919% atau senilai Rp. 109.673.215,00 dari rencana sebesar 91,50% sehingga terjadi deviasi sebesar 87,74%;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2006, sebagai tindak lanjut dari hasil "Show Cause Meeting III", Plt. Kepala Perencanaan dan Pengendalian (T. Nirarta Samadhi) atas nama Kepala BRR Perwakilan Nias Menerbitkan Surat No. S-1312/BRR.0/N/X/2006 perihal pembukuan kegiatan kontruksi (CV. Harapan Insani) secara sepihak;

Halaman 11 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 11 Oktober 2006, saksi Fatizatulo Zebua menerbitkan Surat No. 541/BRR.N/X/2006 perihal Pemberitahuan Pemutusan Kontrak secara sepihak yang ditunjukan kepada terdakwa Ir. Samson Fareddy Hasibuan selaku Kuasa Direktur CV. Harapan Insani;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2006, saksi Fatizatulo Zebua selaku PPK menerbitkan surat No. 581/BRR.N/PPK.N/X/2006 kepada konsultan supervise saksi Robby Yulian Mawardi perihal laporan pelaksanaan, yang antara lain menginstruksikan agar konsultan supervisi membuat laporan perhitungan biaya pelaksanaan dan membuat Berita Acara Hasil Opname di Lapangan;
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2006, Panitia Peneliti Pekerjaan menerbitkan Surat No. 83/CV.GPK/BRR-Nias/ 06 kepada saksi Fatizatulo Zebua selaku PPK perihal Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Harapan Insani, dimana pada Berita Acara dinyatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan, realisasi fisik pekerjaan pembangunan 58 unit Rumah Sederhana Type-36 di Kecamatan Gido Kabupaten Nias per tanggal 9 Oktober 2006 adalah sebesar 3,919%;
- Bahwa Undang-undang RI No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) yaitu "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Bahwa Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat 1 yaitu "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan."
- Bahwa Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003 dan perubahannya pasal 3 ayat a yaitu efektif berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan; ...; ayat b yaitu efektif berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;...; ayat g yaitu akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas

Halaman 12 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa;

- Bahwa Keputusan RI No 80 Tahun 2003 dan perubahannya pasal 35 yaitu Pemutusan Kontrak yang disebabkan kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa : jaminan pelaksanaan menjadi milik negara, sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa, membayar denda dan ganti rugi kepada negara, pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu;
- Bahwa Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003 dan perubahannya penjelasan pasal 33, yaitu khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat di lapangan;
- Bahwa Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003, Lampiran I, Bab II.A.1.n.1)a) yaitu Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterbitkan SPPBJ dan setelah penyedia barang dan jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan dengan ketentuan nilai jaminan pelaksanaan dengan jaminan bank 5% (lima persen) dari nilai kontrak;
- Bahwa Keputusan Presiden 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, pasal 12 yaitu Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut : a. hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;b. efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah;mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri.
- Bahwa Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pembayaran atas Beban Pendapatan dan Belanja Negara Pasa 1 ayat 11 yaitu Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dibuat oleh pejabat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat lainnya yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenan.
- Bahwa untuk selanjutnya perbuatan Terdakwalr. Samson Fareddy Hasibuan, M.AP secara sendiri-sendiri atau bersama-sama terkait pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Perumahan Type-36 (tiga puluh enam) sebanyak 58 (lima puluh delapan) Unit lokasi Desa Tulumbaho

Halaman 13 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias bertentangan dengan Undang-undang RI No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3), Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat 1, Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003 dan perubahannya pasal 3 ayat a, ayat b dan ayat g, Keputusan RI No 80 Tahun 2003 dan perubahannya pasal 35, Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003 dan perubahannya penjelasan pasal 33, Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003, Lampiran I, Bab II.A.1.n.1)a), Keputusan Presiden 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN pasal 12, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pembayaran atas Beban Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 1 ayat 11 dan surat perjanjian (kontrak) pekerjaan antara Kepala Satuan Kerja Sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Nias tahun anggaran 2006 dengan CV. Harapan Insani Nomor: 29/P2P/BRR/APBN/2006 tanggal 23 juni 2006.

- Bahwa berdasarkan dari rangkaian perbuatan Terdakwalr. Samson Fareddy Hasibuan M.AP secara sendiri-sendiri atau bersama-sama telah menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 450.026.785 (Empat ratus lima puluh juta dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi Pembayaran Uang Muka	Rp. 559.700.000,00
2. Nilai realisasi fisik pekerjaan berdasarkan Berita acara perhitungan volume pekerjaan Oleh Panitia Peneliti Pekerjaan (3,919% x Rp. 2.798.500.000)	Rp. 109.673.215,00
3. Jumlah kerugian Keuangan Negara / selisih (1-3)	Rp. 450.026.785,00

atau setidaknya tidaknya dapat merugikan keuangan negara sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil penghitungan kerugian keuangan Negarayang dilakukan oleh AHLI KASMUAL SE., dan EVENRI SIHOMBING, S.E., Ak., M.Si, CfrA., CFE sebagai Ahli Auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwalr. SAMSON FAREDDY HASIBUAN, M.AP. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia Terdakwalr. H. Samson Fareddy Hasibuan, M.AP. secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Ir. Risman Simanjuntak melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Perumahan Type-36 (tiga puluh enam) sebanyak 58 (lima puluh delapan) Unit lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias berdasarkan surat perjanjian (kontrak) pekerjaan antara Kepala Satuan Kerja Sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Nias tahun anggaran 2006 dengan CV. Harapan Insani Nomor: 29/P2P/BRR/APBN/2006 tanggal 23 juni 2006 atau pada waktu yang tidak dapat diingat lagi antara bulan April 2006 sampai dengan bulan April 2007 atau setidaknya antara tahun 2006 sampai dengan 2007, bertempat di Jalan Diponegoro Nomor 368 B Desa Sifalaete Gunung Sitoli Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Nias atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah melakukan perbuatan MEREKA YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI, MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN, ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA, yaitu secara melawan hukum telah melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Perumahan Type-36 (tiga puluh enam) sebanyak 58 (lima puluh delapan) Unit lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias, yang mana pekerjaan tersebut tidak selesai dilaksanakan, sehingga

Halaman 15 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK pada tanggal 17 oktober 2006 dengan didasari kepada progress dan opname pekerjaan yang dilaksanakan hanya sebesar 3,919%, dan menyampaikan jaminan pelaksanaan yang berupa asuransi bukan berasal dari Bank, serta pembayaran terhadap uang muka yang ditindaklanjuti dengan SPP, SPM dan SP2D tidak dibuat oleh PPK melainkan oleh Kasatker, sehingga bertentangan dengan Undang-undang RI No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3), Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat 1, Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003 dan perubahannya pasal 3 ayat a, ayat b dan ayat g, Keputusan RI No 80 Tahun 2003 dan perubahannya pasal 35, Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003 dan perubahannya penjelasan pasal 33, Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003, Lampiran I, Bab II.A.1.n.1)a), Keputusan Presiden 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN pasal 12, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pembayaran atas Beban Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 1 ayat 11 dan surat perjanjian (kontrak) pekerjaan antara Kepala Satuan Kerja Sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Nias tahun anggaran 2006 dengan CV. Harapan Insani Nomor: 29/P2P/BRR/APBN/2006 tanggal 23 juni 2006, dan menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 450.026.785 (Empat ratus lima puluh juta dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan pekerjaan pembangunan perumahan type – 36 pada satuan kerja sementara BRR pengembangan perumahan dan permukiman Nias tahun anggaran 2006, Nomor: R-4117/PW02/5/2008 tanggal 10 November 2008, dengan surat pengantar SP-4300/PW02/1/2008 tanggal 24 November 2008, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa satuan kerja sementara BRR pengembangan perumahan dan permukiman Nias menerbitkan surat keputusan penunjukkan langsung (SKPL) No. 250.10/BRR-PPPN/VI/2006 tanggal 23 Juni 2006 tentang penunjukkan CV. Harapan Insani sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan 58 unit rumah sederhana Type-36 di Kecamatan Gido Kabupaten Nias (Paket 01.01.01.005) yang kemudian disampaikan kepada PKK untuk dipergunakan sebagai dasar pembuatan kontrak.
- Bahwa untuk memenuhi syarat penandatanganan kontrak, CV. Harapan Insani menyampaikan jaminan pelaksanaan yang dilakukan oleh PT.

Halaman 16 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi Bosowa Periskop dengan No. Bond: 12 1 415 0119 06 senilai Rp. 135.925.000,00 tanggal 22 Juni 2006 dan berlaku mulai tanggal 22 Juni 2006 sampai dengan 15 Desember 2007.

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2006, PPK pada SKS-BRR P3N tahun anggaran 2006 saksi Fatizatulo Zebua, ST dan Kuasa Direktur Harapan Insani terdakwa Ir. Samson Fareddy Hasibuan melakukan penandatanganan kontrak pekerjaan pembangunan 58 unit rumah sederhana Type-36 di Kecamatan Gido Kabupaten Nias No. 29/P2P/BRR/APBN/2006 senilai Rp. 2.798.500.000,00, dengan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 163 (seratus enam puluh tiga) hari kalender, terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat perintah mulai kerja (SPMK) yaitu 23 juni 2006 dan berakhir sampai dengan tanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO) yaitu 04 desember 2006.
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2006, CV. Harapan Insani mengajukan permohonan uang muka kepada Kepala Satuan Kerja Sementara BRR P3N sebesar Rp. 559.700.000,00 atau 20% dari nilai kontrak melalui surat No. 31/CV.HI/VI/2006 dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - ✓ Daftar rencana anggaran biaya penggunaan uang muka pekerjaan pembangunan perumahan Type-36 sebanyak 58 unit.
 - ✓ Jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Bosowa Periskop dengan No. Bond: 12 416 0029 06 senilai Rp. 559.700.000,00. Tanggal 23 Juni 2006, berlaku mulai tanggal 23 Juni 2006 sampai dengan 16 Desember 2017.
- Bahwa permohonan pembayaran uang muka atas kontrak CV. Harapan Insani sebesar Rp. 559.700.000,00 dipotong pajak (PPh Psl.22) sebesar Rp. 11.194.000,00, kemudian ditindaklanjuti dengan surat permintaan pembayaran (SPP) No. 900/0092-Keu/BRR-PPPN/2006 tanggal 28 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Satker Sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Perkumiman Nias, dan atas dasar SPP tersebut diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00297/BRR-PPPN/2006 tanggal 29 Juni 2006, surat perintah pencairan dana (SP2D) No. 509932D tanggal 3 Juni 2006 dan telah dibayar melalui pemindahbukuan ke Rekening No. 0176.01.000250.30.3 pada PT. Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Gunungsitoli atas nama terdakwa Ir. Fareddy Hasibuan, M.AP.

Halaman 17 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 September 2006, berdasarkan hasil monitoring yang dilaksanakan sebelumnya, Konsultan Supervisi Paket III CV. Graha Purna Karya saksi Robby Y. mawardi menerbitkan laporan No. /CV-GPKC/BRR-Nias/IX/2006 tanggal 9 September 2006 perihal usulan untuk mengundang kontraktor yang bersangkutan sehubungan dengan keterlambatan kerja yang melebihi 15%.
- Bahwa oleh saksi Fatizatulo Zebua selaku PPK memberikan Surat Peringatan I kepada pelaksanaan Fisik di lapangan yang ditujukan Kepada SAUDARA DIREKTUR CV. HARAPAN INSANI dengan Nomor: 344/BRR.N/PPK/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh saksi Sukirman Zai dan di ketahui oleh saksi Fatizatulo Zebua, dengan isi surat sebagai berikut:

Permasalahan:

- Pekerjaan Pembesian Sloop yang ukuran tidak sesuai dengan dalam gambar bestek, dimana yang telah dipasang dilapangan besi balok sloop diameter 11 mm dan Cincin 5 mm
- Pemasangan jarak Cincin Balok Slop dan cincin tiang kolom tidak sesuai dengan ukuran dalam gambar bestek, dimana yang telah dipasang dilapangan jarak cincin 15 Cm s/d 25 Cm.

Di Intruksikan:

1. Kepada saudara direktur CV. Harapan Insani pembesian yang telah dipasang yang tidak sesuai dengan dalam gambar bestek segera di bongkar dan diganti di sesuaikan dengan yang sebenarnya dalam gambar bestek.
 2. Di intruksikan kepada saudara agar dilokasi pekerjaan disediakan buku tamu sehingga tim pemeriksaan dapat mengontrol / mengetahui hasil pemeriksaan sebelumnya.
 3. Campuran pasangan cor balok sloop disesuaikan dengan spesifikasi.
- Bahwa Kemudian saksi Fatizatulo Zebua selaku PPK menyurati Konsultan Supervisi Nomor 393/BRR.N/PPK/VIII/2006 tanggal 25 Agustus 2006 dengan isi Instruksi Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh saksi Sukirman Zai dan di ketahui oleh saksi Fatizatulo Zebua dengan isi surat sebagai berikut :
 1. Melaksanakan pekerjaan disesuaikan dengan gambar bestek.
 2. Pemasangan anker pada setiap tiang dan kosen,
 3. Pemasangan cincin pada balok sloop tulangan diameter 12 dan cincin 8 jarak cincin 10 Cm,

Halaman 18 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Campuran semen pada pasangan pondasi 1:4 dan campuran pada cor balok slop dan ring balok 1 : 2 : 3, harus disesuaikan dengan spesifikasi,
5. Campuran plaster dinding 1:2,
6. Pemasangan Cincin pada tiang induk : tulangan diameter 12 dan cincin diameter 8 jarak cincin 10 Cm, setinggi 50 Cm, ditengan 15 Cm sepanjang 25 Meter dan diatasnya setinggi 50 Cm jarak cincin 10 Cm sampai ring balok,
7. Pemakaian / pemasangan kayu dan ukurannya harus disesuaikan dengan spesifikasi
8. Tiap-tiap sambungan kayu harus dibuat dengan sebenarnya.

- Bahwa saksi Fatizatulo Zebua memberikan surat Kepada Pimpinan PT. HARAPAN INSANI mengenai INSTRUKSI PELAKSANAAN PEKERJAAN Nomor: 456/BRR.N/PPK/IX/2006 tanggal 09 September 2006 dengan beberapa poin Permasalahan, yang ditandatangani oleh saksi Zukirman Zai dan di ketahui oleh saksi Fatizatulo Zebua selaku PPK, dengan isi surat sebagai berikut :

Permasalahan :

1. Tenaga kerja yang ada di lapangan kurang
2. Presentase sangat minim
3. Buku tamu dan tenaga teknik tidak ada dilapangan

Di Intruksikan :

1. Buku tamu dan tenaga teknik harus ada dilapangan, sehingga tim pemeriksaan dapat mengontrol / mengetahui hasil pemeriksaan sebelumnya
2. Tenaga kerja ditambah, agar prosentasi fisik dapat tercapai.

- Bahwa saksi Fatizatulo Zebua selaku PPK menerima surat dari Konsulatan Pengawas saksi Robby Yulian Mawardi perihal Surat Pemberitahuan yang ditujukan kepada Pimpinan BRR satker Perumahan dan Permukiman NAD – Nias yang ditandatangani oleh saksi ROBBY Y. MAWARDI, BE selaku Team Leader CV. Graha Purna Konsultant Nomor : 63/CV-GPKC/BRR-Nias/X/2006 tanggal 02 Oktober 2006, yang isinya sebagai berikut bahwa Kemajuan Pekerjaan yang dilaksanakan kurang / tidak ada kemajuan terhitung tanggal 02 Oktober 2006 dengan Prestasi pekerjaan, Progres Realis : 3.76 %, Rencana : 91.5 %, Deviasi : 87.74% dengan laporan Konsulatan Supervisi CV. Graha Purna Karya melihat :

Halaman 19 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kontraktor tidak mampu melaksanakan pekerjaan hingga berakhirnya masa kontrak \pm 7 minggu lagi
2. Material yang ada dilapangan tidak memenuhi
3. Tidak adanya pekerja dilapangan.

- Bahwa Hasil Show Cause Meeting antara Kepala Satker, saksi Fatizatulo Zebua selaku PPK, CV. Graha Purna Karya Konsulatan saksi ROBBY Y. MAWARDI, BE dan Kontraktor ASRUL ASNAM HASIBUAN (pegawai dari terdakwa Ir. Samson Fareddy Hasibuan) pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2006. Yang isinya sebagai berikut :

Rincian Permasalahan :

- a. Undangan Hasil Show Cause Meeting ke dua tidak hadir
- b. Undangan Hasil Show Cause Meeting ke tiga hadir mewakili saudara ASRUL tidak dilengkapi surat kuasa hanya perintah lisan dari Ir. Samson Fareddy Hasibuan
- c. Melakukan kegiatan dengan kemajuan kecil / rendah dapat dinilai sebagai one prestasi.

Rincian tindak lanjut penyelesaian :

- a. Dinilai tidak ada niat baik dari pihak kontraktor, terbukti dengan SCM II (dua) tidak hadir, 26 September 2006 (SCM) I juga tidak hadir dan pada rapat-rapat sebelumnya tidak ada perhatian yang menunjukkan kesungguhan melaksanakan pekerjaan
- b. Rapat SCM III (tiga) memutuskan akan dilakukan pemutusan kontrak pekerjaan secara sepihak.

Pernyataan Kontraktor :

1. Asrul Asnam hasibuan hanya mewakili atau perintah lisan maka tidak dapat mengambil keputusan,
 2. Perintah lisan dimaksud dari direktur Perusahaan CV. Harapan Insani terdakwa Ir. Samson Fareddy Hasibuan.
 3. Kami mengalami kemajuan pekerjaan sampai saat ini seperti yang dilaporkan Konsultan Supervisi.
- Bahwa laporan saksi Robby Y Mawardi selaku konsultan supervisi No. 63/CV.GPKC/BRR-Nias/X2006 tanggal 2 Oktober 2006 disebutkan bahwa kemajuan yang dicapai oleh CV. Harapan Insani sampai dengan tanggal 2 Oktober 2006 sebesar 3,919% atau senilai Rp. 109.673.215,00 dari rencana sebesar 91,50% sehingga terjadi deviasi sebesar 87,74%.

Halaman 20 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2006, sebagai tindak lanjut dari hasil "Show Cause Meeting III", Plt. Kepala Perencanaan dan Pengendalian (T. Nirarta Samadhi) atas nama Kepala BRR Perwakilan Nias Menerbitkan Surat No. S-1312/BRR.0/N/X/2006 perihal pembukuan kegiatan kontruksi (CV.Harapan Insani) secara sepihak.
- Bahwa tanggal 11 Oktober 2006, saksi Fatizatulo Zebua menerbitkan Surat No. 541/BRR.N/X/2006 perihal Pemberitahuan Pemutusan Kontrak secara sepihak yang ditunjukan kepada terdakwa Ir. Samson Fareddy Hasibuan selaku Kuasa Direktur CV. Harapan Insani.
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2006, saksi Fatizatulo Zebua selaku PPK menerbitkan surat No. 581/BRR.N/PPK.N/X/2006 kepada konsultan supervise saksi Robby Yulian Mawardi perihal laporan pelaksanaan, yang antara lain menginstruksikan agar konsultan supervisi membuat laporan perhitungan biaya pelaksanaan dan membuat Berita Acara Hasil Opname di Lapangan.
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2006, Panitia Peneliti Pekerjaan menerbitkan Surat No. 83/CV.GPK/BRR-Nias/ 06 kepada saksi Fatizatulo Zebua selaku PPK perihal Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Harapan Insani, dimana pada Berita Acara dinyatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan, realisasi fisik pekerjaan pembangunan 58 unit Rumah Sederhana Type-36 di Kecamatan Gido Kabupaten Nias per tanggal 9 Oktober 2006 adalah sebesar 3,919%;
- Bahwa Undang-undang RI No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) yaitu "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Bahwa Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat 1 yaitu "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.";
- Bahwa Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003 dan perubahannya pasal 3 ayat a yaitu efektif berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;; ayat b yaitu efektif berarti pengadaan

Halaman 21 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;...; ayat g yaitu akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa;

- Bahwa Keputusan RI No 80 Tahun 2003 dan perubahannya pasal 35 yaitu Pemutusan Kontrak yang disebabkan kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa : jaminan pelaksanaan menjadi milik negara, sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa, membayar denda dan ganti rugi kepada negara, pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu;
- Bahwa Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003 dan perubahannya penjelasan pasal 33, yaitu khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat di lapangan;
- Bahwa Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003, Lampiran I, Bab II.A.1.n.1)a) yaitu Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterbitkan SPPBJ dan setelah penyedia barang dan jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan dengan ketentuan nilai jaminan pelaksanaan dengan jaminan bank 5% (lima persen) dari nilai kontrak;
- Bahwa Keputusan Presiden 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, pasal 12 yaitu Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut : a. hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan; b. efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah; mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri.
- Bahwa Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pembayaran atas Beban Pendapatan dan Belanja Negara Pasa 1 ayat 11 yaitu Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dibuat oleh pejabat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat lainnya yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenan.

Halaman 22 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk selanjutnya perbuatan Terdakwalr. Samson Fareddy Hasibuan, M.AP secara sendiri-sendiri atau bersama-sama terkait pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Perumahan Type-36 (tiga puluh enam) sebanyak 58 (lima puluh delapan) Unit lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias bertentangan dengan Undang-undang RI No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3), Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat 1, Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003 dan perubahannya pasal 3 ayat a, ayat b dan ayat g, Keputusan RI No 80 Tahun 2003 dan perubahannya pasal 35, Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003 dan perubahannya penjelasan pasal 33, Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003, Lampiran I, Bab II.A.1.n.1)a), Keputusan Presiden 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN pasal 12, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pembayaran atas Beban Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 1 ayat 11 dan surat perjanjian (kontrak) pekerjaan antara Kepala Satuan Kerja Sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Nias tahun anggaran 2006 dengan CV. Harapan Insani Nomor: 29/P2P/BRR/APBN/2006 tanggal 23 juni 2006.
- Bahwa berdasarkan dari rangkaian perbuatan Terdakwalr. Samson Fareddy Hasibuan M.AP secara sendiri-sendiri atau bersama-sama telah menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 450.026.785 (Empat ratus lima puluh juta dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi Pembayaran Uang Muka	Rp 559.700.000,00
2. Nilai realisasi fisik pekerjaan berdasarkan Berita acara perhitungan volume pekerjaan Oleh Panitia Peneliti Pekerjaan (3,919% x Rp. 2.798.500.000)	Rp 109.673.215,00
3. Jumlah kerugian Keuangan Negara / selisih (1-3)	Rp 450.026.785,00

Halaman 23 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidaknya dapat merugikan keuangan negara sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil penghitungan kerugian keuangan Negarayang dilakukan oleh AHLI KASMUAL SE., dan EVENRI SIHOMBING, S.E., Ak., M.Si, CfrA., CFE sebagai Ahli Auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

-----Perbuatan Terdakwa Ir. SAMSON FAREDDY HASIBUAN, M.AP., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi dan Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela yang amanya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor :78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn atas nama Terdakwa Ir. H.SAMSON FAREDDY HASIBUAN, M.AP. tersebut di atas;
3. Menanggukhan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1.**ARIFIN HULU, ST,MM**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dan membenarkan keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara.
- Bahwa pada tahun 2006,saksi sebagai Staf Dinas Kimpraswil Kab.Nias, saksi ditugaskan/diperbantukan sebagai Ketua Panitia Pengadaan Penyediaan barang / jasa pada Satuan Kerja (Satker) Sementara Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) pengembangan perumahan dan Permukiman Nias tahun 2006, dasar pengangkatan saksi adalah Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Permukiman Nias Nomor :

Halaman24 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/BRR.N/Perkim/ III/2006 tanggal 1 Maret 2006 yang ditandatangani oleh
Ir. Risman Simanjutak.

- Bahwa susunan Panitia Pengadaan di Satuan Kerja Sementara Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nias tahun 2006, sebagai berikut:
 - Ketua Merangkap anggota : Arifin Hulu, ST (saksi sendiri)
 - Sekretaris Merangkap anggota : Elizaro Iaoli, BE
 - Anggota : Yanueli Zebua, ST., M.Eng.,
Krisman Daeli ST, Tuhoni Zega, ST, Suriyansyah, ST, Ir. Armin Telaumbanua.
- Bahwa personil Satuan Kerja Sementara Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nias tahun 2006 sebagai berikut :
 1. Kepala Satuan Kerja Sementara : Ir. Risman Simanjutak
 2. Pejabat Pembuat Komitmen : Fatizatulo Zebua, ST
 3. Pejabat yang melakukan Pengujian : Constant Lase
 4. Bendahara : Martahaini Matondang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Sekretaris merangkap Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada Satuan Kerja Sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nias Nias TA. 2006 sesuai Kepres No: 80 Tahun 2003 Pasal 10 Ayat (5) adalah sebagai berikut :
 1. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
 2. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan ;
 4. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik ;
 5. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
 6. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
 7. Mengusulkan calon pemenang ;
 8. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/ jasa ;
 9. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.
- Bahwa Satuan Kerja (Satker) Sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nias tahun 2006 ada mengelola dana Pembangunan Perumahan Type-36 (tiga puluh enam) sebanyak 58 (lima puluh delapan)

Halaman 25 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias, dengan rincian sebagai berikut :

- Dibebankan pada : DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)
- Tahun Anggaran : 2006
- Nomor / tgl. DIPA : No. 0007.1 / 094.03 /- / 2006, 02 Mei 2006
- Kode Kegaitan : MAK : 573119
- Jenis Pengeluaran : Langsung
- Sumber Dana Pembiayaan: APBN
- Nilai Kontrak : Rp. 2.792.500.000,-
- Bahwa yang memerintahkan Panitia Pengadaan untuk melakukan pengadaan Barang/Jasa Pemborngan Konstruksi pada Satuan Kerja (Satker) sementara Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nias Tahun 2006 adalah Kepala Satuan Kerja (Satker) Sementara Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nias Tahun 2006 atas nama Ir. Risman Simanjuntak dengan surat Kasatker Nomor : 04.1/BRR.N-Perkim/III/2006 tanggal 02 Maret 2006 perihal Proses Pengadaan Jasa Pemborngan Konstruksi.
- Bahwa yang melakukan penyusunan dan yang menyiapkan HPS pada pelaksanaan Pembangunan Perumahan Type-36 (tiga puluh enam) sebanyak 58 (lima puluh delapan) Unit lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Tahun 2006 adalah Panitia Pengadaan sedangkan yang menetapkan dan mengesahkan adalah Pengguna Barang/Jasa, dan yang menjadi dasar kami menyiapkan dan menyusun HPS berdasarkan nilai per unit rumah tipe 36 pada tahun 2006 yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per Unit.
- Bahwa metode pengadaan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan dalam pekerjaan Pembangunan Perumahan Type-36 (tiga puluh enam) sebanyak 58 (lima puluh delapan) Unit lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Tahun 2006 adalah Penunjukan Langsung, dasar Panitia Pengadaan adalah Peraturan Presiden RI Nomor : 79 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/ Jasa . sesuai dengan Lampiran 1 BAB I Huruf C. 1. a. Angka 4. Penunjukan Langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi sebagai berikut :

(a) Keadaan tertentu :

Halaman 26 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (5) Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah dan Kehidupan masyarakat PROVINSI NAD DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka (5) meliputi :
- a. Pekerjaan Pengadaan Perumahan, yang waktu pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 31 Desember 2006 ;
 - b. Pekerjaan yang dilakukan dalam rangka meneruskan pekerjaan pengadaan perumahan yang tidak dilaksanakan oleh pemberi hibah sesuai dengan tenggak waktu yang telah ditetapkan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang penyelesaian pekerjaannya perlu dilaksanakan secara cepat paling lama 1 (satu) tahun setelah pemberi hibah tidak mampu melaksanakan kewajibannya.
- Bahwa tahapan-tahapan Kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan sehubungan kegiatan Pembangunan Perumahan Type-36 (tiga puluh enam) sebanyak 58 (lima puluh delapan) Unit lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Tahun 2006, adalah sebagai berikut :
- A. Proses Prakualifikasi :
- Melakukan Pengumuman prakualifikasi, melalui papan pengumuman dilaksanakan di kantor Satker Sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nias ;
 - Pendaftaran dan Pengambilan dokumen Prakualifikasi dari Panitia Pengadaan;
 - Pengembalian / Permasukan dokumen prakwalifikasi oleh perusahaan yang mengikuti prakwalifikasi kepada Panitia Pengadaan;
 - Melakukan evaluasi terhadap dokumen kualifikasi;
 - Mengusulkan Penetapan hasil evaluasi kualifikasi kepada Kasatker;
 - Pengumuman Prakualifikasi;
 - Menerima masa sanggah.
- B. Proses Penunjukan Langsung :
- Mengundang para Rekanan (Penyedia Barang/jasa) yang ditunjuk oleh Kepala Satker Sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nias ;
 - Pengambilan Dokumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjelasan Pekerjaan (aanwizjing kantor);
- Penyampaian dokumen penawaran;
- Evaluasi penawaran;
- Pelaksanaan Negosiasi;
- Usulan kepada Kasatker untuk ditetapkan;
- Surat Penetapan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ);
- Pengikatan kontrak;
- Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja.
- Bahwa dokumen yang disyaratkan oleh Panitia Pengadaan sesuai Dokumen Pengadaan terhadap perusahaan / calon penyediaan barang/jasa dalam Pembangunan Perumahan Type-36 (tiga puluh enam) sebanyak 58 (lima puluh delapan) Unit lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Tahun 2006, adalah :
 - Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahan.
 - Sertifikat Badan Usaha (SBU)
 - Surat izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - Surat Dukungan Bank (10% dari Nilai Paket pekerjaan)
 - Data pengalaman kerja perusahaan
 - Data personalia tenaga ahli / tenaga teknik perusahaan
 - Data peralatan / perlengkapan perusahaan
 - Fotocopy Pelunasan Pajak Perusahaan (SPT).
- Bahwa terhadap kegiatan Pembangunan Perumahan Type-36 (tiga puluh enam) sebanyak 58 (lima puluh delapan) Unit lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Tahun 2006, Panitia Pengadaan melakukan Penunjukkan langsung terhadap CV. HARAPAN INSANI sebagai Penyediaan Barang/Jasa, dan adapun Pimpinan CV. Harapan Insani adalah saudara RAHMAD AMIR SIREGAR, namun yang menanda tangani semua dokumen penawaran yang diserahkan kepada Panitia Pegadaan adalah KUASA DIREKTUR yaitu Terdakwa Ir. SAMSON FAREDDY HASIBUAN.
- Bahwa CV. HARAPAN INSANI telah melengkapi/menyerahkan semua dokumen kepada Panitia Pengadaan dan Terdakwalr. SAMSON FAREDDY HASIBUAN juga telah mengikuti semua tahap prakualifikasi dan telah dinyatakan lulus/memenuhi syarat dan masuk dalam kelompok / menengah

Halaman 28 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(M) dan sesuai surat Kasatker No.186/BRR-PPN/V/2006 tanggal 18 Mei 2006 perusahaan tersebut diundang untuk proses penunjukkan langsung.

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwalr. SAMSON FAREDDY HASIBUAN dan bahwa sebelum dan sesudah proses pengadaan yang dilakukan oleh Panitia, saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwalr. SAMSON FAREDDY HASIBUAN, namun saksi tidak ingat apakah saksi pernah bertemu dengannya selama proses Pengadaan yang dilakukan oleh Panitia, saksi mengenal nama Terdakwalr. SAMSON FAREDDY HASIBUAN sebagai Kuasa Direktur CV. Harapan Insani dari dokumen penawaran yang diserahkan kepada Panitia Pengadaan.
- Bahwa sesuai dengan Dokumen Pengadaan yang dibuat oleh Panitia Pengadaan dan juga Dokumen Penawaran yang diserahkan oleh Terdakwalr. SAMSON FAREDDY HASIBUAN sebagai Kuasa Direktur CV. HARAPAN INSANI untuk paket pekerjaan Pembangunan Perumahan Type-36 (tiga puluh enam) sebanyak 58 (lima puluh delapan) Unit lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Tahun 2006 dengan nilai paket pekerjaan sebesar Rp. 2.610.000.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Rupiah) tersebut telah memenuhi semua syarat dan ketentuan yang berlaku, baik evaluasi kualifikasi pada aspek administrasi, aspek teknis dan aspek keuangan, namun tentang kapan dan bagaimana cara serta progres/hasil pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Terdakwalr. SAMSON FAREDDY HASIBUAN sebagai Kuasa Direktur CV. Harapan Insani, kami sebagai Panitia Pengadaan tidak mengetahuinya karena kegiatan panitia Pengadaan hanya sampai pada usul calon penyedia barang/jasa pada Kepala Satuan Kerja (Satker), sedangkan teknis pelaksanaan pekerjaan merupakan tugas dan tanggung jawab Terdakwa Ir. SAMSON FAREDDY HASIBUAN sebagai Kuasa Direktur CV. Harapan Insani serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan jajarannya.
- Bahwa sesuai informasi yang saksi ketahui bahwa pekerjaan Pembangunan Perumahan Type-36 (tiga puluh enam) sebanyak 58 (lima puluh delapan) Unit lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Tahun 2006 yang dikerjakan oleh CV. Harapan Insani telah dilakukan pemutusan kontrak karena CV. Harapan Insani dimana Terdakwalr. SAMSON FAREDDY HASIBUAN sebagai Kuasa Direktur tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan batas waktu dalam kontrak, namun hal tersebut lebih tepat

Halaman 29 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi FATIZATULO ZEBUA, ST.

- Bahwa lokasi pembangunan perumahan type 36 di Desa Tulumbaho Kecamatan Gido Kab. Nias yang dikerjakan oleh CV. Harapan Insani yang mana Terdakwa Ir. SAMSON FAREDDY HASIBUAN sebagai Kuasa Direktur, saat ini Desa Tulumbaho bukan lagi masuk dalam wilayah Kecamatan Gido Kab. Nias, tetapi menjadi wilayah Kecamatan Sogaeadu Kab. Nias.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **ELIZARO LAOLI, BE**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dan membenarkan keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara.
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Ir. SAMSON FAREDDY HASIBUAN, dan saksi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa Ir. SAMSON FAREDDY HASIBUAN.
- Bahwa jabatan saksi dalam Panitia Pengadaan Penyediaan barang/jasa pada Satker Sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Nias Tahun 2006 adalah sebagai sekretaris Panitia Pengadaan Penyediaan barang / jasa pada Satuan Kerja (Satker) Sementara Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) pengembangan perumahan dan Pemukiman Nias tahun 2006, dasar pengangkatan saksi adalah Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pemukiman Nias Nomor : 03/BRR.N/Perkim/ III/2006 tanggal 1 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Ir. Risman Simanjuntak.
- Bahwa susunan Panitia Pengadaan di Satuan Kerja Sementara Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Nias tahun 2006, sebagai berikut:
 - Ketua Merangkap anggota : Arifin Hulu, ST (saksi sendiri)
 - Sekretaris Merangkap anggota : Elizaro laoli, BE
 - Anggota : Yanueli Zebua, ST., M.Eng., Krisman Daeli ST, Tuhoni Zega, ST, Suriyansyah, ST, Ir. Armin Telaumbanua.
- Bahwa personil Satuan Kerja Sementara Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Nias tahun 2006 sebagai berikut :
 1. Kepala Satuan Kerja Sementara : Ir. Risman Simanjuntak
 2. Pejabat Pembuat Komitmen : Fatizatulo Zebua, ST

Halaman 30 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pejabat yang melakukan Pengujian : Constant Lase
4. Bendahara : Martahaini Matondang.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi dalam sebagai Sekretaris merangkap Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada Satuan Kerja Sementara BRR Perumahan dan Permukiman Nias TA. 2006 sesuai Kepres No: 80 Tahun 2003 Pasal 10 Ayat (5) adalah sebagai berikut :
 1. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
 2. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan ;
 4. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik ;
 5. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
 6. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
 7. Mengusulkan calon pemenang ;
 8. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/ jasa ;
 9. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.
- Bahwa Satuan Kerja (Satker) Sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nias tahun 2006 ada mengelola dana Pembangunan Perumahan Type-36 (tiga puluh enam) sebanyak 58 (lima puluh delapan) Unit lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias, dengan rincian sebagai berikut :
 - Dibebankan pada : DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-NIAS
 - Tahun Anggaran : 2006
 - Nomor / tgl. DIPA : No. 0007.1 / 094.03 /- / 2006, 02 Mei 2006
 - Kode Kegiatan : MAK : 573119
 - Jenis Pengeluaran : Langsung
 - Sumber Dana Pembiayaan : APBN
 - Nilai Kontrak : Rp. 2.792.500.000,-
- Bahwa yang memerintahkan Panitia Pengadaan untuk melakukan pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Konstruksi pada Satuan Kerja (Satker) sementara Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nias

Halaman 31 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 adalah Kepala Satuan Kerja (Satker) Sementara Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nias Tahun 2006 atas nama Ir. Risman Simanjuntak dengan surat Kasatker Nomor : 04.1/BRR.N-Perkim/III/2006 tanggal 02 Maret 2006 perihal Proses Pengadaan Jasa Pemborngan Konstruksi.

- Bahwa yang melakukan penyusunan dan yang menyiapkan HPS pada pelaksanaan Pembangunan Perumahan Type-36 (tiga puluh enam) sebanyak 58 (lima puluh delapan) Unit lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Tahun 2006 adalah Panitia Pengadaan sedangkan yang menetapkan dan mengesahkan adalah Pengguna Barang/Jasa, dan yang menjadi dasar kami menyiapkan dan menyusun HPS berdasarkan nilai per unit rumah tipe 36 pada tahun 2006 yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per Unit ;
- Bahwa metode pengadaan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan dalam pekerjaan Pembangunan Perumahan Type-36 (tiga puluh enam) sebanyak 58 (lima puluh delapan) Unit lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Tahun 2006 adalah Penunjukan Langsung, dasar Panitia Pengadaan adalah Peraturan Persiden RI Nomor : 79 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Persiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/ Jasa . sesuai dengan Lampiran 1 BAB I Huruf C. 1. a. Angka 4. Penunjukan Langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi sebagai berikut :
 - (a) Keadaan tertentu :
 - (5) Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah dan Kehidupan masyarakat PROVINSI NAD DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka (5) meliputi :
 - a. Pekerjaan Pengadaan Perumahan, yang waktu pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 31 Desember 2006 ;
 - b. Pekerjaan yang dilakukan dalam rangka meneruskan pekerjaan pengadaan perumahan yang tidak dilaksanakan oleh pemberi hibah sesuai dengan tenggak waktu yang telah ditetapkan oleh Badan Rehabilitasi dan

Halaman 32 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonstruksi, yang penyelesaian pekerjaannya perlu dilaksanakan secara cepat paling lama 1 (satu) tahun setelah pemberi hibah tidak mampu melaksanakan kewajibannya.

- Bahwa tahapan-tahapan Kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan sehubungan kegiatan Pembangunan Perumahan Type-36 (tiga puluh enam) sebanyak 58 (lima puluh delapan) Unit lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Tahun 2006, adalah sebagai berikut :

A. Proses Prakualifikasi :

- Melakukan Pengumuman prakualifikasi, melalui papan pengumuman dilaksanakan dikantor Satker Sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nias ;
- Pendaftaran dan Pengambilan dokumen Prakualifikasi dari Panitia Pengadaan;
- Pengembalian / Permasukn dokumen prakwalifikasi oleh perusahaan yang mengikuti prakwalifikasi kepada Panitia Pengadaan;
- Melakukan evaluasi terhadap dokumen kualifikasi;
- Mengusulkan Penetapan hasil evaluasi kualifikasi kepada Kasatker;
- Pengumuman Prakualifikasi;
- Menerima masa sanggah.

B. Proses Penunjukan Langsung :

- Mengundang para Rekanan (Penyedia Barang/jasa) yang ditunjuk oleh Kepala Satker Sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nias ;
- Pengambilan Dokumen;
- Penjelasan Pekerjaan (aanwizjing kantor);
- Penyampaian dokumen penawaran;
- Evaluasi penawaran;
- Pelaksanaan Negosiasi;
- Usulan kepada Kasatker untuk ditetapkan;
- Surat Penetapan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ);
- Pengikatan kontrak;
- Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja.
- Bahwa dokumen-dokumen yang dievaluasi oleh Panitia melakukan evaluasi terhadap dokumen CV. HARAPAN INSANI tersebut adalah data administrasi yang terdiri dari :
- Sertifikat Badan Usaha

Halaman 33 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat izin Usaha Jasa Konstruksi
 - Akte pendirian perusahaan dan perubahan
 - Data pengurus perusahaan
 - Daftar keuangan perusahaan terdiri dari
 - Susunan kepemilikan saham
 - Pajak (NPWP)
 - Neraca perusahaan
 - Data personalia tenaga ahli / tenaga teknik perusahaan
 - Data peralatan / perlengkapan perusahaan
 - Data pengalaman perusahaan
 - Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan
 - Modal kerja termasuk surat dukungan keuangan dari Bank.
- Bahwa terhadap kegiatan Pembangunan Perumahan Type-36 (tiga puluh enam) sebanyak 58 (lima puluh delapan) Unit lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Tahun 2006, Panitia Pengadaan melakukan Penunjukkan langsung terhadap CV. HARAPAN INSANI sebagai Penyediaan Barang/Jasa, dan adapun Pimpinan CV. Harapan Insani adalah saudara RAHMAD AMIR SIREGAR, namun yang menandatangani semua dokumen penawaran yang diserahkan kepada Panitia Pengadaan adalah KUASA DIREKTUR yaitu terdakwa Ir. SAMSON FAREDDY HASIBUAN.
- Bahwa CV. HARAPAN INSANI telah melengkapi/menyerahkan semua dokumen yang saksi sebutkan pada jawaban nomor 16 di atas kepada Panitia Pengadaan dan terdakwa Ir. SAMSON FAREDDY HASIBUAN juga telah mengikuti semua tahap prakualifikasi dan telah dinyatakan lulus/memenuhi syarat dan masuk dalam kelompok / menengah (M) dan sesuai surat Kasatker No.186/BRR-PPPN/V/2006 tanggal 18 Mei 2006 perusahaan tersebut diundang untuk proses penunjukkan langsung.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa Ir. SAMSON FAREDDY HASIBUAN dan saksi jelaskan juga bahwa sebelum dan sesudah proses pengadaan yang dilakukan oleh Panitia saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa Ir. SAMSON FAREDDY HASIBUAN, namun saksi tidak ingat apakah saksi pernah bertemu dengannya selama proses Pengadaan yang dilakukan oleh Panitia, saksi mengenal nama terdakwa Ir. SAMSON FAREDDY HASIBUAN sebagai Kuasa Direktur CV. Harapan Insani dari dokumen penawaran yang diserahkan kepada Panitia Pengadaan.

Halaman 34 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. HARAPAN INSANI mengerjakan Pembangunan Perumahan Type-36 (tiga puluh enam) sebanyak 58 (lima puluh delapan) Unit lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Tahun 2006 dengan nilai paket pekerjaan sebesar Rp. 2.610.000.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Rupiah) yang berlokasi di lokasi Desa Tulumbaho dan sekitarnya Kecamatan Gido, sedangkan tanggal mulai dan selesai kontrak kami sebagai Panitia Pengadaan tidak mengetahuinya karena kegiatan panitia Pengadaan hanya sampai pada usul calon peryedia barang/jasa pada Kepala Satuanh Kerja (Satker) dan Dasar Panitia Pengadaan meluluskan CV. HARAPAN INSANI adalah Panitia dalam melaksanakan tugas evaluasi kualifikasi pada aspek admistrasi, aspek teknis dan aspek keuangan menurut penilaian Panitia Pengadaan bahwa CV. HARAPAN INSANI telah memenuhi syarat, sedangkan mengenai bagaimana proses pelaksanaan pekerjaan dan bagaimana hasil pelaksanaan pekerjaan oleh terdakwa. SAMSON FAREDDY HASIBUAN sebagai Kuasa Direktur CV. HARAPAN INSANI, saksi sebagai Panitia Pengadaan tidak mengetahuinya karena hal tersebut bukan merupakan tugas dan kewenangan Panitia Pengadaan.
- Bahwa sesuai informasi yang saksi ketahui bahwa pekerjaan Pembangunan Perumahan Type-36 (tiga puluh enam) sebanyak 58 (lima puluh delapan) Unit lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Tahun 2006 yang dikerjakan oleh CV. Harapan Insani telah dilakukan pemutusan kontrak karena CV. Harapan Insani dimana terdakwa. SAMSON FAREDDY HASIBUAN sebagai Kuasa Direktur tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan batas waktu dalam kontrak, namun hal tersebut lebih tepat dijelaskan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi FATIZATULO ZEBUA, ST.
- Bahwa lokasi pembangunan perumahan type 36 di Desa Tulumbaho yang dikerjakan oleh CV. Harapan Insani dimana Terdakwa Ir. SAMSON FAREDDY HASIBUAN sebagai Kuasa Direktur, saat ini Desa Tulumbaho bukan lagi masuk dalam wilayah Kecamatan Gido Kab.Nias, tetapi menjadi wilayah Kecamatan Sogaeadu Kab.Nias.
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. **YUNIELI ZEBUA, ST., M.Eng**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 35 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri gunungsitoli dan membenarkan keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara.
- Bahwasaksi tidak mengenal Terdakwalr. SAMSON FAREDDY HASIBUAN, dan saksi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwalr. SAMSON FAREDDY HASIBUAN.
- Bahwa pada tahun 2006 dimana saksi sebagai Staf Dinas Kimpraswil Kab.Nias, saksi ditugaskan/diperbantukan sebagai Anggota Panitia Pengadaan Penyediaan barang / jasa pada Satuan Kerja (Satker) Sementara Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) pengembangan perumahan dan Permukiman Nias tahun 2006, dasar pengangkatan saksi adalah Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Permukiman Nias Nomor : 03/BRR.N/Perkim/ III/2006 tanggal 1 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Ir. Risman Simanjuntak.
- Bahwa susunan Panitia Pengadaan di Satuan Kerja Sementara Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nias tahun 2006, sebagai berikut:
 - Ketua Merangkap anggota : Arifin Hulu,ST (saksi sendiri)
 - Sekretaris Merangkap anggota : Elizaro laoli, BE
 - Anggota : Yanueli Zebua, ST., M.Eng.,
Krisman Daeli ST, Tuhoni Zega, ST, Suriyansyah, ST, Ir. Armin Telaumbanua.
- Bahwa personil Satuan Kerja Sementara Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nias tahun 2006 sebagai berikut :
 1. Kepala Satuan Kerja Sementara : Ir. Risman Simanjuntak
 2. Pejabat Pembuat Komitmen : Fatizatulo Zebua, ST
 3. Pejabat yang melakukan Pengujian : Constant Lase
 4. Bendahara : Martahaini Matondang.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi dalam sebagai Sekretaris merangkap Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada Satuan Kerja Sementara BRR Perumahan dan Permukiman Nias TA. 2006 sesuai Kepres No: 80 Tahun 2003 Pasal 10 Ayat (5) adalah sebagai berikut :
 1. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan
 2. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan ;

Halaman 36 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik ;
 5. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
 6. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
 7. Mengusulkan calon pemenang ;
 8. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/ jasa ;
 9. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.
- Bahwa Satuan Kerja (Satker) Sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nias tahun 2006 ada mengelola dana Pembangunan Perumahan Type-36 (tiga puluh enam) sebanyak 58 (lima puluh delapan) Unit lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias, dengan rincian sebagai berikut :
 - Dibebankan pada : DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-NIAS
 - Tahun Anggaran : 2006
 - Nomor / tgl. DIPA : No. 0007.1 / 094.03 / - / 2006, 02 Mei 2006
 - Kode Kegiatan : MAK : 573119
 - Jenis Pengeluaran : Langsung
 - Sumber Dana Pembiayaan : APBN
 - Nilai Kontrak : Rp. 2.792.500.000,-
 - Bahwa yang melakukan penyusunan dan yang menyiapkan HPS pada pelaksanaan Pembangunan Perumahan Type-36 (tiga puluh enam) sebanyak 58 (lima puluh delapan) Unit lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Tahun 2006 adalah Panitia Pengadaan sedangkan yang menetapkan dan mengesahkan adalah Pengguna Barang/Jasa, dan yang menjadi dasar kami menyiapkan dan menyusun HPS berdasarkan nilai per unit rumah tipe 36 pada tahun 2006 yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per Unit ;
 - Bahwa metode pengadaan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan dalam pekerjaan Pembangunan Perumahan Type-36 (tiga puluh enam) sebanyak 58 (lima puluh delapan) Unit lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias

Halaman 37 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 adalah Penunjukan Langsung, dasar Panitia Pengadaan adalah Peraturan Presiden RI Nomor : 79 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/ Jasa . sesuai dengan Lampiran 1 BAB I Huruf C. 1. a. Angka 4. Penunjukan Langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi sebagai berikut :

(a) Keadaan tertentu :

(5) Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah dan Kehidupan masyarakat PROVINSI NAD DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka (5) meliputi :

- a. Pekerjaan Pengadaan Perumahan, yang waktu pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 31 Desember 2006 ;
 - b. Pekerjaan yang dilakukan dalam rangka meneruskan pekerjaan pengadaan perumahan yang tidak dilaksanakan oleh pemberi hibah sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang penyelesaian pekerjaannya perlu dilaksanakan secara cepat paling lama 1 (satu) tahun setelah pemberi hibah tidak mampu melaksanakan kewajibannya.
- Bahwa terhadap kegiatan Pembangunan Perumahan Type-36 (tiga puluh enam) sebanyak 58 (lima puluh delapan) Unit lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Tahun 2006, Panitia Pengadaan melakukan Penunjukan langsung terhadap CV. HARAPAN INSANI sebagai Penyedia Barang/Jasa, dan adapun Pimpinan CV. Harapan Insani adalah saudara RAHMAD AMIR SIREGAR, namun yang menandatangani semua dokumen penawaran yang diserahkan kepada Panitia Pengadaan adalah KUASA DIREKTUR yaitu terdakwa Ir. SAMSON FAREDDY HASIBUAN;
- Bahwa Kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan sehubungan kegiatan Pembangunan Perumahan Type-36 (tiga puluh enam) sebanyak 58 (lima puluh delapan) Unit lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Tahun 2006, adalah sebagai berikut :

Halaman 38 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengumuman prakualifikasi, melalui papan pengumuman dilaksanakan di kantor Satker Sementara BRR dan perwakilan;
- Pendaftaran dan Pengambilan formulir isian kualifikasi dari panitia;
- Pengembalian / Permasukan dokumen prakualifikasi oleh peserta / perusahaan yang mengikuti prakualifikasi;
- Melakukan evaluasi terhadap dokumen kualifikasi;
- Mengusulkan Penetapan / pengesahan hasil evaluasi kualifikasi kepada Kasatker;
- Mengumumkan hasil evaluasi kualifikasi dengan memberikan masa sanggah selama 5 hari.
- Bahwa dokumen-dokumen yang dievaluasi oleh Panitia melakukan evaluasi terhadap dokumen CV. HARAPAN INSANI tersebut adalah data administrasi yang terdiri dari :
 - Sertifikat Badan Usaha
 - Surat izin Usaha Jasa Konstruksi
 - Akte pendirian perusahaan dan perubahan
 - Data pengurus perusahaan
 - Daftar keuangan perusahaan terdiri dari
 - Susunan kepemilikan saham
 - Pajak (NPWP)
 - Neraca perusahaan
 - Data personalia tenaga ahli / tenaga teknik perusahaan
 - Data peralatan / perlengkapan perusahaan
 - Data pengalaman perusahaan
 - Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan
 - Modal kerja termasuk surat dukungan keuangan dari Bank.
- Bahwa CV. HARAPAN INSANI telah melengkapi/menyerahkan semua dokumen yang saksi sebutkan pada jawaban nomor 16 di atas kepada Panitia Pengadaan dan terdakwa Ir. SAMSON FAREDDY HASIBUAN juga telah mengikuti semua tahap prakualifikasi dan telah dinyatakan lulus/memenuhi syarat dan masuk dalam kelompok / menengah (M) dan sesuai surat Kasatker No.186/BRR-PPN/V/2006 tanggal 18 Mei 2006 perusahaan tersebut diundang untuk proses penunjukkan langsung.
- Bahwa setelah tahap prakualifikasi kegiatan yang dilakukan oleh panitia sampai dengan usul penetapan CV. HARAPAN INSANI sebagai penyedia barang / jasa adalah :

Halaman 39 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengundang CV. Harapan Insani, setelah panitia terlebih dahulu menerima surat perintah Kepala Satuan Kerja (Kasatker) sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Nias Ir. Risman Simanjutak Nomor: 186/BRR –PPN/V/2006 tanggal 18 Mei 2006 yang isinya menyampaikan surat undangan kepada calon penyedia jasa yang namanya tertera pada daftar lampiran untuk mengikut calon penunjukan langsung yang mengacau pada Keppres Nomor 80 tahun 2003 dan Perpres Nomor 70 tahun 2005.
- Pengembalian dokumen pengadaan dari panitia oleh perusahaan yang di undang;
- Penjelasan Pekerjaan (aanwizjing kantor);
- Penyampaian / pembukaan penawaran;
- Usulan calon Penyedia Jasa.
- Bahwa sebelum proses pengadaan yang dilakukan oleh Panitia pengadaan saksi tidak pernah mengenal terdakwa Ir. SAMSON FAREDDY HASIBUAN dan saksi jelaskan juga bahwa sebelum dan sesudah proses pengadaan yang dilakukan oleh Panitia saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa Ir. SAMSON FAREDDY HASIBUAN, namun saksi tidak ingat apakah saksi pernah bertemu dengannya selama proses Pengadaan yang dilakukan oleh Panitia, saksi mengenal nama terdakwa Ir. SAMSON FAREDDY HASIBUAN sebagai Kuasa Direktur CV. Harapan Insani dari dokumen penawaran yang diserahkan kepada Panitia Pengadaan.
- Bahwa sesuai dengan Dokumen Pengadaan yang dibuat oleh Panitia Pengadaan dan juga Dokumen Penawaran yang diserahkan oleh terdakwa Ir. SAMSON FAREDDY HASIBUAN sebagai Kuasa Direktur CV. HARAPAN INSANI untuk paket pekerjaan Pembangunan Perumahan Type-36 (tiga puluh enam) sebanyak 58 (lima puluh delapan) Unit lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Tahun 2006 dengan nilai paket pekerjaan sebesar Rp. 2.610.000.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Rupiah) tersebut telah memenuhi semua syarat dan ketentuan yang berlaku, baik evaluasi kualifikasi pada aspek administrasi, aspek teknis dan aspek keuangan, namun tentang kapan dan bagaimana cara serta progres/hasil pekerjaan yang telah dikerjakan oleh terdakwa Ir. SAMSON FAREDDY HASIBUAN sebagai Kuasa Direktur CV. Harapan Insani kami sebagai Panitia Pengadaan tidak mengetahuinya karena kegiatan panitia Pengadaan hanya sampai pada usul calon penyedia barang/jasa pada Kepala Satuan Kerja (Satker), sedangkan

Halaman 40 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis pelaksanaan pekerjaan merupakan tugas dan tanggung jawab terdakwa Ir. SAMSON FAREDDY HASIBUAN sebagai Kuasa Direktur CV. Harapan Insani serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan jajarannya.

- Bahwa sesuai informasi yang saksi ketahui bahwa pekerjaan Pembangunan Perumahan Type-36 (tiga puluh enam) sebanyak 58 (lima puluh delapan) Unit lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Tahun 2006 yang dikerjakan oleh CV. Harapan Insani telah dilakukan pemutusan kontrak karena CV. Harapan Insani dimana terdakwa Ir. SAMSON FAREDDY HASIBUAN sebagai Kuasa Direktur tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan batas waktu dalam kontrak, namun hal tersebut lebih tepat dijelaskan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi FATIZATULO ZEBUA, ST.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. **FATIZATULO ZEBUA, ST**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dan membenarkan keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara.
- Bahwa saksi sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Surat Keputusan Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Reinstruksi NAD Nias Nomor : 25/KEP/BP-BRR/II/2006 tanggal, 25 Februari 2006 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Program, Koordinator Wilayah, Kepala Satuan Kerja Sementara, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran dan Bendahara, pada satuan Kerja Sementara BRR.
- Bahwa dasar pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Perumahan Type-36 (tiga puluh enam) sebanyak 58 (lima puluh delapan) Unit lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias yang dikerjakan oleh terdakwa Ir. SAMSON FAREDDY HASIBUAN selaku Kuasa Direktur CV. HARAPAN INSANI, berdasarkan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 dan berdasarkan Perjanjian Kontrak Nomor : 29 / P2P / BRR / APBDN / 2006 tanggal 23 Juni 2006.
- Bahwa pada TA.2006 ada mengelola dana Pembangunan Perumahan Type-36 (tiga puluh enam) sebanyak 58 (lima puluh delapan) Unit lokasi

Halaman 41 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias dengan rincian sebagai berikut :

- Dibebankan pada :DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)
- Tahun Anggaran :2006
- Nomor / tgl. DIPA :No. 0007.1 / 094.03 /- / 2006, 02 Mei 2006
- Kode Kegiatan :MAK : 573119
- Jenis Pengeluaran :Langsung
- Sumber Dana Pembiayaan : APBN
- Nilai Kontrak : Rp. 2.792.500.000,-
- Realisasi Anggaran : 559.700.000,-

Sedangkan Jabatan saksi dalam mengelola dana tersebut yaitu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- Bahwa tugas pokok dan tanggungjawab saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)berdasarkan PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH Pasal 9 ayat (3)adalah :

- a. Menyusun Perencanaan pengadaan barang / jasa ;
- b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat ;
- c. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan / pejabat pengadaan / unit layanan pengadaan ;
- d. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia / pejabat pengadaan / unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya ;
- e. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang / jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
- f. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak penyedia barang / jasa ;
- g. melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada pimpinan intansinya ;
- h. mengendalikan pelaksanaan pelaksanaan perjanjian / kontrak ;
- i. menyerahkan aset hasil pengadaan barang / jasa dan aset lainnya kepada Manteri / panglima TNI / Kepla Polri / Pimpinan Lembaga / Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara / Pimpinan Kesekretariatan Komisi

Halaman42 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubenrnur BI / Pemimpin BHMN ?

Direksi BUMN / BUMD dengan berita acara penyerahan ;

j. menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai.

- Bahwa saksi menjelaskan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program :WILLY SABANDAR
2. Kepala Satuan Kerja Sementara : Ir. RISMAN SIMANJUTAK
/ Ir. BUSMIN S.

3. Pejabat Pembuat Komitmen: FATY ZEBUA, ST

4. Pejabat yang melakukan Pengujian
Perintah Pembayaran atau Bendahara:CONSTAN LASE

5. Panitia Pengadaan :Ketua ARIFIN HULU, ST.

- Bahwa setahu saksi selaku PPK setelah dilakukan proses pelelangan yang menetapkan pemenang adalah Panitia Pelelangan dan dilakukan Pengikatan kontrak oleh saksi selaku PPK (FATIZATULO ZEBUA, ST) dengan CV. Harapan Insani yang di tandatangi oleh terdakwa Ir. SAMSON FAREDI HASIBUAN, namun terhadap pemutusan kontrak dilakukan oleh pihak Satker Perumahan BRR Perwakilan Nias, kami telah melakukan beberapa tahapan yang berdasarkan fakta sebagai berikut :

1. Surat Peringatan I pada pelaksanaan Fisik di lapangan yang ditujukan Kepada SAUDARA DIREKTUR CV. HARAPAN INSANI dengan Nomor : 344/BRR.N/PPK/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh staf saksi(sukirman zai) dan di ketahui oleh saksi selaku PPK. dengan isi surat sebagai berikut :

Permasalahan :

1. Pekerjaan Pembesian Sloop yang ukuran tidak sesuai dengan dalam gambar bestek, dimana yang telah dipasang dilapangan besi balok sloop diameter 11 mm dan Cincin 5 mm,
2. Pemasangan jarak Cincin Balok Sloop dan cincin tiang kolom tidak sesuai dengan ukuran dalam gambar bestek, dimana yang telah dipasang dilapangan jarak cincin 15 Cm s/d 25 Cm

Di Intruksikan :

1. Kepada saudara direktur CV. Harapan Insani pembesian yang telah dipasang yang tidak sesuai dengan dalam gambar bestek segera di bongkar dan diganti di sesuaikan dengan yang sebenarnya dalam gambar bestek.

Halaman 43 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Di intruksikan kepada saudara agar dilokasi pekerjaan disediakan buku tamu sehingga tim pemeriksaan dapat mengontrol / mengetahui hasil pemeriksaan sebelumnya.
3. Campuran pasangan cor balok slop disesuaikan dengan spesifikasi.
2. Kemudian saksi selaku PPK menyurati Konsultan Supervisi Nomor 393/BRR.N/PPK/VIII/2006 tanggal 25 Agustus 2006 dengan isi Instruksi Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh staf saksi dan di ketahui oleh saksi selaku PPK dengan isi surat sebagai berikut :
 - 1) Melaksanakan pekerjaan disesuaikan dengan gambar bestek.
 - 2) Pemasangan angker pada setiap tiang dan kosen,
 - 3) Pemasangan cincin pada balok slop tulangan diameter 12 dan cincin 8 jarak cincin 10 Cm,
 - 4) Campuran semen pada pasangan pondasi 1:4 dan campuran pada cor balok slop dan ring balok 1 : 2 : 3, harus disesuaikan dengan spesifikasi,
 - 5) Campuran plaster dinding 1:2,
 - 6) Pemasangan Cincin pada tiang induk : tulangan diameter 12 dan cincin diameter 8 jarak cincin 10 Cm, setinggi 50 Cm, ditengan 15 Cm sepanjang 25 Meter dan diatasnya setinggi 50 Cm jarak cincin 10 Cm sampai ring balok,
 - 7) Pemakaian / pemasangan kayu dan ukurannya harus disesuaikan dengan spesifikasi.
 - 8) Tiap-tiap sambungan kayu harus dibuat dengan sebenarnya.
3. Surat Kepada Pimpinan PT. HARAPAN INSANI mengenai INSTRUKSI PELAKSANAAN PEKERJAAN Nomor: 456/BRR.N/PKK/IX/2006 tanggal 09 September 2006 dengan beberapa poin Permasalahan, yang ditandatangani oleh staf saksi dan di ketahui oleh saksi selaku PPK. dengan isi surat sebagai berikut :

Permasalahan :

1. Tenaga kerja yang ada di lapangan kurang,
2. Presentase sangat minim,
3. Buku tamu dan tenaga teknik tidak ada dilapangan.

Di Intruksikan :

1. Buku tamu dan tenaga teknik harus ada dilapangan, sehingga tim pemeriksaan dapat mengontrol / mengetahui hasil pemeriksaan sebelumnya.
2. Tenaga kerja ditambah, agar prosentasi fisik dapat tercapai.
4. Diterimanya surat dari Konsultatan Pengawas yaitu Surat Pemberitahuan yang ditujukan kepada Pimpinan BRR satker Perumahan dan Permukiman

Halaman 44 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAD – Nias yang ditandatangani ROBBY Y. MAWARDI, BE selaku Team Leader CV. Graha Purna Konsultant Nomor : 63/CV-GPKC/BRR-Nias/X/2006 tanggal 02 Oktober 2006, yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Kemajuan Pekerjaan yang dilaksanakan kurang / tidak ada kemajuan terhitung tanggal 02 Oktober 2006 dengan Prestasi pekerjaan, Progres Realis : 3.76 %, Rencana : 91.5 %, Deviasi : 87.74% dengan laporan Konsultasi Supervisi CV. Graha Purna Karya melihat :
 - 1) Kontraktor tidak mampu melaksanakan pekerjaan hingga berakhirnya masa kontrak \pm 7 minggu lagi,
 - 2) Material yang ada dilapangan tidak memenuhi,
 - 3) Tidak adanya pekerja dilapangan.
 - 4) Hasil Show Cause Meeting antara Kepala Satker BUSMIN S., saksi selaku PPK, CV. Graha Purna Karya Konsultasi ROBBY Y. MAWARDI, BE dan Kontraktor ASRUL ASNAM HASIBUAN pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2006. Yang isinya sebagai berikut :

Rincian Permasalahan :

- a. Undangan Hasil Show Cause Meeting ke dua tidak hadir
- b. Undangan Hasil Show Cause Meeting ke tiga hadir mewakili saudara ASRUL tidak dilengkapi surat kuasa hanya perintah lisan dari Ir. Samson Fareddy Hasibuan,
- c. Melakukan kegiatan dengan kemajuan kecil / rendah dapat dinilai sebagai one prestasi.

Rincian tindak lanjut penyelesaian :

- a. Dinilai tidak ada niat baik dari pihak kontraktor, terbukti dengan SCM II (dua) tidak hadir, 26 September 2006 (SCM) I juga tidak hadir dan pada rapat-rapat sebelumnya tidak ada perhatian yang menunjukkan kesungguhan melaksanakan pekerjaan.
- b. Rapat SCM III (tiga) memutuskan akan dilakukan pemutusan kontrak pekerjaan secara sepihak.

Pernyataan Kontraktor :

- a. Saksi hanya mewakili atau perintah lisan maka saksi tidak dapat mengambil keputusan,
- b. Perintah lisan dimaksud dari direktur Perusahaan CV. Harapan Insani Ir. Samson Fareddy Hasibuan.
- c. Kami mengalami kemajuan pekerjaan sampai saat ini seperti yang dilaporkan Konsultasi Supervisi (terlampir)

Dengan lampiran Daftar Hadir.

Halaman 45 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Plt. Kepala BRR Perwakilan Nias An. T. Nirarta Samadhi kepada Kepala Satker Perumahan BRR Perwakilan Nias dan PPK Nias Satker Perumahan BRR Perwakilan Nias. Nomor : S-1312/BRR.0/N/X/2006 tanggal 10 Oktober 2006 dengan hal Pembekuan Kegiatan Konstruksi.
7. Surat saksi selaku PPK pada Satker BRR Pengembangan Perumahan dan Permukiman Kabupaten dan di setuju oleh Kepala Satuan Kerja BRR Pengembangan Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nias Ir. Busmin Siagian, Dipl., SE. yang ditunjukan Kepada Direktur Bank Rakyat Indonesia Cabang Gunungsitoli Nomor : 541/BRR.N/PPL/N/X/2006 tanggal 11 Oktober 2006 Perihal Pencairan Jaminan Pelaksanaan An. CV. Harapan Insani.
8. Surat saksi selaku PPK pada Satker BRR Pengembangan Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nias dan di setuju oleh Kepala Satuan Kerja BRR Pengembangan Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nias Ir. Busmin Siagian, Dip.I, SE. yang ditunjukan Kepada Ir. SAMSON FAREDDY HS Kuasa Direktur CV. Harapan Insani Nomor : 541/BRR.N/PPL/N/X/2006 tanggal 11 Oktober 2006 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Kontrak.
9. Surat saksi selaku PPK pada Satker BRR Pengembangan Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nias dan di setuju oleh Kepala Satuan Kerja BRR Pengembangan Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nias Ir. Busmin Siagian, Dipl., SE. yang ditunjukan Kepada Direktur Bank Rakyat Indonesia Cabang Gunungsitoli Nomor : 543/BRR.N/PPL/N/X/2006 tanggal 11 Oktober 2006 Perihal Pencairan Jaminan Jaminan Uang Muka An. CV. Harapan Insani.
10. Surat saksi selaku PPK pada Satker BRR Pengembangan Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nias dan di setuju oleh Kepala Satuan Kerja BRR Pengembangan Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nias Ir. Busmin Siagian, Dipl., SE. yang ditunjukan Kepada Direktur CV. Harapan Insani Nomor : 581.1/BRR.N/PPK/N/X/2006 tanggal 17 Oktober 2006 Perihal Pemutusan Kontrak.
 - Bahwa Direktur Perusahaan CV. Harapan Insani ada datang ke kantor BRR dan meminta untuk melanjutkan pekerjaan tersebut, akan tetapi tidak diijinkan oleh BRR.
 - Bahwa pekerjaan Pembangunan Perumahan Type-36 (tiga puluh enam) sebanyak 58 (lima puluh delapan) Unit lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias (saat ini Kecamatan Sogae'adu), BELUM TERSELESAIKAN hingga saat ini.

Halaman 46 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kerugian Negara tersebut, dan menurut saksi yang harus bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut adalah CV. Harapan Insani dengan kuasa direktornya yaitu Terdakwa Ir. Samson Fareddy Hasibuan.
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5. **SUKIRMAN ZAI, SE** (telah meninggal Dunia), keterangannya dibacakan dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dan membenarkan keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara.
- Bahwa saksi bekerja di PPK perumahan sejak Mei 2006 sebagai Staf PPK perumahan.
- Bahwa Tugas sebagai Staf PPK perumahan adalah membantu PPK dalam Monitoring lapangan dan administrasi kantor.
- Bahwa tugas monitoring yang dimaksud adalah peninjauan lapangan atas hasil laporan dari konsultan pengawas yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan kontraktor.
- Bahwa saksi pernah ditugaskan untuk melakukan monitoring lapangan atas pekerjaan pembangunan perumahan yang dikerjakan CV. Harapan Insani di Tulumbaho dan hasilnya dilaporkan kepada PPK perumahan hasil akhirnya laporan akhir sebagaimana yang dilakukan tertanggal 09 September 2006 dimana pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor sangat minim/persentase mencapai 3,76%.
- Bahwa hasil monitoring dilapangan telah sesuai sebagaimana laporan dari konsultan pengawas CV. Graha Purna Karya Konsultan.
- Bahwa saksi telah melakukan peringatan terhadap kontraktor CV. Harapan Insani sebanyak 2 (dua) kali berkaitan dengan progress pekerjaan kontraktor yaitu:
 - Teguran I tertanggal 10 Agustus 2006
 - Teguran II tertanggal 09 September 2006
- Bahwa sebagaimana tim schedule pada bulan III bulan Oktober harusnya telah mencapai 75,64 % dan item pekerjaan yang telah dilakukan kontraktor dilanjutkan pekerjaannya dengan system bantuan langsung masyarakat (BLM).

Halaman 47 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2006 telah diberikan peringatan kepada CV. Harapan Insani dan tidak ada tanggapan karena pekerja mengatakan bahwa hanya perintah Direktur CV. Harapan Insani yang mereka laksanakan.
- Bahwa BRR telah melakukan Show Cause Meeting dan tidak dihadiri oleh kontraktor CV. Harapan Insani tetapi diwakili oleh Asrul Hasibuan dan dalam pertemuan tersebut Asrul Hasibuan mengakui kemajuan pekerjaan sesuai yang dilakukan oleh Konsultan Supervisi.
- Bahwa berdasarkan Show Cause Meeting tersebut dilakukan pembukuan kegiatan kontruksi terhadap CV. Harapan Insani tetapi sesuai Surat Plt. Kepala Perencanaan dan Pengendali BRR Perwakilan Nias tanggal 10 Oktober 2006 nomor : S-1312/BRR/X/2006 (pemberitahuan) dan kelanjutannya dilakukan pemutusan kontrak tanggal 11 Oktober 2006 sesuai Surat nomor : 541/BRR.N/PPK.N/X/2006.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada TA.2006 ada mengelola dana Pembangunan Perumahan Type-36 (tiga puluh enam) sebanyak 58 (lima puluh delapan) Unit lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias dengan rincian sebagai berikut :
 - Dibebankan pada : DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)
 - Tahun Anggaran : 2006
 - Nomor / tgl. DIPA : No. 0007.1 / 094.03 /- / 2006, 02 Mei 2006
 - Kode Kegiatan : MAK : 573119
 - Jenis Pengeluaran : Langsung
 - Sumber Dana Pembiayaan : APBN
 - Nilai Kontrak : Rp. 2.792.500.000,-
 - Realisasi Anggaran : 559.700.000,-

Sedangkan Jabatan saksi dalam mengelola dana tersebut yaitu sebagai Pembantu atau Staf/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- Bahwa penanggungjawab program, Kepala Satuan Kerja Sementara, PPK, Pejabat yang melakukan Pengujian dan Bendahara, Panitia Pengadaan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan type 36 sebanyak 58 Unit lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya Kecamatan Gido Kabupaten Nias TA. 2006 adalah :

1. Penanggungjawab Program : Willy Sabandar
2. Kepala Satuan Kerja Sementara : Ir. Risman Simanjutak/Ir. Busmin S.
3. Pejabat Pembuat Komitmen : Faty Zebua, ST
4. Pejabat yang melakukan pengujian,

Halaman 48 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perintah pembayaran dan Bendahara : Constant Lase

5. Panitia Pengadaan : Ketua Arifin Hulu, ST

- Bahwa saksi selaku pembantu atau staf PPK setelah dilakukan proses pelelangan yang menetapkan pemenang adalah Panitia Pelelangan dan dilakukan pengikatan kontrak oleh PPK yakni saksi Fatizatulo Zebua, ST dengan C. Harapan Insani yang ditandatangani oleh Terdakwa Samson Fareddy Hs, namun terhadap pemutusan kontrak dilakukan oleh pihak Satker perumahan BRR perwakilan Nias dan telah melakukan beberapa tahapan yang berdasarkan fakta sebagai berikut :

1. Surat peringatan I pada pelaksanaan fisik dilapangan yang ditunjukan kepada Direktur CV. Harapan Insani dengan nomor 344/BRR.N/PPK/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006 dengan isi surat sebagai berikut :

Permasalahan :

1. Pekerjaan pembesian sloop yang ukuran tidak sesuai dengan dalam gambar bestek, dimana yang telah dipasang dilapangan besi balok slop diameter 11 mm dan cincin 5 mm.
2. Pemasangan jarak cincin balok slop dan cincin tiang kolom tidak sesuai dengan ukuran dalam gambar bestek, dimana yang telah dipasang dilapangan jarak cincin 15 cm s/d 25 cm.

Di instruksikan :

1. kepada saudara Direktur CV. Harapan Insani pembesian yang telah dipasang yang tidak sesuai dengan dalam gambar bestek segera dibongkar dan diganti disesuaikan dengan yang sebenarnya dalam gambar bestek.
2. Kepada saudara agar dilokasi pekerjaan disediakan buku tamu sehingga tim pemeriksaan dapat mengontrol/mengetahui hasil pemeriksaan sebelumnya.
3. Campuran pasangan cor balok slop disesuaikan dengna spesifikasi.
2. PPK menyurati konsultan supervise nomor 393/BRR.N/PPK/VIII/2006 tanggal 25 Agustus 2006 dengan isi instruksi pelaksanaan pekerjaan, dengan isi surat sebagai berikut :
1. Melaksanakan pekerjaan disesuaikan dengan gambar bestek
2. Pemasangan anker pada setiap tiang dan kosen
3. Pemasangan cincin pada balok slop tulangan diameter 12 dan cincin 8 jarak cincin 10 cm
4. Campuran semen pada pasangan pondasi 1:4 dan campuran pada cor balok slop dan ring balok 1 : 2 : 3, harus disesuaikan dengan spesifikasi
5. Campuran plaster dinding 1 : 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemasangan cincin pada tiang induk : tulangan diameter 12 dan cincin diameter 8 jarak cincin 10 cm, setinggi 50 cm, ditengah 15 cm sepanjang 25 meter dan diatasnya setinggi 50 cm jarak cincin 10 cm sampai ring balok
7. Pemakaian/pemasangan kayu dan ukuran harus disesuaikan dengan spesifikasi
8. Tiap-tiap sambungan kayu harus dibuat dengan sebenarnya.
3. Surat kepada pimpinan CV. Harapan Insani mengenai instruksi pelaksanaan pekerjaan nomor 456/BRR.N/PKK/IX/2006 tanggal 09 September 2006 dengan beberapa poin permasalahan, dengan isi surat sebagai berikut :

Permasalahan :

1. Tenaga kerja yang ada dilapangan kurang
2. Presentase sangat minim
3. Buku tamu dan tenaga teknik tidak ada dilapangan

Di Instruksikan :

1. Buku tamu dan tenaga teknik harus ada dilapangan, sehingga tim pemeriksaaa dapat mengontrol/mengetahui hasil pemeriksaan sebelumnya
2. Tenaga kerja ditambah, agar prosentasi fisik dapat tercapai
4. Diterimanya surat dari konsultan pengawas yaitu surat pemberitahuan yang ditunjukan kepada pimpinan BRR Satker Perumahan dan Permukiman NAD – Nias yang ditandatangani oleh Robby Y. Mawardi, BE selaku team leader CV. Graha Purna Konsultan nomor 63/CV-GPKC/BRR-Nias/X/2006 tanggal 02 Oktober 2006 yang isinya sebagai berikut :
 - Bahwa kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan kurang/tidak ada kemajuan terhitung tanggal 02 Oktober 2006 dengan prestasi pekerjaan, progress realis : 3.76 %, rencana : 91.5 %, Deviasi : 87.74 % dengan laporan konsultan supervise CV. Graha Purna Karya melihat :
 1. Kontraktor tidak mampu melaksanakan pekerjaan hingga berakhirnya masa kontrak \pm 7 minggu lagi
 2. Material yang ada dilapangan tidak memenuhi
 3. Tidak adanya pekerja dilapangan.
 5. Hasil Show Cause Meeting antara Kepala Satker Busmin S. PPK Fati Zebua, ST, CV. Graha Purna Karya Konsultan Robby Y. Mawardi, BE dan Kontraktor Asrul Asnam Hasibuan pada hari jumaat tanggal 06 Oktober 2006 yang isinya sebagai berikut :
 - a. Undangan hasil show cause meeting ke dua tidak hadir

Halaman 50 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Undangan hasil show cause meeting ke tiga hadir mewakili saudara Asrul tidak dilengkapi surat kuasa hanya perintah lisan dari Ir. Samson Fareddy Hasibuan
- c. Melakukan kegiatan dengan kemajuan kecil/rendah dapat dinilai sebagai one presentasi

Rincian tindak lanjut penyelesaian

- a. Dinilai tidak ada niat baik dari pihak kontraktor, terbukti dengan SCM II (dua) tidak hadir, 26 September 2006 (SCM) I juga tidak hadir dan pada rapat-rapat sebelumnya tidak ada perhatian yang menunjukkan kesungguhan melaksanakan pekerjaan.
- b. Rapat SCM III memutuskan akan dilakukan pemutusan kontrak pekerjaan secara sepihak.

Pernyataan Kontraktor :

- a. Saksi hanya mewakili atau perintah lisan maka saksi tidak dapat mengambil keputusan,
 - b. Perintah lisan dimaksud dari Direktur Perusahaan CV. Harapan Insani Ir. Samsosn Fareddy Hasibuan.
 - c. Kami mengalami kemajuan pekerjaan sampai saat ini seperti dilaporkan Konsultan Supervisi (terlampir).
6. Surat Plt Kepala BRR perwakilan Nias An. T. Nirarta Samdhi kepada Kepala Satker perumahan BRR Perwakilan Nias dan PPK Nias Satker Perumahan BRR perwakilan Nias nomor S-1312/BRR.0/N/X/2006 tanggal 10 Oktober 2006 dengan hal pembekuan kegiatan konstruksi.
7. Surat PPK pada Satker BRR pengembangan perumahan dan permukiman Kabupaten Nias saksi Fatizatulo Zebua, ST dan disetujui oleh Kepala Satker BRR pengembangan perumahan dan permukiman Kabupaten Nias Ir. Busmin Siagian, Dipl., SE yang ditunjukan kepada Direktur BRI Cabang Gunungsitoli nomor 541/BRR.N/PPL/N/X/2006 tanggal 11 Oktober 2006 perihal pencairan jaminan an. Cv. Harapan Insani.
8. Surat PPK pada Satker BRR pengembangan perumahan dan permukiman Kabupaten Nias saksi Fatizatulo Zebua, ST dan disetujui oleh Kepala Satker BRR pengembangan perumahan dan permukiman Kabupaten Nias Ir. Busmin Siagian, Dipl. SE, yang ditunjukan kepada terdakwa Ir. Samson Fareddy Hasibuan Kuasa Direktur CV. Harapan Insani Nomor 541/BRR.N/PPL/N/X/2006 tanggal 11 Oktober 2006 perihal pemberitahuan pemutusan kontrak.

Halaman 51 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat PPK pada Satker BRR pengembangan perumahan dan permukiman Kabupaten Nias saksi Fatizatulo Zebua, ST dan disetujui oleh Kepala Satker BRR pengembangan perumahan dan permukiman Kabupaten Nias Ir. Busmin Siagian, Dipl.SE, yang ditunjukan kepada Direktur BRI Cabang Gunungsitoli Nomor 543/BRR.N/PPK/N/X/2006 tanggal 11 Oktober 2006 Perihal pencairan jaminan uang muka an. Harapan Insani.
 10. Surat PPK Satker BRR pengembangan perumahan dan permukiman Kabupaten Nias saksi Fatizatulo Zebua, ST dan disetujui oleh Kepala Satker BRR pengembangan perumahan dan permukiman Kabupaten Nias Ir. Busmin Siagian, Dipl.SE, yang ditunjukan kepada Direktur CV. Harapan Insani nomor 581.1/BRR.N/PPK/N/X/2006 17 Oktober 2006 perihal pemutusan kontrak.
 - Bahwa pekerjaan pembangunan perumahan type 36 sebanyak 58 Unit Lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias (saat ini Kecamatan Sogae'adu), Belum terlaksana.
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.
6. **CONSTANT LASE, A.Md**, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dan membenarkan keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara.
 - Bahwa saksi tidak terlalu mengenal Terdakwalr. SAMSON FAREDDY HASIBUAN, dan saksi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwalr. SAMSON FAREDDY HASIBUAN.
 - Bahwa jabatan saksi di Satuan Kerja Sementara Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nias tahun 2006 adalah sebagai Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) yang diangkat oleh Badan Pelaksana BRR NAD-Nias pada bulan Desember 2005 Nomor dan tanggal sudah tidak ingat lagi (lupa).
 - Bahwa dapat saksi jelaskan :
 - Kepala Satuan Kerja Sementara : Ir. RISMAN SIMANJUNTAK
 - Pejabat Pembuat Komitmen : FATIZATULO ZEBUA, ST
 - Pejabat yang melakukan Pengujian : CONTANT LASE
 - Bendahara : MARTAHAINI MATONDANG

Halaman 52 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa susunan Panitia Pengadaan di Satuan Kerja Sementara Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nias tahun 2006, sebagai berikut:

- Ketua Merangkap anggota : Arifin Hulu, ST (saksi sendiri)

- Sekretaris Merangkap anggota : Elizaro Iaoli, BE

- Anggota : Yanueli Zebua, ST., M.Eng.,

Krisman Daeli ST, Tuhoni Zega, ST, Suriyansyah, ST, Ir. Armin Telaumbanua.

- Bahwa personil Satuan Kerja Sementara Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nias tahun 2006 sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Kerja Sementara : Ir. Risman Simanjuntak

2. Pejabat Pembuat Komitmen : Fatizatulo Zebua, ST

3. Pejabat yang melakukan Pengujian : Constant Lase

4. Bendahara : Martahaini Matondang

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Satuan Kerja Sementara Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nias Tahun 2006 adalah :

- Memeriksa ketersediaan dana dalam DIPA

- Memeriksa ketersediaan besarnya hak tagih yang diajukan

- Serta memeriksa kelengkapan administrasi dalam pengajuan pembayaran.

Dasar Hukumnya adalah Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.PER-

66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan

Pembayaran Atas Beban Pendapatan dan Belanja Negara.

- Bahwa pada tahun 2006 CV. HARAPAN INSANI ada mengikat kontrak suatu kegiatan/pekerjaan pada Satuan Kerja (Satker) Sementara Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nias Tahun 2006, sebagai berikut :

➤ Nama kegiatan : Pekerjaan Pembangunan Perumahan Type-36 (tiga puluh enam) sebanyak 58 (lima puluh delapan) Unit lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Tahun 2006.

➤ Nilai kontraknya sebesar Rp. 2.798.500.000,- (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)

➤ Sumber Dana :

Dibebankan pada : DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) BRR NAD-Nias.

Tahun Anggaran : 2006

Halaman 53 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor / tgl. DIPA : No. 0007.1 / 094.03 / - / 2006, 02 Mei 2006

Kode Kegiatan : MAK : 573119

Jenis Pengeluaran : Langsung

Sumber Dana Pembiayaan : APBN

- Nama Pimpinan Perusahaan CV. HARAPAN INSANI (sesuai yang tertera dalam Kontrak adalah adalah Terdakwalr. SAMSON FAREDDY HASIBUAN.
- Bahwa saksi telah membayar dana pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Perumahan Type-36 (tiga puluh enam) sebanyak 58 (lima puluh delapan) Unit lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Tahun 2006 tersebut kepada Terdakwalr. SAMSON FAREDDY HASIBUAN sebagai Kuasa Direktur CV. Harapan Insani sebesar Rp. 559.700.000.- (Lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yaitu pembayaran uang muka (20% dari nilai kontrak yang Rp. 2.798.500.000,- (Dua Miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer langsung oleh KPPN Banda Aceh ke Rekening Terdakwa Ir. Samson Fareddy Hs, pada BRI Cabang Gunungsitoli sebagaimana bukti Surat Perintah Membayar.
- Bahwa danayang saksi bayarkan kepada terdakwalr. SAMSON FAREDDY HASIBUAN sebagai Kuasa Direktur CV. Harapan Insani hanya sebesar Rp. 559.700.000.- (Lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yaitu pembayaran uang muka (20% dari nilai kontrak yang Rp. 2.798.500.000,- (Dua Miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), karena sesuai ketentuan dalam Keppres No.80 tahun 2003 bahwa Penyediaan Barang/Jasa yang Nilai kontraknya diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berhak menerima Uang Muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Kontrak setelah Penandatanganan kontrak dilakukan antara Pejabat Pemuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia Barang/Jasa (Rekanan).
- Bahwa mekanisme yang harus dilakukan dimulai pengajuan permintaan pembayaran dari terdakwalr. SAMSON FAREDDY HASIBUAN sebagai Kuasa Direktur CV. Harapan Insani sebagai Penyedia Barang/jasa sampai terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah sebagai berikut :
 - Setelah penandatanganan kontrak maka Penyedia Barang/Jasa diberikan hak untuk mendapatkan Uang Muka, dengan melampirkan Jaminan Uang Muka dan Rincian penggunaan uang muka.

Halaman 54 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh Kasatker, dengan melampirkan beberapa dokumen syarat permintaan dari Penyedia Barang/Jasa.
- Setelah itu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), yang ditanda tangani oleh saksi sendiri selaku Penguji dan Penandatanganan SPM.
- Selanjutnya SPM diserahkan kepada KPPN Gunungsitoli.
- Setelah diverifikasi oleh KPPN dan apabila memenuhi syarat maka oleh KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- Dengan terbitnya SP2D berarti uang muka yang diajukan tersebut telah dibayarkan oleh KPPN dengan cara ditranfer ke Rekening Rekanan yang dalam hal ini kepada terdakwa Ir. SAMSON FAREDDY HASIBUAN sebagai Kuasa Direktur CV. Harapan Insani.
- Dasar Hukumnya adalah Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Pendapatan dan Belanja Negara.
- Bahwa dokumen yang menjadi syarat pengajuan permintaan pembayaran dari terdakwa Ir. SAMSON FAREDDY HASIBUAN sebagai Kuasa Direktur CV. Harapan Insani sebagai Penyedia Barang/jasa sampai terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah sebagai berikut :
 - a. Kontrak Perjanjian Kerja Nomor : 29/P2P/BRR/APBN/2006 tanggal 23 Juni 2006,
 - b. Surat Permintaan Pembayaran dari KA Satker Sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nias. Nomor : 900/0092-KEU/BRR-PPPN/2006 tanggal 28 Juni 2006, dengan lampiran sebagai berikut :
 1. Permohonan Kuasa Direktur Ir. SAMSON FAREDDY HS selaku Kuasa Direktur CV. HARAPAN INSANI Nomor : 31/CV.HI/VI/2006 Tanggal 24 Juni 2006
 2. Rincian Penggunaan Uang Muka yang ditandatangani oleh Ir. Samson Fareddy HS selaku Kuasa Direktur dengan besaran Rp. 559.700.000,-
 3. Jaminan Uang Muka yang dikeluarkan oleh PT. Asurasni BOSOWA PERISKOP Nomor Bond : 12 1 416 0029 06 dengan nilai Bond sebesar Rp. 559.700.000,- yang ditandatangani oleh BAKHTIAR NUR selaku Kepala Perwakilan dan Ir. Samson Fareddy HS pada tanggal 23 Juni 2006.
 4. Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nias An. Ir. RISMAN SIMANJUNTAK tanggal 26 Juni 2006.

Halaman 55 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kwitansi / Bukti Pembayaran sebesar Rp. 559.700.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Uang muka pekerjaan pembangunan rumah 58 Unit tipe 36 di kecamatan gido kabupaten nias, yang ditandatangani oleh Ir. SAMSON FAREDDY HS selaku Kuasa Direktur CV. HARAPAN INSANI dan Ir. RISMAN SIMANJUTAK selaku SETUJU BAYAR Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala Satuan Kerja Sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nias, tanggal 26 Juni 2006.
6. Surat Pernyataan SPM-LS Ir. RISMAN SIMANJUTAK selaku SETUJU BAYAR Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala Satuan Kerja Sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nias, tanggal 26 Juni 2006
7. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja yang di tandatangani oleh Ir. RISMAN SIMANJUTAK selaku SETUJU BAYAR Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala Satuan Kerja Sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nias, tanggal 26 Juni 2006.
8. Berita Acara Pembayaran sebesar Rp. 559.700.000,- Nomor : 370/BAP/BRR-PPN/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006 sesuai dengan Nomor dan tanggal DIPPA : 0007/1/094.03/-/2006 tanggal 02 Mei 2006 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 2.798.500.000,- dengan Pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 20% x Rp. 2.798.500.000,- = Rp. 559.700.000,- dengan jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi BOSOWA PERISKOP Nomor Bond : 12 1 416 0029 06 tanggal 23 Juni 2006 dengan Nilai bond Rp. 559.700.000,- dengan masa berlaku dari tanggal 23 Juni s/d 16 Desember 2006. Yang ditandatangani oleh ditandatangani oleh Pihak Ke Dua Ir. SAMSON FAREDDY HS selaku Kuasa Direktur CV. HARAPAN INSANI dan Pihak Pertama Ir. RISMAN SIMANJUTAK selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala Satuan Kerja Sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nias.
9. Surat Seteroan Pajak CV. Harapana Insani berdasarkan NPWP Nomor : 01.266.410.8-118.000 untuk pembayaran PPN Jasa Kontruksi Pembangunan Rumah Sederhana dan Satker Sementara BRR Pengembangan dan Permukiman Nias sebesar Rp. 11.194.000,- yang ditandatangani oleh Ir. SAMSON FAREDDY HS selaku Kuasa Direktur CV. HARAPAN INSANI dan divalidasi oleh KPPN Nomor : 00297 tanggal 29 Juni 2006 dan PPH Jasa Kontruksi Pembangunan Rumah Sederhana dan Satker Sementara BRR Pengembangan dan Permukiman Nias sebesar Rp. 10.970.120,-

Halaman 56 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00297/BRR-PPPN/2006 tanggal 29 Juni 2006 sebesar Rp. 559.700.000 dikurangi PPH sebesar Rp. 11.194.000, sehingga yang diterima sebesar Rp. 548.506.000,- sebagaimana dalam SPM ditunjukan Kepada : Ir. SAMSON FAREDDY HS selaku Kuasa Direktur CV. HARAPAN INSANI, Nomor Rekening : 0176.01.00250.30.3 di BRI Cabang Gunungsitoli yang ditandatangani oleh An. Kepala Badan RR NAD-Nias Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penguji SPM Constant Lase.
- d. Kemudian di proses di KPPN Khusus BRR dan di terbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPD) Nomor : 509932D/175/110 tanggal 03 Juli 2006 sebesar Rp. 548.506.000,- Kepada Ir. SAMSON FAREDDY HS selaku Kuasa Direktur CV. HARAPAN INSANI, Nomor Rekening : 0176.01.00250.30.3 di BRI Cabang Gunungsitoli.

Dasar Hukum yang saksi pedomani adalah :

1. Kepres Nomor 80 Tahun 2003.
 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 4 ayat (6) huruf (a). untuk keperluan pembayaran langsung (LS) non belanja pegawai : 1). Resume Kontrak/SPK atau Daftar Nominatif Perjalanan Dinas; 2) SPTB; 3) Faktur Pajak dan SSP (surat setoran pajak).
- Bahwa sesuai dengan permohonan Pembayaran Uang Muka diajukan Oleh terdakwa Ir. SAMSON FAREDDY HASIBUAN sebagai Kuasa Direktur CV. Harapan Insani di lampirkan Rencana anggaran biaya penggunaan uang muka yang dalam perinciannya dengan permohonan Pembayaran Uang Muka diajukan Oleh terdakwa Ir. SAMSON FAREDDY HASIBUAN sebagai Kuasa Direktur CV. Harapan Insani di lampirkan Rencana anggaran biaya penggunaan uang muka yang dalam perinciannya adalah :
- Mobilisasi peralatan sebesar Rp. 16.500.000,-
 - Biaya Gudang dan pemondokan Rp. 7.500.000,-
 - Upah kerja Rp. 21.500.000,-
 - Bahan material Rp. 320.700.000,-

Sesuai dengan RAB tanggal 24 juni 2006.

- Bahwa selain uang muka yang saksi jelaskan di atas, saksi tidak ada lagi melakukan pembayaran kepada terdakwa Ir. SAMSON FAREDDY HASIBUAN sebagai Kuasa Direktur CV. Harapan Insani, dan perlu saksi jelaskan juga bahwa pada bulan Oktober 2006 saksi mengundurkan diri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi bekerja di Satuan Kerja Sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nias;

- Bahwa sesuai informasi yang saksi ketahui bahwa pekerjaan Pembangunan Perumahan Type-36 (tiga puluh enam) sebanyak 58 (lima puluh delapan) Unit lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Tahun 2006 telah dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK karena CV. Harapan Insani dimana Terdakwalr. SAMSON FAREDDY HASIBUAN sebagai Kuasa Direktur tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan batas waktu dalam kontrak, namun hal tersebut lebih tepat dijelaskan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu sdr.saksi FATIZATULO ZEBUA, ST.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

7. **ROBBY JULIAN MAWARDIN, ST**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dan membenarkan keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwalr. Samson Fareddy Hasibuan, tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan tersebut, saksi sebagai Team Leader CV. Graha Purna Karya Konsultan.
- Bahwa saksi ditugaskan menjadi Team leader pada paket pembangunan perumahan wilayah III kabupaten Nias pada BRR NAD – Nias Perwakilan Nias, yaitu :
 - Melakukan Pengawasan setiap kegiatan Fisik yang dilakukan oleh kontraktor pelaksanaan di lapangan dalam hal ini setiap minggu harus melaporkan kemajuan pekerjaan di lapangan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
 - Melakukan Teguran pada Kontraktor.
- Bahwa surat tugas saksi tersebut ada dari PPK dan dari perusahaan CV. Graha Purna Karya Konsultan yang diusulkan kepada Satker perumahan BRR dan Satker menugaskan saksi sebagai team leader pada PPK Perumahan tertanggal 5 juli 2006 (terlampir).
- Bahwa nilai Kontrak CV. Harapan Insani sebesar Rp. 2.798.500.000,- untuk pembangunan rumah sebanyak 58 Unit di Kec. Gido .dengan tanggal masa kontrak dari tanggal 26 juni 2006 s/d 05 Desember 2006;

Halaman 58 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana pembangunan rumah sebanyak 58 Unit dikec. Gido Kab. Nias sebesar Rp. 2.798.500.000, berasal dari APBN Tahun anggaran 2006 melalui BRR NAD-NIAS.
- Bahwa yang saksi temukan selama melakukan pekerjaan pengawasan pada pekerjaan CV. Harapan Insani adalah :
 - Pada awal pekerjaan CV. Harapan Insani berjalan lancar dan secara teknis pelaksanaan juga memenuhi persyaratan yaitu bulan Juli s/d Agustus 2006 dan mencapai progres 3,65%
 - Memasuki bulan september 2006 kegiatan kontraktor terlihat menurun yaitu material di lapangan (gudang / direksi keet) berkurang yaitu hanya tersedia besi tulangan sedangkan semen dan batako tidak ada (proses hanya mencapai 3,76%)
 - Pertengahan bulan september 2006 konsultan mencoba mencari solusi dengan melakukan rapat koordinasi mengatasi keterlambatan kerja, tidak saja pada CV. Harapan Insani tetapi termasuk 18 paket pekerjaan lainnya (di sebut rapat SCM I).
 - CV. Harapan Insani ternyata tidak melakukan perbuatan seperti 17 paket pekerjaan lainnya yaitu tidak melakukan perubahan schedule pelaksanaan lapangan, di lapangan juga tidak terjadi penambahan material dan bahkan tenaga kerja yang ada juga meninggalkan lapangan sehingga hanya tersisa 4-5 orang saja di karenakan tidak ada kegiatan pekerjaan lapangan, di samping itu secara administrasi (Rapat Koordinasi) CV. Harapan Insani tidak menanggapi seperti surat pernyataan siap mengejar keterlambatan (menambah tenaga kerja dan menambah material di lapangan) sehingga 2 minggu kemudian dilakukan lagi rapat koordinasi tahap II (SCM II).
 - CV. Harapan Insani juga tidak melakukan tindakan penyelesaian pekerjaan, seperti tahap I dan bahkan tidak menghadiri rapat tersebut sehingga di lakukan rapat tahap III tanggal 06 oktober 2006 dan Rapat SCM III langsung dilaksanakan sudah pada tingkat BRR.
- Bahwa pada saat dilakukan SCM III Kontraktor hanya di hadiri oleh mandor lapangan yang tidak dapat mengambil keputusan.
- Bahwa setelah CV. Harapan Insani resmi diputus kontrak oleh PPK, maka PPK memerintahkan untuk melakukan Opname bersama terhadap hasil kerja CV. Harapan Insani dan Opname ini tanpa di hadiri oleh CV. Harapan Insani dan hasil progres di capai 3,919% yang seharusnya 91,5% (Schedule minggu 1 Oktober 2006).

Halaman 59 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan saksi selaku konsultan pengawas (Team leader) yaitu : tindakan saksi kepada kontraktor yang bersangkutan dalam hal ini CV. Harapan Insani untuk melakukan rapat SHOW CAUSE MEETING (rapat pembuktian kemampuan tingkat I), yang mana tujuannya yaitu untuk memacu pekerjaan dan mencari kesungguhan / niat menyelesaikan pekerjaan tersebut.
- Bahwa telah dilakukan rapat bersama terhadap 18 Kontraktor yang salah satunya CV. Harapan Insani yang disebut dan dinyatakan sebagai rapat Show Cause MeetingI.
- Bahwa saksi sebagai Konsultan pengawas melakukan perhitungan progres bobot pekerjaan dan disajikan dalam rapat rutin mingguan setiap hari sabtu dikantor PPK di jalan Tirta dengan hasil perhitungan setiap minggunya (terlampir).
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Perumahan Type-36 (tiga puluh enam) sebanyak 58 (lima puluh delapan) Unit lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias (saat ini Kecamatan Sogae'adu), BELUM TERSELESAIKAN hingga saat ini.
- Bahwa saksi mengetahui kerugian Negara tersebut, dan menurut saksi yang harus bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut adalah CV. Harapan Insani dengan kuasa direktornya yaitu terdakwa Ir. Samson Fareddy Hasibuan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

8. **YANUARMAN SYUKUR BUAYA**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dan membenarkan keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara.
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Ir. SAMSON FAREDDY HASIBUAN, dan saksi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa Ir. SAMSON FAREDDY HASIBUAN tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pelaksanaan Pembangunan Perumahan Type-36 (tiga puluh enam) di wilayah Desa Tulumbaho Kec. Gido pada saat itu, dan benar dikerjakan oleh Ir. SAMSON FAREDDY HASIBUAN selaku Kuasa Direktur CV. HARAPAN INSANI akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa banyak rumah yang dikerjakan, pagu dana pembangunan pekerjaan

Halaman 60 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan juga kepada siapa saja diberikan bantuan perumahan dimaksud.

- Bahwa pada saat kegiatan tersebut saksi tidak memiliki jabatan atau tugas khusus pada pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Perumahan Type-36 (tiga puluh enam) sebanyak 58 (lima puluh delapan) Unit lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias yang diduga dilakukan oleh terdakwa. SAMSON FAREDDY HASIBUAN selaku Kuasa Direktur CV. HARAPAN INSANI, akan tetapi saksi jelaskan bahwa saat ini saksihanya dalam posisi sebagai Kepala Desa di Tulumbaho Kecamatan Sogae'adu Kaupapten Nias (dulunya Desa Tulumbaho masuk dalam Wilayah Kec.Gido Kab.Nias).
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya pembangunan tersebut, namun pada sekitar bulan Juli 2006 para pekerja dari CV. Harapan Insani (sebagian besarnya orang dari luar Pulau Nias) datang dan tinggal di Desa Tulumbaho untuk melakukan Pembangunan Perumahan Type-36 (tiga puluh enam) sebanyak 58 (lima puluh delapan) Unit lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Tahun 2006, pada saat itu saksi baru mengetahui adanya pembangunan dan dikerjakan oleh terdakwa. SAMSON FAREDDY HASIBUAN selaku Kuasa Direktur CV. HARAPAN INSANI.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Urusan Pembangunan di Desa Tulumbaho pada tahun 2006 hingga saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tulumbaho pada Januari 2007, Pembangunan Perumahan Type-36 (tiga puluh enam) sebanyak 58 (lima puluh delapan) Unit lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Tahun 2006 tersebut tidak semua dibangun, yang sudah dibangun hanya sebanyak 18 (delapan belas) Unit saja yang telah dimulai pembangunannya, yaitu milik :
 1. TALISOKHI BUAYA
 2. ZULKISRAH ZALUKHU
 3. SAMA'ARO BUAYA
 4. YULIA HAREFA
 5. FATIZARO BUAYA
 6. FAIGIZARO BUAYA
 7. ALIYUSMAN BUAYA
 8. NURUAMI TELAUMBANUA
 9. MANISA LAOLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. ATOFAO TELAUMBANUA
11. ARIYANTO TELAUMBANUA
12. TOROLI BUAYA
13. ADISIA ZEGA
14. GOLOIGO LOMBU
15. BATOGO BUAYA
16. MERIADI ZEBUA
17. FAONA'ARO HALAWA
18. ASA'ARO NDRAHA.

- Bahwa Perumahan Type-36 (tiga puluh enam) yang ber-lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Tahun 2006 yang telah dibangun oleh terdakwa. SAMSON FAREDDY HASIBUAN selaku Kuasa Direktur CV. Harapan Insani bukan 58 (lima puluh delapan) unit, tetapi hanya 18 (delapan belas) unit, dan saksi jelaskan juga bahwa bangunan Perumahan type 36 yang 18 (delapan belas) unit tersebut belum selesai dibangun oleh terdakwa. SAMSON FAREDDY HASIBUAN, hanya sebahagian saja yang telah dikerjakan dengan progres pekerjaan yang tidak sama, dan setahu saksi hanya 18 (delapan Belas) unit yang telah dikerjakan yaitu ada yang hanya tahap pondasi, ada yang hanya sampai pemasangan dinding dan juga pemasangan kosen pintu dan kosen jendela, dan baru pada tahun 2007 pihak BRR SATKER KABUPATEN NIAS menyelesaikan pembangunan 18 (delapan belas) unit rumah tersebut dikerjakan melalui swakelola langsung kepada masyarakat.
- Bahwa berhubung karena terdakwa. SAMSON FAREDDY HASIBUAN sebagai Kuasa Direktur CV, Harapan Insani belum seutuhnya menyelesaikan pembangunan rumah type 36 yang 18 (delapan belas) unit tersebut, selanjutnya pada bulan Mei 2007 saksi didatangi oleh Pihak BBR Perumahan Dan Permukiman Kab. Nias untuk melihat kondisi bangunan yang telah ditinggalkan pekerjaannya oleh CV. HARAPAN INSANI dan selanjutnya Pihak BRR bersama saksi selaku Kepala Desa mengumpulkan pemilik rumah yang telah dimulai dibangun sebanyak 18 (delapan belas) PEMILIK RUMAH, dan pada saat itu terjadi kesepakatan antara Pihak BRR Satker Nias dengan Warga Penerima Bantuan Perumahan untuk diselesaikan pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah tersebut dengan cara membentuk Kelompok SWAKELOLA dengan Nama Kelompok SETIA, kemudian pihak BRR Satker Nias pada tahun 2007 melakukan

Halaman 62 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian/pembobotan setiap rumah yang belum selesai dan dinilai apa yang menjadi kekurangan setiap bangunan rumah sebanyak 18 (delapan belas) Unit, setelah terbentuknya kelompok swakelolah dengan nama kelompok SETIA tersebut maka ditindak lanjuti dengan pemberian bantuan melalui rekening kelompok SETIA dimana pembangunan rumah tersebut dikelolah sendiri oleh pemilik unit rumah sampai pekerjaan pembangunan rumah tersebut selesai, jadi tidak lagi dikerjakan oleh terdakwa. SAMSON FAREDDY HASIBUAN sebagai Kuasa Direktur CV, HARAPAN INSANI.

- Bahwa setelah terbentuk Kelompok SETIA kemudian masyarakat penerima bantuan rumah menyepakati menghunjuk Ketua Kelompok bernama FAONA'ARO HALAWA, kemudian ditindak lanjuti pembukaan rekening kelompok di BRI Cabang Gunungsitoli, dalam pembayaran dilakukan dengan 3 (tiga) Tahap oleh BRR Satker Nias sesuai dengan kebutuhan hingga selesai rumah bantuan Type-36 tersebut di desa Tulumbaho Kecamatan Gido sebanyak 18 (delapan belas) Unit dan pelaksanaan pembangunan rumah Type-36 tersebut dibelanjakan dikerjakan sendiri oleh pemilik rumah sebagaimana hasil rapat pada saat itu.
- Bahwa pembangunan perumahan tersebut tidak selesai dikarenakan tidak bertanggungjawabnya terdakwa. SAMSON FAREDDY HASIBUAN dalam menyelesaikan pekerjaannya sesuai yang tertera dalam kontrak dengan BRR, jangankan memenuhi ketersediaan bahan-bahan yang diperlukan dalam pembangunan rumah tersebut, bahkan untuk biaya kehidupan (makan) pekerja/tukang sehari-hari saja sudah tidak dipenuhi, bahkan saksi tidak pernah melihat terdakwa. SAMSON FAREDDY HASIBUAN tersebut dilokasi pembangunan, hanya seseorang yang bermarga HASIBUAN (yang saksi dengar dari pekerja/tukang adalah adeknya pemborong pekerjaan tersebut) yang kadang saksi lihat di lokasi.
- Bahwa akibat yang timbul akibat perbuatan terdakwa. SAMSON FAREDDY HASIBUAN sebagai Kuasa Direktur CV. Harapan Insani yang tidak menyelesaikan Pembangunan Perumahan Type-36 (tiga puluh enam) yang ber-lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Tahun 2006 tersebut yaitu hak masyarakat yang seharusnya menerima bantuan perumahan menjadi hilang dan tentunya dengan tidak selesainya pembangunan rumah tersebut telah mengakibatkan timbulnya Kerugian Negara.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 63 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **FAONA'ARO HALAWA**, keterangannya dibacakan dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dan membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa pada bulan Februari 2015 saksi diangkat sebagai Ketua RT 02 Dusun I Desa Tulumbaho Kecamatan Kabupaten Nias.
- Bahwa Pembangunan Perumahan Type 36 (tiga puluh enam) sebanyak 58 (lima puluh delapan) Unit lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya Kecamatan Gido Kabupaten Nias tidak semua dibangun, hanya 18 (delapan belas) Unit yang telah dimulai pembangunan sebagai berikut :

1. Talisokhi Buaya
2. Zulkisrah Zalukhu
3. Sama'aro Buaya
4. Yulia Harefa
5. Fatizaro Buaya
6. Faigizaro Buaya
7. Aliyusman Buaya
8. Nuruami Telaumbanua
9. Manisa Laoli
10. Atofao Telaumbanua
11. Ariyanto Telaumbanua
12. Toroli Buaya
13. Adisia Zega
14. Goloigo Lombu
15. Batogo Buaya
16. Meriadi Zebua
17. Faona'aro Halawa
18. Asa'aro Ndraha

- Bahwa pada pelaksanaan pembangunan perumahan Type 36 yang 18 unit tersebut pada tahun 2006 belum selesai dikerjakan dimana pekerjaan yang telah dikerjakan pada saat itu bervariasi :
 - a. 5 (lima) unit rumah yang telah dikerjakan pekerjaan pondasi
 - b. 2 (dua) unit rumah yang telah selesai dikerjakan pekerjaan dinding seluruhnya belum diplaster.
 - c. 11 (sebelas) unit rumah yang pekerjaan dindingnya tidak terlaksana seluruhnya.

Halaman 64 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan setelah diputus kontrak dengan terdakwa Ir. Samson Fareddy Hasibuan, pihak BRR Nias bersama dengan warga penerima bantuan perumahan melakukan kesepakatan untuk diselesaikan pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah tersebut dengan cara membentuk kelompok swakelola dengan nama kelompok Setia, kemudian dilakukan pembobotan setiap rumah yang belum selesai dan dihitung kekurangan dan dilaksanakan pembangunan oleh setiap pemilik rumah dengan pemberian dana melalui kelompok tersebut dengan satu rekening yang dikelola oleh pengurus kelompok sampai pekerjaan tersebut selesai;
- Bahwa yang saksi terima pada saat itu untuk melanjutkan pembangunan perumahan tersebut yang dibayarkan oleh Pihak BRR Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Nias sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) dan uang tersebut saksi sendiri yang mengelola untuk menyelesaikan bantuan perumahan milik saksi.
- Bahwa saksi menerima bantuan lanjutan pembangunan rumah saksi dari BRR Satker Nias dengan cara yakni kami yang tidak selesai pembangunan tersebut membuat kelompok penerima sisa bantuan perumahan yang belum selesai, yang telah di bobot oleh BRR sebelumnya dan kemudian dari kelompok tersebut saksi adalah Ketua Kelompok SETIA penerima sisa dana pembangunan rumah yang 18 (delapan belas) unit, dimana penyaluran dana sisa tersebut melalui Rekening kelompok di BRI Cabang Gunungsitoli, dimana kami menerima dalam 3 (tiga) tahap penerimaan sesuai dengan presentase rumah yang kami miliki.
- Bahwa saat ini rumah saksi telah selesai dikerjakan dan yang menyelesaikannya adalah BRR Satker Nias dan bukan oleh terdakwa Ir. SAMSON FAREDDY HASIBUAN selaku Kuasa Direktur CV. HARAPAN INSANI.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa disamping saksi-saksi fakta, Penuntut Umum juga menghadirkan Ahli, sebagai berikut :

1. **KASMUAL, SE**, di bawah sumpah, keterangannya dibacakan dimuka persidangan, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :
 - Bahwa Pendidikan formal dan non formal Ahli adalah sebagai berikut :
 1. Pendidikan Formal:
 - SD Negeri Jakarta tamat Tahun 1977

Halaman 65 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMP Negeri 84 Jakarta tamat Tahun 1981
- SMEA Negeri Jakarta tamat Tahun 1984
- STAN D3 Akuntansi tamat Tahun 1987
- Sarjana Ekonomi (SE) UI tamat Tahun 1998
- 2. Pendidikan Non Formal:
 - Diklat Auditor Ahli Tahun 2001
 - Diklat Penyidikan Tahun 2002
- 3. Riwayat Pekerjaan:
 - Tahun 1987-1996 sebagai Auditor pada BPKP Pusat di Jakarta
 - Tahun 1997-2007 sebagai Auditor pada BPKP Perwakilan DKI Jakarta
 - Tahun 2008-2012 sebagai Auditor Muda pada BPKP Perwakilan Sumatera Utara di Medan
 - Tahun 2013 – sekarang sebagai Auditor Madya pada BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - Bahwa ahliadalah salah seorang anggota tim Auditor BPKP perwakilan Propinsi Sumatera yang melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara terhadap proyek pembangunan perumahan type 36 pada Satuan kerja sementara BRR pengembangan perumahan dan pemukiman Nias ta. 2006.
 - Bahwa Ahli memiliki legalitas keahlian di bidang perhitungan kerugian keuangan Negara berdasarkan SK kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan No Kep tanggal 05.01.04-6452/PW.09.1/2001 tanggal 12 September 2001.
 - Bahwa hasil perhitungan kerugian Negara yang kami lakukan pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan perumahan Type 36 sebanyak 58 Unit di Kecamatan Gido Kabupaten Nias pada satuan kerja sementara BRR pengembangan perumahan dan pemukiman Nias Ta. 2006, berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan perumahan Type 36 pada satuan kerja sementara BRR pengembangan perumahan dan pemukiman Nias Ta. 2006 yang disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli adalah sebagai berikut dibawah ini :
 - a. Realisasi pembayaran uang muka pelaksanaan pekerjaan pembangunan perumahan Type 36 sebanyak 58 Unit di Kecamatan Gido kabupaten Nias pada Satuan Kerja Sementara BRR pengembangan Perumahan dan Pemukiman Nias tahun anggaran 2006, sebesar Rp. 559.700.000,-

Halaman 66 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nilai Realisasi Fisik pekerjaan berdasarkan berita acara perhitungan volume pekerjaan oleh Panitia peneliti pekerjaan (3,919% x Rp. 2.798.500.000,- sebesar Rp. 109.673.215,-
- c. Kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 450.026.785,-
 - Bahwa yang dapat dibayarkan sesuai dengan kontrak dan juga berdasarkan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Bahwa dasar ditemukan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 450.026.785,- (empat ratus lima puluh juta dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) adalah :
 - a. Bahwa dana sejumlah Rp. 559.700.000,- adalah uang muka sebesar 20 % dari Nilai Kontrak Rp. 2.798.500.000,-.
 - b. Bahwa berdasarkan data/bukti/dokumen yang ada ternyata progress pekerjaan pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan perumahan type 36 sebanyak 58 unit di kecamatan Gido Kabupaten Nias pada satuan kerja sementara BRR pengembangan perumahan dan pemukiman Nias Tahun Anggaran 2006 yang dikerjakan oleh CV. Harapan Insani sesuai realisasi Fisik pekerjaan berdasarkan Berita Acara Perhitungan volume pekerjaan oleh Panitia peneliti pekerjaan adalah sebesar Rp. 109.673.215,- (3,919% x Rp. 2.798.500.000,-).
 - Bahwa kerugian Keuangan Negara terjadi pada saat dilakukan pemutusan kontrak nomor 581.1/BRR.N/PPK/N/X/2006 tanggal 17 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh PPK, dimana nilai pekerjaan yang dikerjakan lebih dari dana yang dibayarkan oleh Negara.
 - Bahwa kesimpulan dari hasil laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atau Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Perumahan Type 36 sebanyak 58 Unit di Kecamatan Gido Kabupaten Nias pada Satker BRR Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Nias TA. 2006 adalah sebesar Rp. 450.026.785,- (empat ratus lima puluh juta dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).
 - Bahwa benar Ahli masih tetap pada keterangan yang telah ahli berikan pada pemeriksaan sebelumnya.
 - Bahwa ahli dapat memberikan keterangan ahli sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan perumahan Type-36 (tiga puluh enam) sebanyak 58 (lima puluh delapan) unit yang berlokasi di Desa Tulumbaho sekitarnya di Kec. Gido Kab. Nias yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Ir. SAMSON FAREDDY HASIBUAN selaku Kuasa Direktur

Halaman 67 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. HARAPAN INSANI pada Satuan Kerja Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Tahun Anggaran 2006 berdasarkan :

- a. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor:S-3855/PW02/5/2008, tanggal 21 oktober 2008, perihal Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
- b. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sesuai dengan Surat Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : R-4171/PW02/5/2008 tanggal 10 November 2008 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan pekerjaan pembangunan perumahan type 36 pada Satuan Kerja Sementara BRR Pengembangan Perumahan dan permukiman Nias Tahun Anggaran 2006.
- c. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli pada tanggal 12 Januari 2009.
- d. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli Nomor : B-375/N.2.21/Fd.1/07/2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang perkara tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan perumahan Type-36 (tiga puluh enam) sebanyak 58 (lima puluh delapan) unit yang berlokasi di Desa Tulumbaho sekitarnya di Kec. Gido Kab. Nias yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Ir.SAMSON FAREDDY HASIBUAN selaku Kuasa Direktur CV. HARAPAN INSANI pada Satuan Kerja Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Tahun Anggaran 2006.
- e. Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : S-1914/PW29/1/2015 tanggal 29 Juli 2015 Hal : Pemberian Keterangan Ahli.
- Bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Keuangan Negara meliputi :

- a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;

Halaman 68 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Dasar hukumnya adalah Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

- Bahwa Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dasar hukumnya adalah Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan sebagai berikut :
 - a. Perhitungan dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2008 s/d 18 Nopember 2008, di Kejaksaan Negeri Gunungsitoli yang dilakukan oleh : Ernadhi Sudarmanto, M.R. Siagian, Roy Sandi Sianturi dan saksi sendiri.
 - b. Dengan cara menghitung selisih antara jumlah realisasi uang muka dikurangi dengan nilai realisasi fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan, berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh peneliti pekerjaan / konsultan supervisi, dan kami tidak melakukan perhitungan pekerjaan akan tetapi berdasarkan hasil perhitungan oleh Tim Peneliti Pekerjaan / Konsultan supervisi.
 - c. Daftar dokumen yang digunakan sebanyak 50 (lima Pulih) butir sebagaimana tercantum pada laporan Hasil Perhitungan kerugian Negara sesuai surat pengantar Nomor : R-4171/PW02/5/2008 tanggal 10 November 2008.
 - d. 1) Penyimpangannya berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003 pada Lampiran I. BAB II. A.1.n.1)a). "Penandatanganan Kontrak dilakukan paling lambat 14 Hari setelah diterbitkan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa), dan setelah penyedia barang dan jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan dengan ketentuan nilai jaminan pelaksanaan dengan jaminan Bank 5% dari nilai kontrak".
 - 2) Peraturan Dirjen Pembendaharaan No. Per 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang mekanisme pembayaran atas beban pendapatan dan belanja negara Pasal 1 Ayat (11) "Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Halaman 69 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh pejabat / diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM (Surat Perintah Membayar) Berkenaan”.

- 3) Rencana penggunaan uang muka sebesar 20% dari uang muka yaitu realisasi fisik pekerjaan tidak mencapai sejumlah uang muka yang diterima oleh rekanan.
- e. Yang menjadi landasan/dasar hukum pembangunan perumahan Type-36 (tiga puluh enam) sebanyak 58 (lima puluh delapan) unit yang berlokasi di Desa Tulumbaho sekitarnya di Kec. Gido Kab. Nias adalah Kontrak antara PPK pada Satuan Kerja Sementara (SKS) BRR Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nias (P3N) TA. 2006 dengan terdakwa R. SAMSON FAREDDY HASIBUAN selaku Kuasa Direktur CV. Harapan Insani Nomor : 29/P2P/BRR/APBN/2006 senilai Rp. 2.798.500.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan selama 163 hari kalendar.
- f. Bahwa sumber Dana kegiatan pembangunan perumahan BRR Nias tercantum pada DIPA TA. 2006 Nomor : 007.0/94-03.0/-/2006 Bidang Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nias yang disahkan tanggal 02 Mei 2006.
- Bahwa yang mengelola berdasarkan surat keputusan Badan Pelaksanaan BRR NAD –Nias Nomor : 25/KEP/BP-BRR/II/2006 tanggal 25 Februari 2006 tentang pengangkatan Penanggungjawab Program, Pelaksana Program, Koordinator Wilayah, Kepala Satuan Kerja Sementara, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian Dan Perintah Pembayaran, dan Bendahara Pada Satuan Kerja BRR.
- Bahwa pembayaran uang muka dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Perumahan Type-36 Sebanyak 58 Unit di Kecamatan Gido Kabupaten Nias pada satuan kerja Sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nias Tahun Anggaran 2006 dapat dibayarkan sesuai dengan kontrak dan juga berdasarkan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Bahwa adapun hasil perhitungan Kerugian Negara yang kami (Ahli KASUAL, SE, ERNADHI SUDARMANTO, AK dan Drs. M.R. SIAGIAN) lakukan pada pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Perumahan Type-36 sebanyak 58 Unit di Kecamatan Gido Kabupaten Nias pada satuan kerja

Halaman 70 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Nias tahun 2006, Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Perumahan Type-36 Pada Satuan Kerja Sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Nias Tahun Anggaran 2006, yang disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli adalah sebagai berikut dibawah ini :

- a. Realisasi Pembayaran Uang Muka Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Perumahan Type-36 sebanyak 58 Unit di Kecamatan Gido Kabupaten Nias pada satuan kerja Sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Nias tahun anggaran 2006 sebesar Rp. 559.700.000,-.
- b. Nilai Realisasi Fisik Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Perhitungan Volumen Pekerjaan oleh Panitia Peneliti Pekerjaan (3,919% x Rp. 2.798.500.000,-) sebesar Rp. 109.673.215,-.
- c. Kerugian Keuangan Negara adalah A – B (Rp. 559.700.000. - Rp.109.673.215.)
- d. Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 450.026.785,- (empat ratus lima puluh juta dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).
 - Bahwa dasar sehingga senilai Rp. 450.026.785,- (Empat ratus lima puluh juta dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) yang merupakan kerugian Negara Republik Indonesia adalah :
 - a. Bahwa dana sejumlah Rp. 559.700.000,-(Lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah Uang Muka Sebesar 20% dari Nilai Kontrak Rp. 2.798.500.000,-(Dua Milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Bahwa berdasarkan data/ bukti/ dokumen yang ada ternyata progres pekerjaan pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Type-36 sebanyak 58 Unit di Kecamatan Gido Kabupaten Nias Pada satuan kerja sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Nias tahun Anggaran 2006 yang dikerjakan oleh CV. Harapan Insani sesuai Realisasi Fisik pekerjaan Berdasarkan Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan oleh Panitia Peneliti Pekerjaan adalah sebesar Rp. 109.673.215,- (3,919% x Rp. 2.798.500.000,-).
 - Bahwa Kerugian Keuangan Negara terjadi pada saat dilakukan Pemutusan Kontrak Nomor : 581.1/BRR.N/PPK/N/X/2006 tanggal 17 Oktber 2006 yang dikeluarkan oleh PPK, dimana nilai pekerjaan yang dikerjakan lebih kecil dari dana yang dibayarkan oleh Negara.

Halaman 71 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesimpulan dari hasil Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan perumahan Type -36 Sebanyak 58 Unit di Kecamatan Gido Kabupaten Nias pada Satuan Kerja Sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Nias Tahun Anggaran 2006 adalah adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 450.026.785,-(Empat Ratus lima puluh juta dua puluh enam tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).

Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **EVENRI SIHOMBING, SE., Ak., M.Si., CFA., CFE**, dibawah sumpah, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Riwayat Pendidikan Formal Ahli :

1. SD Inpres No.175844 di Janji Raja Palipi Kab. Taput, tamat tahun 1985;
2. SMP Katholik Bintang Samosir Palipi Kab. Taput, tamat tahun 1988;
3. SMA Negeri 3 Pematangsiantar, tamat tahun 1991;
4. Universitas Sumatera Utara, Strata 1 (Sarjana), Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, tamat tahun 1998;
5. Universitas Sumatera Utara, Strata 2 (magister akuntansi), konsentrasi sektor publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tamat tahun 2019.

Riwayat Pekerjaan/JabatanAhli :

- 1) Tahun 1999 s.d tahun 2003 Auditor Pertama di Perwakilan BPKP Nusa Tenggara Timur;
- 2) Tahun 2003 s.d tahun 2014 Auditor Muda di Perwakilan BPKP Provinsi Riau;
- 3) Sejak April 2014 s.d. Juni 2015 Auditor Muda di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara ;
- 4) Sejak Juli 2015 Auditor Madya di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara;
- 5) Januari 2017, Auditor Madya selaku Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat;
- 6) Agustus 2018, Auditor Madya selaku Auditor Madya selaku Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi II pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara;

Riwayat Pendidikan/Pelatihan Teknis, antara lain :

N	Jenis Diklat	Tahun	Penyelenggara	Ket.
1	Prajabatan Golongan III (CPNS)	1999	LAN-NTT	Lulu

Halaman72 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N	Jenis Diklat	Tahun	Penyelenggara	Ket.
				s
2	Auditor Ahli Pertama	1999	Pusdiklatwas BPKP	Lulus
3	Auditor Muda (Ketua Tim)	2005	Pusdiklatwas BPKP	Lulus
4	Auditor Madya (Pengendali Teknis)	2013	Pusdiklatwas BPKP	Lulus
5	Electronic Data Processing (EDP) Audit	2003	Pusdiklatwas BPKP	Sert.
6	LAKIP	2003	Pusdiklatwas BPKP	Sert.
7	Good Corporate Governance (GCG)	2004	Pusdiklatwas BPKP	Sert.
8	Sistem Komputerisasi PDAM (Sikompak)	2006	Pusdiklatwas BPKP	Sert.
9	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2009	Pusdiklatwas BPKP	Sert.
1	Training of Trainer (TOT)- SPIP	2010	Pusdiklatwas BPKP	Sert.
1	Komputer Forensik	2012	Pusdiklatwas BPKP	Sert.
1	Pengadaan Barang dan Jasa	2012	LKPP	Lulus
1	Certified Forensic Auditor	2012	ASF-Jakarta	Lulus
1	Certified Fraud Examiner	2012	ACFE-Austin, USA	Lulus
1	Penyidikan-Kasus Korupsi	2013	Pusdiklatwas BPKP	Sert.
1	Audit Investigatif	2015	Pusdiklatwas BPKP	Sert.
1	TOT- Instruktur Pusdiklatwas	2015	Pusdiklatwas BPKP	Sert.
1	Resolusi Bank	2017	LPS-BPKP	Sert.

Halaman 73 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N	Jenis Diklat	Tahun	Penyelenggara	Ket.
1	Foreign Short Course - Fraud Risk Management	2017	MIS-Training Institute, London	Sert.
2	Resolusi Bank	2018	LPS-BPKP	Sert.
2	Resolusi Bank	2019	LPS-BPKP	Sert.
2	Overview Fraud Prevention & Dasar-dasar Audit Investigatif	2020	Pusdiklatwas BPKP	

- Bahwa sebagai Ahli dalam bidang auditing dan akunting atas kasus – kasus yang berindikasi korupsi pada pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Penyidikan atas kasus antara lain:
- Pada tahun 2001, Pemberi Keterangan Ahli dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Penanggulangan Bencana Alam Eksodus Pengungsi Timor-Timur Tahun Anggaran 1999/2000, NTT;
 - Pada tahun 2008; Pemberi Keterangan Ahli dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pembangunan Kebun Sawit Rakyat Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2001/2002, Riau;
 - Pada tahun 2009; Pemberi Keterangan Ahli dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pengadaan Grader Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2008, Riau;
 - Pada tahun 2010, Pemberi Keterangan Ahli dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penjualan Hutan Lindung di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2009, Riau;
 - Pada tahun 2011, Pemberi Keterangan Ahli dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembuatan Tanggul Mekanik Tahun 2010, Indragiri Hilir, Riau;
 - Pada tahun 2012, Pemberi Keterangan Ahli dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Bolawisata Tahun 2011, Rokan Hilir, Riau;
 - Pada tahun 2012, Pemberi Keterangan Ahli dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Alat Pembelajaran Multimedia Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2005, Riau;
 - Pada tahun 2013, Pemberian Keterangan Ahli dalam Kasus Dugaan Tindak

Halaman 74 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Pembobolan Kas Daerah Rokan Hulu – Bendahara KPUD Tahun 2013, Rokan Hulu, Riau;

- i. Pada tahun 2014, Pemberian Keterangan Ahli dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Perdagangan Tahun Anggaran 2012, Sumatera Utara;
- j. Pada tahun 2014, Pemberian Keterangan Ahli dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Tembok Penahan Sungai Batang Angkola-Hanopan Tahun 2012, Sumatera Utara;
- k. Pada tahun 2014, Pemberian Keterangan Ahli dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Tembok Penahan Sungai Batang Angkola-Huta Limbong Tahun 2012, Sumatera Utara;
- l. Pada tahun 2015, Pemberian Keterangan Ahli dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Deli Serdang Periode 2014-2019 pada Panwaslu Kab.Deli Serdang TA.2013 dan TA. 2014;
- m. Pada tahun 2015, Pemberian Keterangan Ahli dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Revitalisasi Pasar Kapuas Belawan Tahun 2012; -
- n. Pada tahun 2015, Pemberian Keterangan Ahli dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 7 Lolomatua Nias Selatan;
- o. Pada tahun 2015, Pemberian Keterangan Ahli dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Aula dan Sekretariat Daerah Kabupaten Madina TA. 2012;
- p. Pada tahun 2015, Pemberian Keterangan Ahli dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Pengadaan Alat Kesehatan Pada RSUP H. Adam Malik Medan, TA. 2010;
- q. Pada tahun 2015, Pemberian Keterangan Ahli dalam Kasus Dugaan Penyimpangan Pengadaan Alat Kesehatan dan KB pada RSUD Gunung Sitoli TA. 2013;
- r. Pada tahun 2015, Pemberian Keterangan Ahli dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Tangkap Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan TA. 2014;
- s. Pada tahun 2015, Pemberian Keterangan Ahli dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Pangkalan Dodek Menuju Desa Durian Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara TA. 2013;
- t. Pada tahun 2015, Pemberian Keterangan Ahli dalam Kasus Dugaan Tindak

Halaman 75 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Penyaluran Kredit oleh PT BRI Agro (Tbk) kepada Koperasi Karyawan UPMS 1 Medan Tahun 2012;

- u. Pada tahun 2015, Pemberian Keterangan Ahli Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembuatan Peta Bencana di BPBD Provinsi Sumatera Utara TA 2012;
- v. Pada tahun 2015, Pemberian Keterangan Ahli Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Meteralisasi Listrik pada Dinas Tarukim Kab. Batubara TA 2014;
- w. Pada tahun 2016, Pemberian Keterangan Ahli Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD dr Pane Tebingtinggi TA 2012;
- x. Pada tahun 2016, Pemberian Keterangan Ahli pada Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Pengadaan Suku Cadang Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai TA 2012/2013;
- y. Pada tahun 2016, Pemberian Keterangan Ahli Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Konstruksi Renovasi Terminal Batunadua pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Padangsidimpuan TA. 2014;
- z. Pada tahun 2016, Pemberian Keterangan Ahli Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat (Pembibitan Tahun 2010 dan Penanaman Hasil KBR Tahun 2010) Tahun Anggaran 2010 dan 2011 pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kota Padangsidimpuan;
- aa. Pada tahun 2016, Pemberian Keterangan Ahli Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan di RSUD Swadana Tarutung TA 2013;
- bb. Pada tahun 2017, Pemberian Keterangan Ahli Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Keagamaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 berupa pemberian Bantuan Ibadah Haji kepada 40 (empat puluh) orang Calon Jamaah Haji yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana; Pada tahun 2017, Pemberian Keterangan Ahli Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah untuk Grandprix Pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua Barat TA. 2016;
- cc. Pada Tahun 2018, Pemberian Keterangan Ahli Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah dari APBD Provinsi Papua Barat kepada STKIP Nuuwar Fakfak TA 2015;
- dd. Pada tahun 2018, Pemberian Keterangan Ahli Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Kantor Dinas Tanaman Pangan Provinsi Papua

Halaman 76 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat TA. 2016;

- ee. Pada tahun 2019, Pemberian Keterangan Ahli Dugaan Tindak Pidana Korupsi Investasi Kapal Tunda Bayu III PT Pelindo (Persero) I Cabang Dumai TA 2011;
- ff. Pada tahun 2019, Pemberian Keterangan Ahli Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Dana Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun 2013 di Dinas Sosial Pematangsiantar;
- gg. Pada tahun 2019, Pemberian Keterangan Ahli pada Tindak Pidana Korupsi terkait Tangkap Tangan Pemotongan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) TA.2019 Triwulan I dan II pada Puskesmas Wek I Kota Padangsidimpuan sumber Dana DAK Non Fisik TA. 2019;
- hh. Pada tahun 2020, Pemberian Keterangan Ahli pada Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Negeri di Desa Onowaembo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2016;
- ii. Pada tahun 2020, Pemberian Keterangan Ahli pada Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah TPA Sampah di Kabupaten Karo TA 2016;
- jj. Pada tahun 2020, Pemberian Keterangan Ahli pada Dugaan Tindak Pidana Korupsi Studi Kelayakan Tahun 2015 Untuk Pengadaan Tanah TPA Sampah di Kabupaten Karo TA 2016;
- kk. Pada tahun 2020, Pemberian Keterangan Ahli pada Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan jalan Parbotihan Dolok Sanggul TA 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Humbang Hasundutan, Mengendalikan teknis/kualitas/mutu penugasan Pemberian Keterangan Ahli dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK):
- ll. TPK Pengadaan TV Parlemen di Sekretariat Dewan Provinsi Papua Barat TA 2015;
- mm. TPK Pengadaan Laptop untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Papua Barat TA 2014;
- nn. TPK Kegiatan SOSialisasi Perdasi/Perasus Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MPRB) Periode 2016-2021 pada Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat TA 2013;
- oo. Pengadaan Kapal Kargo Dinas Perhubungan Kab. Sorong Selatan;
- pp. Kegiatan Standar Prosedur Minimal (SPM) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama TA 2015;
- qq. Bantuan Pembangunan Gereja Klaigi Kota Sorong Hibah APBD Provinsi Papua Barat TA 2014;
- rr. Penyalahgunaan Dana Desa Tahap III Kampung Ukaira Distrik Arguni

Halaman 77 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Kaimana TA 2015;
- ss. Pembangunan Rumah Guru SD Inspres Urat I TA 2015 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak TA 2015;
- tt. Retribusi Pengiriman Hasil Laut ke Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Teluk Bintuni TA 2012-2015;
- uu. Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni di Kota Sorong Pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni TA 2010 s.d 2015;
- vv. Kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama TA 2015;
- ww. Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional Melalui Kementerian Koperasi UKM RI Tahun 2014;
- xx. Pembangunan Ruang Kelas Baru Bersumber dari Dana DAK TA 2016 di SD Negeri 078441 Ladea Orahua Kecamatan Gido;
- yy. Kegiatan Pembangunan USB SLB Negeri Kabupaten Padang Lawas TA 2012;
- zz. Pembangunan Jembatan Beton Ruas Jalan Kampung Kapas Baru Sondat STA 0+000 s/d 8+000 pada Dinas Pekerjaan Umum Mandailing Natal TA 2017;
- aaa. Pengadaan Kendaraan Angkutan Air Bermotor Jenis Kapal Laut pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Perhubungan Kabupaten Dairi TA 2008
- bbb. Dugaan Penyimpangan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2016 dan 2017;
- ccc. Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Majanggut I Kec. Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat TA 2016 dan 2017
- ddd. Belanja Jasa Internet (Bandwith) dalam Kegiatan Pengadaan Server dan Command Center, Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Media Masa Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar TA 2017 ;
- eee. Penyimpangan Kegiatan Program Pembebasan Biaya Pendidikan di Kabupaten Nias Selatan pada Bidang Kesehatan di Dinas Kesehatan TA 2015;
- fff. Pengelolaan Keuangan pada RSUD Swadana Tarutung TA 2013;
- ggg. Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Teluk Dalam Kabupaten Nias TA. 2012-2013;
- hhh. Pengadaan pakaian dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2014 dan 2015;

Halaman 78 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii. Dugaan TPK pada PD Paus Pematangsiantar TA 2014;
- jjj. Pelaksanaan Dana Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran Tingkat SMP yang Disalurkan Kementerian Pendidikan Nasional kepada 21 SMP Negeri/Swasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang TA 2011;
- kkk. Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Pasar Batahan Kecamatan Batahan TA 2016 Mandailing Natal;
- III. Perluasan Cetak Sawan Dana Tugas Pembantuan Ditjend Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pendidikan Pertanian RI Dinas Pertanian Kabupaten Dairi TA 2011;
- mmm. Pengelolaan Dana Desa Jungak Kab. Phakpak Bharat TA 2018;

Sebagai Ahli dalam sidang praperadilan penetapan terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi, yaitu :

- Perkara Praperadilan Sdr. Darsan Simamora SE, kepada Kejari Doloksanggul, di Pengadilan Negeri Tarutung, kasus TPK Pembangunan Jalan Parbotihan-Pulo Godang-Temba pada Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2016, pada tanggal 27 Agustus 2020;
- Perkara Praperadilan Sdr. Petrus Sabungan Hiras Rajagukguk, ST kepada Kejari Doloksanggul, di Pengadilan Negeri Tarutung, kasus TPK Pembangunan Jalan Parbotihan-Pulo Godang-Temba pada Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2016, pada tanggal pada tanggal 27 Agustus 2020;
- Perkara Praperadilan Sdr Indra Wahyudi dan Adil Fajar kepada Kepolisian Resor Langkat di Pengadilan Negeri Stabat, dalam kasus TPK Penyalahgunaan Wewenang Karena Jabatan Kepala Unit dan Teller BRI Unit Sawit Seberang Kab. Langkat TA 2013, bulan Maret 2016;
- Sertifikat Keahlian yang saya miliki adalah sebagai berikut: Auditor Pertama; 2) Auditor Muda; Auditor Madya; 4) Register Akuntan Negara (AK); 5) Certified Forensik Audit (CFrA), 6) Certified Fraud Examiner (CFE); 7) Chartered Accountant (CA).
- Bahwa prosedur Tim Audit BPKP dalam menentukan kerugian keuangan Negara dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Perumahan BRR Nias Tahun Anggaran 2006 yakni :
 - 1) Melakukan ekspose dengan pihak Penyidik;

Halaman 79 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Meneliti dan menguji dokumen permintaan dan pencairan uang muka dan yang berkaitan dengan dokumen, bukti, laporan hasil pekerjaan pembangunan perumahan type 36;
- 3) Menelaah ketentuan dan keterangan para pihak terkait dengan pencairan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
- 4) Menghitung nilai kerugian keuangan Negara.
 - Bahwa Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara pernah melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara sesuai dengan permintaan dari Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dengan surat Nomor:R-96/N.2.21/Fd.1/09/2008, tanggal 11 September 2008 perihal Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Perumahan BRR Nias Tahun Anggaran (TA) 2006;
 - Bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara telah menindaklanjuti surat Kejaksaan Negeri Gunungsitoli tersebut dengan menerbitkan Surat Tugas Nomor : S-3855/PW02/5/2008 tanggal 21 Oktober 2008 perihal Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - Bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Laporan R-4171/PW02/5/2008 tanggal 10 November 2008;
 - Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah yang dilakukan adalah:
 1. Menghitung realisasi pembayaran uang muka yang telah dikeluarkan Pemerintah dan yang telah diterima oleh pihak kontraktor/penyedia;
 2. Menghitung realisasi dan nilai kegiatan di lapangan yang telah dikerjakan oleh pihak kontraktor/penyedia;
 3. Selisih butir (a) dan (b) di atas, menjadi kerugian keuangan negara;
 - Bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara pernah melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dimaksud, dan telah menerbitkan laporan dengan nomor R-4171/PW02/5/2008 tanggal 10 November 2008, dengan surat pengantar SP-4300/PW02/1/2008 tanggal 24 November 2008.
 - Bahwa nilai kerugian keuangan negara dalam laporan kami adalah sebesar Rp. 450.026.785,00.
 - Berdasarkan laporan audit kami, nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp450.026.785,00, berdasarkan laporan kami diuraikan sebagai berikut:
 1. Realisasi pembayaran uang muka sebesar Rp. 559.700.000,00, merupakan uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak sebesar Rp. 2.798.500.000,00

Halaman 80 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kontrak ditandatangani tanggal 23 Juni 2006, antara Faizatulo Zebua (PPK) dan Ir. Samson Fareddy Hs selaku kuasa Direktur CV Harapan Insansi, untuk pembangunan Rumah Sederhana Type-36 di Kecamatan Gido, dengan Kontrak No.29/P2P/BRR/APBN/2006 senilai Rp. 2.798.500.000,00.

2. Nilai realisasi volume fisik pekerjaan berdasarkan Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan oleh Panitia Peneliti Pekerjaan adalah sebesar 3,919% dari nilai kontrak Rp. 2.798.500.000,00 atau setara dengan nilai sebesar Rp. 109.673.215,00;

- Bahwa temuan audit atau penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana diuraikan dalam Laporan R-4171/PW02/5/2008 tanggal 10 November 2008 tidak memenuhi ketentuan yang berlaku antara lain :

a. Undang-undang RI No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) yaitu "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

b. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat 1 yaitu "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan."

c. Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003 dan perubahannya pasal 3 ayat a yaitu efektif berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan; ...; ayat b yaitu efektif berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;...; ayat g yaitu akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa;

d. Keputusan RI No 80 Tahun 2003 dan perubahannya pasal 35 yaitu Pemutusan Kontrak yang disebabkan kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa : jaminan pelaksanaan menjadi milik negara, sisa uang muka harus dilunasi oleh

Halaman 81 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia barang/jasa, membayar denda dan ganti rugi kepada negara, pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu;

- e. Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003 dan perubahannya penjelasan pasal 33, yaitu khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat di lapangan;
- f. Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003, Lampiran I, Bab II.A.1.n.1)a) yaitu Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterbitkan SPPBJ dan setelah penyedia barang dan jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan dengan ketentuan nilai jaminan pelaksanaan dengan jaminan bank 5% (lima persen) dari nilai kontrak;
- g. Keputusan Presiden 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, pasal 12 yaitu Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut : a. hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan; b. efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah; mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pembayaran atas Beban Pendapatan dan Belanja Negara Pasa 1 ayat 11 yaitu Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dibuat oleh pejabat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat lainnya yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenan.

Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah terjadinya Bencana alam berupa Gempa Bumi di Pulau Nias tahun 2005, organisasi Gapensi mengundang beberapa Perusahaan Konstruksi di wilayah Padangsidempuan, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Sibolga dan Tapanuli Utara untuk mau mengikuti pekerjaan konstruksi di wilayah Pulau Nias,
- Bahwa selanjutnya setelah ada pengumuman tender proyek Pembangunan dan Perumahan Type 36 sebanyak 58 unit di lokasi Desa Tulumbaho

Halaman 82 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Gido, kemudian terdakwa melalui CV. HARAPAN INSANI selaku perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor ikut mendaftar dalam proses lelang tersebut.

- Bahwa setelah proses lelang/tender tersebut dilaksanakan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, akhirnya CV. HARAPAN INSANI dimana terdakwa sebagai Kuasa Direktur dinyatakan oleh Panitia Pengadaan sebagai pemenang lelang untuk proyek Pembangunan Perumahan type 36 sebanyak 58 Unit di desa Tulumbaho sekitarnya Kec. Gido Kab. Nias tahun 2006 tersebut.
- Bahwa nilai kontrak untuk pekerjaan proyek pembangunan perumahan type 36 sebanyak 58 unit yang berlokasi di Desa Tulumbaho sekitarnya Kecamatan Gido kabupaten Nias adalah sebesar Rp. 2. 798.500.000,- (dua milyar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus rupiah) sedangkan sumber pendanaannya berasal dari BRR NAD-NIAS dan yang menandatangani dokumen penawaran dan kontrak tersebut yakni terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Harapan Insani.
- Bahwa susunan pengurus CV. Harapan Insani yaitu, para persero H. Rahmat Amin Siregar dan Riska Maya Sari Siregar, Direktur H. Rahmat Amin Siregar sedangkan terdakwa adalah bertindak selaku Kuasa Direktur CV. Harapan Insani.
- Bahwa kontrak pekerjaan tersebut ditandatangani pada tanggal 23 Juni 2006 berlangsung selama 163 (seratus enam puluh tiga) hari kalender terhitung mulai dari tanggal 23 Juni 2006 dan rencana penyelesaian pada pertengahan Februari 2007 dan untuk pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut terdakwa untuk tahap awal menerima uang muka untuk pelaksanaan sebesar 20% dari nilai kontrak sebesar Rp. 559.700.000,-, kotor belum termasuk pemotongan pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa mengerjakan proyek tersebut baru terlaksana sebanyak 18 Unit dan progress pekerjaan yang dicapai masing-masing rumah penerima manfaat tersebut yakni :
 1. Rumah sdri Marni telah selesai sampai dengan pemasangan ring balok = 0,924%
 2. Rumah sdri. Rita telah selesai sampai dengan ring balok = 0,924%
 3. Rumah sdr. Surti telah selesai di atap dan plesteran dinding = 1,208 %
 4. Rumah sdr. Ama Linda telah selesai diatap dan plesteran dinding = 1,208 %

Halaman 83 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Rumah sdr. Ali Usman telah selesai ring balok, plesteran dinding dan pemasangan rangka atas/kuda-kuda = 1,103 %
6. Rumah sdr. Manisa Laoli selesai sampai dengan pemasangan ring balok = 0,924 %
7. Rumah sdr. Ama Putra siap pemasangan ring balok dan pelestarian dinding = 0,924 %
8. Rumah samping Ama Putra siap pemasangan ring balok dan pelestarian dinding = 0,924 %
9. Rumah Pendeta siap pemasangan pondasi = 0,261 %
10. Rumah Atofao Halawa selesai pemasangan ring balok dan plester dinding = 0,924 %
11. Rumah samping sdr. Atofao Halawa selesai dengan pemasangan ring balok = 0,903 %
12. Rumah sdr. Telaumbanua selesai diatap dan plesteran dinding = 1,208 %
13. Rumah depan sdr. Telaumbanua selesai samping dengan ring balok = 0,924 %
14. Rumah sdr. Ina Cristoni sampai selesai dengan pemasangan ring balok = 0,924 %
15. Rumah di depan sdr. Ina Cristoni selesai pemasangan ring balok dan rangka atas/kuda-kuda = 1,103 %
16. Barisan rumah pendeta selesai pemasangan pondasi = 0,267 %
17. Barisan rumah pendeta selesai pemasangan pondasi = 0,267 %
18. Barisan rumah pendetaselesai pemasangan pondasi = 0,267 %

Total progres kemajuan = 14,524 % dan selain itu perkembangannya adalah berupa pemasalahan stok bahan bahan bangunan yang akan dibangun masing-masing lokasi rumah penerima manfaat yang keseluruhannya digunakan oleh pemilik rumah, setelah pemutusan kontrak secara sepihak oleh BRR NAD-Nias.

- Bahwa perusahaan milik terdakwa yaitu TDH Konstruksi kualifikasinya masih rendah, tidak bias mengerjakan proyek pembangunan perumahan, sehingga terdakwa menggunakan CV. HARAPAN INSANI beralamat di Padangsidimpuan.
- Bahwa Pimpinan atau Direktur CV, HARAPAN INSANI adalah bapak Haji RAHMAD AMIN SIREGAR, dan terdakwa jelaskan bahwa terdakwa tidak termasuk sebagai Pendiri ataupun pengurus CV, HARAPAN INSANI, namun agar terdakwa mengikuti tender pembangunan rumah type 36 sebanyak 58 unit di Desa Tulumbaho Kec.Gido Kab.Nias tahun 2006 ini,

Halaman 84 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara terdakwa dan Bapak Haji RAHMAD AMIN SIREGAR telah ada Surat Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris yang bernama ROSMINAR RANGKUTI, SH beralamat di Padang Sidempuan TANGGAL 07 Maret 2006, dimana terdakwa bertindak sebagai KUASA DIREKTUR.

- Bahwa selain mengikuti lelang paket pekerjaan pembangunan rumah type 36 sebanyak 58 unit di Desa Tulumbaho Kec.Gido Kab.Nias tahun 2006, terdakwa sebagai Kuasa Direktur CV. HARAPAN INSANI juga ada mengikuti lelang 2 (dua) paket yang lainnya (namun terdakwa sudah lupa nama paketnya) dan CV. HARAPAN INSANI oleh Panitia Pengadaan dinyatakan tidak lulus.
- Bahwa dokumen yang disyaratkan oleh Panitia Pengadaan sesuai Dokumen Pengadaan terhadap perusahaan / calon penyediaan barang/jasa dalam Pembangunan Perumahan Type-36 (tiga puluh enam) sebanyak 58 (lima puluh delapan) Unit lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Tahun 2006 adalah :
 - Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahan.
 - Sertifikat Badan Usaha (SBU)
 - Surat izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - Surat Dukungan Bank (10% dari Nilai Paket pekerjaan)
 - Data pengalaman kerja perusahaan
 - Data personalia tenaga ahli / tenaga teknik perusahaan
 - Data peralatan / perlengkapan perusahaan
 - Fotocopy Pelunasan Pajak Perusahaan (SPT)
- Bahwa nilai kontrak untuk pekerjaan proyek pembangunan Perumahan type 36 sebanyak 58 Unit yang berlokasi di desa Tulumbaho sekitarnya Kecamatan Gido Kabupaten Nias tahun 2006 tersebut sebesar adalah Rp. 2.798.500.000,- (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sumber perdanannya berasal dari Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nangro Aceh Darussalam- Nias (BRR NAD-Nias), serta yang menandatangani dokumen penawaran dan kontrak tersebut yaitu terdakwa (Ir.SAMSON FAREDDY HASIBUAN) selaku kuasa direktur CV. HARAPAN INSANI.
- Bahwa terdakwa tidak ingat siapa nama-nama Panitia Pengadaan dalam paket pekerjaan pembangunan rumah type 36 sebanyak 58 unit di Desa Tulumbaho Kec.Gido Kab.Nias tahun 2006 tersebut, namun dalam proses

Halaman 85 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan tersebut saya selaku Kuasa Direktur CV. HARAPAN INSANI ada bertemu dengan Panitia Pengadaan tersebut.

- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam paket pekerjaan pembangunan rumah type 36 sebanyak 58 unit di Desa Tulumbaho Kec.Gido Kab.Nias tahun 2006 tersebut adalah saksi FATIZATULO ZEBUA, ST., sedangkan Konsultannya adalah CV. GRAHA PURNA KARYA, namun siapa personilnya terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Kontrak pekerjaan pembangunan Perumahan type 36 sebanyak 58 Unit yang berlokasi di desa Tulumbaho sekitarnya Kecamatan Gido. Kabupaten Nias tahun 2006 ditanda tangani tanggal 23 Juni 2006.
- Bahwa yang menandatangani adalah Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. HARAPAN INSANI, saksi. FATIZATULO ZEBUA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Mengetahui/menyetujui Ir. RISMAN SIMANJUNTAK selaku Kepala Satuan Kerja (Satker) Sementara BRR Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nias.
- Bahwa waktu pengerjaan adalah selama 163 (seratus enam puluh tiga) HARI KALENDER terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sesuai bunyi pasal 9 dalam Kontrak.
- Bahwa setelah penandatanganan Kontrak antara terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. HARAPAN INSANI dengan saksi FATIZATULO, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanggal 23 Juni 2006, terdakwa ada mengajukan permintaan PEMBAYARAN UANG MUKA pekerjaan pembangunan rumah type 36 sebanyak 58 unit di Desa Tulumbaho Kec.Gido Kab.Nias tahun 2006, sesuai surat Permohonan uang muka yang terdakwa ajukan tanggal 24 Juni 2006 sebesar $20\% \times \text{Nilai Kontrak} = 20\% \times \text{Rp. 2.798.500.000,-} = \text{Rp. 559.700.000,-}$ (lima ratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) termasuk Pajak.
- Bahwa dasar terdakwa mengajukan permohonan pembayaran Uang Muka tersebut adalah sesuai isi kontrak pasal 14 ayat (3), dan Dokumen yang terdakwa sertakan adalah Rencana Penggunaan dan Kebutuhan serta Jaminan Uang Muka yang dikeluarkan oleh ASURANSI BOSOWA PERISKOP (Asuransi yang dihunjuk oleh Satker BRR), sesuai isi Kontrak pasal 14 ayat (4).
- Bahwa UANG MUKA pekerjaan pembangunan rumah type 36 sebanyak 58 unit di Desa Tulumbaho Kec.Gido Kab.Nias tahun 2006, sesuai surat Permohonan uang muka yang terdakwa ajukan tanggal 24 Juni 2006 sebesar $20\% \times \text{Nilai Kontrak} = 20\% \times \text{Rp. 2.798.500.000,-} = \text{Rp.}$

Halaman 86 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

559.700.000,- (lima ratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) termasuk Pajak telah terdakwa terima sesuai Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 509932D/175/110 tanggal 03 Juli 2006 dan telah dibayar melalui pemindahbukuan ke rekening nomor: 0176.01.000250.30.3 pada PT. Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Gunung Sitoli atas nama Ir. Samson Fareddy Hasibuan.

- Bahwa pekerjaan ini tidak selesai tepat waktu, dikarenakan data rumah yang mau dibangun tidak lengkap, semen tidak bisa masuk ke Pulau Nias, gambar design berubah – ubah dari konsultan, terdapat beberapa bahan material yang sulit didapat seperti batu bata dan batako.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui hal mengenai pelaksanaan pekerjaan hingga minggu pertama bulan oktober 2006 baru mencapai progress 3,91 % dengan didasari kepada perintah dari PPK untuk melakukan Opname yang mana seharusnya progress pekerjaan pada saat itu harus mencapai 91,5 % sehingga terdapat Deviasi sebesar 87,4 %.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pekerjaan tersebut mengalami keterlambatan dan selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2006 PPK menerbitkan surat Nomor : 541/BRR.N/PPK.N/X/2006 perihal pemberitahuan Pemutusan Kontrak secara sepihak kepada CV. Harapan Insani.
- Bahwa CV. Harapan Insani menyampaikan jaminan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Bosowa Periskop yang berlaku mulai tanggal 22 Juni 2006 sampai dengan tanggal 15 Desember 2007 yang bukan jaminan dari pelaksanaan dari Bank dikarenakan pada saat itu merupakan ketentuan Panitia, sehingga terdakwa memasukan jaminan pelaksanaan dari Asuransi bukan dari Bank.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengenai berapa kerugian keuangan Negara dan terdakwa tidak mau bertanggung jawab terhadap kerugian keuangan Negara tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesal dan merasa bersalah dikarenakan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Perumahan type 36 sebanyak 58 Unit yang berlokasi di desa Tulumbaho sekitarnya Kecamatan Gido. Kabupaten Nias tahun 2006 terdsebut.
- Bahwa terdakwa telah menerima uang muka sebesar 20% x Nilai Kontrak = 20% x Rp. 2.798.500.000,- = Rp. 559.700.000,- (lima ratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), dan menurut terdakwa telah mengerjakan progres pekerjaan sebanyak 18 (delapan belas) unit dengan

Halaman 87 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persentase pekerjaan sebanyak 14,52% (empat belas koma lima puluh dua persen) dari 20% dari uang muka yang telah diterima terdakwa. Sehingga kekurangan volume pekerjaan tersebut adalah sebesar 5,48% (lima koma empat puluh delapan persen). Atas kekurangan volume pekerjaan tersebut sayalah yang bertanggung jawab.

- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan penghitungan dari audit independen terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa, dan terdakwa tidak pernah melakukan sanggahan/bantahan terhadap perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sumatera Utara Nomor : R-4171/PW02/5/2008 tanggal 10 November 2008 atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pembangunan Perumahan Type-36 (tiga puluh enam) sebanyak 58 (lima puluh delapan) Unit Lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Tahun 2006.
2. Dokumen –dokumen pelaksanaan pembangunan perumahan sederhana Type-36 :
 - a) 1 (satu) set Dokumen Kualifikasi CV. HARAPAN INSANI ;
 - b) 1 (satu) set Dokumen Kontrak Pembangunan Pembangunan Rumah Type-36, 58 unit di Tulumbaho sekitarnya Kecamatan Gido Kabupaten Nias dan 1 (satu) berkas Surat Penawaran CV. Harapan Insani ;
 - c) 1 (satu) set Laporan Kegiatan Proses Pengadaan Penyedia Jasa Pendorongan ;
 - d) 1 (satu) set Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) pekerjaan Pembangunan Rumah Type-36 sebanyak 58 unit Nomor Paket : 01.01.03.001 Lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias antara Kepala Satuan Kerja sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Nias Tahun Anggaran 2006 dengan CV. HARAPAN INSANI ;
 - e) 1 (satu) set Laporan Hasil Audit Investigatif terhadap Pekerjaan Pembangunan Perumahan Type-36, 58 unit (Paket 01.01.03.001) di Desa Tulumbaho sekitarnya Kecamatan Gido Kabupaten Nias Tahun Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 (Kontrak Nomor : 29 / P2P / BRR / APBN 2006 tanggal 23 Juni 2006) ;

- f) 1 (satu) set Permohonan Uang Muka tertanggal 24 Juni 2006 beserta dengan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;
- g) 1 (satu) set Berita Acara Perhitungan Volume CV. Harapan Insani tertanggal 30 Okt 2008 ;
- h) Fotocopi Surat Peringatan I pada Pelaksanaan Fisik di Lapangan kepa Direktur CV. HARAPAN INSANI tertanggal 10 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh FATY ZEBUA (PPK) dan SUKIRMAN ZAI ;
- i) Fotocoy Surat Instruksi Pelaksanaan Pekerjaan kepada Konsultan Supervisi tertanggal 23 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh FATY ZEBUA (PPK) dan SUKIRMAN ZAI ;
- j) Fotocopi Surat Instruksi Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pimpinan PT. Harapan Insani tertanggal 09 September 2006 yang ditandatangani oleh FATY ZEBUA (PPK) dan SUKIRMAN ZAI ;
- k) Fotocopi Surat Pemberitahuan kepada Pimpinan BRR Satker Perumahan NAD-NIAS tertanggal 2 Oktober 2006 yang ditandantangani oleh ROBBY T. MAWARDI, Team Leader Konsultan Pengawas PT. Graha Puna Karya
- l) Fotocopi Hasil Show Cause Meeting III tertanggal 6 Oktober 2006 yang dihadiri Kasatker Ir. BUSMIN SIAGIAN, FATY ZEBUA, PPK Perumahan, Kontraktor CV. HARAPAN INSANI dan Konsultan Pengawas CV. GRAHA PURNA KARYA KONSULTAN;
- m) Fotocopi Surat Pembekuan Kegiatan Kostruksi yang ditujukan kepada Kasatker Perumahan BRR Perwakilan Nias dan PPK Satker Perumahan tentang Pembekuan kegiatan Konstruksi tertanggal 10 Oktober 2006 yang ditandangani oleh T. NIRARTA SAMADHI, Plt. Kepala Perencanaan dan Pengendalian.
- n) Fotocopi Surat Pemberitahuan Pemutusan Kontrak kepada Ir. SAMSON FAREDDY HS, CV. HARAPAN INSANI tertanggal 11 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh FATYZATULO ZEBUA, PPK dan Ir. BUSMIN SIAGIAN, Kasatker Perumahan dan Pemukiman Nias ;
- o) Fotocopi Surat Pemutusan Kontrak kepada Direktur CV. HARAPAN INSANI tertanggal 17 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh FATYZATULO ZEBUA, PPK dan Ir. BUSMIN SIAGIAN, Kasatker Perumahan dan Pemukiman Nias.

Halaman 89 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kegiatan Pembangunan Perumahan BRR Nias tercantum pada DIPA Tahun Anggaran 2006 No. 007.0/94-03.0/2006 Bidang Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Nias yang disahkan tanggal 2 Mei 2006.
- Bahwa selanjutnya Badan Pelaksana BRR NAD-NIAS mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 25/KEP/BP-BRR/II/2006 tanggal 25 Februari 2006 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Program, Pelaksana Program, Koordinator Wilayah, Kepala Satuan Kerja Sementara, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran dan Bendahara pada Satuan Kerja Sementara BRR.
- Bahwa pada tanggal 01 April 2006, Kepala Satker Sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Nias, mengeluarkan Surat Keputusan No. 167.1/BRR-N/Perkim/IV/2006 tentang Susunan Personil Staf pada Satker Sementara BRR Perumahan dan Pemukiman Nias Tahun Anggaran 2006.
- Bahwa saksi FATIZATULO ZEBUA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Satker Sementara BRR Perumahan dan Pemukiman Nias Tahun Anggaran 2006 melakukan penandatanganan kontrak dengan Terdakwa Ir. H. Samson Fareddy Hasibuan, M.AP selaku Kuasa Direktur CV. Harapan Insani untuk Pembangunan Perumahan Type-36 sebanyak 58 unit di Kecamatan Gido Kabupaten Nias dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.798.500.000,- (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa waktu pelaksanaan kontrak pekerjaan adalah selama 163 (seratus enam puluh tiga) hari kalender, terhitung sejak tanggal dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan berakhir sampai dengan tanggal Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Harapan Insani telah menerima uang muka sebesar Rp. 559.700.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) atau 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 2.798.500.000,- (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemajuan pekerjaan / Progres pekerjaan yang dicapai oleh CV. Harapan Insani sampai dengan diputusnya kontrak pada tanggal 17 Oktober 2006 hanya mencapai 3,919 % atau Realisasi Fisik Pekerjaan hanya senilai

Halaman 90 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3,919 % x Rp. 2.798.500.000,- = Rp. 109.673.215,- (seratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima belas rupiah).

- Bahwa Terdakwaselaku Kuasa Direktur CV. Harapan Insani telah melaksanakan pekerjaan Pembangunan Perumahan Type-36 tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam dokumen kontrak.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli atas nama KASMUAL, SE dan EVENRI SIHOMBING, SE.,Ak.,M.Si.,CfrA.,CFE., serta Laporan Hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumut Nomor : R-4171/PW02/5/2008 tanggal 10 November 2008 yang menerangkan bahwa Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Perumahan Type 36 sebanyak 58 (lima puluh delapan) Unit yang berlokasi di Tulumbaho Sekitarnya Kecamatan Gido Kabupaten Nias pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Tahun 2006 sebesar Rp. 450.026.785,- (empat ratus lima puluh juta dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair tersebut yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan; -

Halaman 91 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan (*natuurlijk personen*) atau termasuk korporasi (*rechtspersonen*) dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan ke depan persidangan yang dalam perkara a quo adalah Terdakwa KOESWIJAN dengan segala identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH, MM dalam bukunya “Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi” menyebutkan bahwa setiap orang adalah subyek hukum tindak pidana korupsi, menurut Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum sedangkan menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian “setiap orang” tidak boleh disamakan dengan “pelaku” karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti tindak pidana telah terbukti semuanya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana, para ahli hukum seperti Prof. Moeljatno, VOS dan van Hattum mengkualifisir “setiap orang/manusia” sebagai unsur formal yang tidak dapat dipisahkan (unsur) yang satu dari (unsur) yang lain (*zijn niet van elkaar te scheiden*), sedangkan Lamintang mengkualifisir “setiap orang/manusia” sebagai unsur obyektif;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, terungkap bahwa Terdakwa Ir. H. SAMSON FAREDDY HASIBUAN, M.AP selaku Kuasa Direktur CV. Harapan Insani pelaksana Pembangunan Perumahan Type 36 sebanyak 58 Unit di Desa Tulumbaho Kec.Gido Kabupaten Nias Tahun 2006 adalah orang perorangan (*natuurlijk personen*) sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dianggap mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) secara hukum oleh Terdakwa sebagai seorang perorangan (*natuurlijk personen*) menurut Majelis tidak dijumpai adanya keraguan tentang pertanggungjawaban dari Terdakwa atas tindakannya dalam melakukan perbuatan pidana di mana hal ini dapat dibuktikan baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik maupun di persidangan ini, telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban pada setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun para Penasehat Hukumnya;

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan perkara ini di persidangan, tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan dan perbuatannya tersebut; -

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" jelas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela karena tidak sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut harus dituntut dan dipidana;

Halaman 93 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn



Menimbang, bahwa menurut ahli hukum Prof. Simons menyatakan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah tidak hanya bertentangan dengan hak orang lain (hukum subyektif), tetapi juga bertentangan hukum obyektif (Sofjan Sastrawidjaja, 1995, Hukum Pidana - Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana);

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad pada putusannya tanggal 18 Desember 1911 (lihat R.Tresna, 1959, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, PT.Tiara Limited), melawan hukum artinya tanpa memiliki hak atau kewenangan (*zonder daartoe gerechtigd te zijn*);

Menimbang, bahwa ahli hukum Prof. Moeljatno menyatakan bahwa ajaran melawan hukum yang materiil (*materiele wederrechtelijkheid*) tidaklah hanya sekedar melihat melawan hukum sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang/hukum tertulis, tetapi juga perbuatan itu dipandang oleh pergaulan masyarakat sebagai tidak patut. Sebaliknya ajaran melawan hukum formil (*formele wederrechtelijkheid*) berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja (Moeljatno, 1978, Asas-Asas Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa meskipun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:003/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 haruslah diartikan menganut paham melawan hukum dalam arti formil dan bukan melawan hukum dalam arti materiil karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan kepastian hukum, namun dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 103/K/Pid/207 tanggal 28 Pebruari 2007, tetap berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan yaitu saksi ARIFIN HULU, ELIZARO LAOLI, YUNAELI ZEBUA, FATIZATULO ZEBUA, CONSTANT LAZE, ROBBY JULIAN MAWARDIN, YANUARMAN SYUKUR BUAYA, keterangan Ahli dan Terdakwa sendiri, diterangkan bahwa pada Tahun 2006 terdapat kegiatan Pembangunan Perumahan BRR Nias tercantum pada DIPA Tahun Anggaran 2006 No. 007.0/94-03.0/2006 Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Nias yang disahkan tanggal 2 Mei 2006;

Menimbang, bahwa selanjutnya diterangkan para saksi dan Terdakwa sendiri bahwa Badan Pelaksana BRR NAD-NIAS mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 25/KEP/BP-BRR/II/2006 tanggal 25 Februari 2006 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Program, Pelaksana Program, Koordinator Wilayah, Kepala Satuan Kerja Sementara, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran dan Bendahara pada Satuan Kerja Sementara BRR. Pada tanggal 01 April 2006, Kepala Satker Sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Nias, mengeluarkan Surat Keputusan No. 167.1/BRR-N/Perkim/IV/2006 tentang Susunan Personil Staf pada Satker Sementara BRR Perumahan dan Pemukiman Nias Tahun Anggaran 2006;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi FATIZATULO ZEBUA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Satker Sementara BRR Perumahan dan Pemukiman Nias Tahun Anggaran 2006, melakukan penandatanganan kontrak dengan Terdakwaselaku Kuasa Direktur CV. Harapan Insani untuk Pembangunan Perumahan Type-36 sebanyak 58 unit di Kecamatan Gido Kabupaten Nias dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.798.500.000,- (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaan kontrak pekerjaan adalah selama 163 (seratus enam puluh tiga) hari kalender, terhitung sejak tanggal dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan berakhir sampai dengan tanggal Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO);

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Harapan Insani telah menerima uang muka sebesar Rp. 559.700.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) atau 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 2.798.500.000,- (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Adapun kemajuan pekerjaan / Progres pekerjaan yang dicapai oleh CV. Harapan Insani sampai dengan diputusnya kontrak pada tanggal 17 Oktober 2006 hanya mencapai 3,919 % atau realisasi Fisik Pekerjaan hanya senilai $3,919 \% \times \text{Rp. } 2.798.500.000,- = \text{Rp. } 109.673.215,-$ (seratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima belas rupiah

Halaman 95 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya diterangkan para saksi yaitu saksi ARIFIN HULU, ELIZARO LAOLI, YUNAEI ZEBUA, FATIZATULO ZEBUA, CONSTANT LAZE, ROBBY JULIAN MAWARDIN, YANUARMAN SYUKUR BUAYA, dan Terdakwa sendiri, diterangkan bahwa Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Harapan Insani telah melaksanakan pekerjaan Pembangunan Perumahan Type-36 tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam dokumen kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli atas nama KASMUAL, SE dan EVENRI SIHOMBING, SE., Ak., M.Si., CfrA., CFE., serta Laporan Hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumut Nomor : R-4171/PW02/5/2008 tanggal 10 November 2008, diterangkan bahwa Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Perumahan Type 36 sebanyak 58 (lima puluh delapan) Unit yang berlokasi di Tulumbaho Sekitarnya Kecamatan Gido Kabupaten Nias pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Tahun 2006 sebesar Rp. 450.026.785,- (empat ratus lima puluh juta dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa adapun tindakan dan atau perbuatan Terdakwa adalah bertentangan dengan Undang-Undang RI No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat 1 Jo Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003 dan perubahannya Pasal 3 ayat a, ayat b dan ayat g Jo Keputusan RI No 80 Tahun 2003 dan perubahannya Pasal 35 Jo Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003 dan perubahannya penjelasan Pasal 33 Jo Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003, Lampiran I, Bab II.A.1.n.1)a) Jo Keputusan Presiden 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN pasal 12 Jo Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pembayaran atas Beban Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 1 ayat 11 dan Surat Perjanjian (kontrak) pekerjaan antara Kepala Satuan Kerja Sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Nias tahun anggaran 2006 dengan CV. Harapan Insani Nomor: 29/P2P/BRR/APBN/2006 tanggal 23 juni 2006;

Halaman 96 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Memperkaya Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa kata “memperkaya” berasal dari kata dasar “kaya” dan secara harafiah kata kaya diartikan mempunyai banyak harta, uang atau benda lainnya. Memperkaya berarti menjadikan lebih kaya atau adanya perubahan bertambahnya kekayaan atau perubahan cara hidup seseorang seperti orang kaya. Memperkaya diri berarti menjadikan diri sendiri bertambah kaya, memperkaya orang lain berarti menjadikan kumpulan orang dan/atau kekayaan terorganisasi, bertambah kaya berapapun jumlah penambahan kekayaan itu;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dinyatakan bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada Terdakwa untuk memberi keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tak seimbang dengan penghasilan atau penambahannya kekayaan tersebut, dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sehingga indikator memperkaya disini adalah dengan melihat ketidakseimbangan antara penghasilan atau sumber penambahan kekayaan Terdakwa dengan kekayaannya;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Nomor : 386.K/Pid/2001 dinyatakan bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan hukum pada bukti bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau badan hukum memperoleh sejumlah uang atau harta benda mempergunakan perbuatan melawan hukum sebagai sarana;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:003/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 haruslah diartikan menganut paham melawan hukum dalam arti formil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan melawan hukum dalam arti materiil karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan kepastian hukum, namun dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 103/K/Pid/207 tanggal 28 Pebruari 2007, tetap berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan yaitu saksi ARIFIN HULU, ELIZARO LAOLI, YUNAELI ZEBUA, FATIZATULO ZEBUA, CONSTANT LAZE, ROBBY JULIAN MAWARDIN, YANUARMAN SYUKUR BUAYA, keterangan Ahli dan Terdakwa sendiri, diterangkan bahwa pada Tahun 2006 terdapat kegiatan Pembangunan Perumahan BRR Nias tercantum pada DIPA Tahun Anggaran 2006 No. 007.0/94-03.0/2006 Bidang Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Nias yang disahkan tanggal 2 Mei 2006;

Menimbang, bahwa selanjutnya diterangkan para saksi dan Terdakwa sendiri bahwa Badan Pelaksana BRR NAD-NIAS mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 25/KEP/BP-BRR/II/2006 tanggal 25 Februari 2006 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Program, Pelaksana Program, Koordinator Wilayah, Kepala Satuan Kerja Sementara, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran dan Bendahara pada Satuan Kerja Sementara BRR. Pada tanggal 01 April 2006, Kepala Satker Sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Nias, mengeluarkan Surat Keputusan No. 167.1/BRR-N/Perkim/IV/2006 tentang Susunan Personil Staf pada Satker Sementara BRR Perumahan dan Pemukiman Nias Tahun Anggaran 2006;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi FATIZATULO ZEBUA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Satker Sementara BRR Perumahan dan Pemukiman Nias Tahun Anggaran 2006, melakukan penandatanganan kontrak dengan Terdakwaselaku Kuasa Direktur CV. Harapan Insani untuk Pembangunan Perumahan Type-36 sebanyak 58 unit di Kecamatan Gido Kabupaten Nias dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.798.500.000,- (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaan kontrak pekerjaan adalah selama 163 (seratus enam puluh tiga) hari kalender, terhitung sejak tanggal dikeluarkan

Halaman 98 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan berakhir sampai dengan tanggal Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO);

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Harapan Insani telah menerima uang muka sebesar Rp. 559.700.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) atau 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 2.798.500.000,- (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Adapun kemajuan pekerjaan / Progres pekerjaan yang dicapai oleh CV. Harapan Insani sampai dengan diputusnya kontrak pada tanggal 17 Oktober 2006 hanya mencapai 3,919 % atau realisasi Fisik Pekerjaan hanya senilai $3,919 \% \times \text{Rp. } 2.798.500.000,- = \text{Rp. } 109.673.215,-$ (seratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya diterangkan para saksi yaitu saksi ARIFIN HULU, ELIZARO LAOLI, YUNAELI ZEBUA, FATIZATULO ZEBUA, CONSTANT LAZE, ROBBY JULIAN MAWARDIN, YANUARMAN SYUKUR BUAYA, dan Terdakwa sendiri, diterangkan bahwa Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Harapan Insani telah melaksanakan pekerjaan Pembangunan Perumahan Type-36 tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam dokumen kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli atas nama KASMUAL, SE dan EVENRI SIHOMBING, SE.,Ak.,M.Si.,CfrA.,CFE., serta Laporan Hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumut Nomor : R-4171/PW02/5/2008 tanggal 10 November 2008, diterangkan bahwa Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Perumahan Type 36 sebanyak 58 (lima puluh delapan) Unit yang berlokasi di Tulumbaho Sekitarnya Kecamatan Gido Kabupaten Nias pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Tahun 2006 sebesar Rp. 450.026.785,- (empat ratus lima puluh juta dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa adapun kerugian negara sebesar Rp.450.026.785,00 tersebut yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, merupakan tindakan dan atau perbuatan Terdakwa yang secara langsung adalah untuk

Halaman 99 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperkaya diri Terdakwa sendiri atau suatu korporasi in casu CV.Harapan Insani;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “Memperkaya Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Dapat Merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH, MM (dalam bukunya “Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi, Jakarta, 2001, hlm.66) dikatakan bahwa istilah “dapat” di sini oleh pembentuk undang-undang diletakkan di depan kalimat “merugikan keuangan atau perekonomian negara”. Hal ini menunjukkan bahwa delik korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya delik korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur kegiatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Dengan kata lain, tidak menimbulkan kerugian asal perbuatan memenuhi unsur korupsi, maka Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Barda Nawawi dalam bukunya Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, mengatakan bahwa dengan dicantumkannya kata “dapat” di depan unsur merugikan keuangan negara, merubah delik ini menjadi delik formil. Pandangan pembuat undang-undang menetapkan pasal ini menjadi delik formil, nampaknya merujuk kepada ajaran *formele wederrechtelijkheid* yang menyatakan sesuatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* yaitu apabila perbuatan memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat di dalam perumusan dari suatu delik menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto dalam bukunya Hukum Pidana mengatakan bahwa perkataan “dapat” menunjukkan bahwa kerugian itu tidak perlu dibuktikan adanya. Dalam hal ini Terdakwa tetap dapat membuktikan sebaliknya bahwa perbuatannya tidak mungkin dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan dari segi arti katanya "merugikan" adalah sama artinya dengan "menjadi rugi atau menjadi berkurang", sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya atau menjadi berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : -

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat; -

Menimbang, bahwa meskipun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:003/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 haruslah diartikan menganut paham melawan hukum dalam arti formil dan bukan melawan hukum dalam arti materiil karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan kepastian hukum, namun dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 103/K/Pid/207 tanggal 28 Februari 2007, tetap berpendapat

Halaman 101 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan yaitu saksi ARIFIN HULU, ELIZARO LAOLI, YUNAELI ZEBUA, FATIZATULO ZEBUA, CONSTANT LAZE, ROBBY JULIAN MAWARDIN, YANUARMAN SYUKUR BUAYA, keterangan Ahli dan Terdakwa sendiri, diterangkan bahwa pada Tahun 2006 terdapat kegiatan Pembangunan Perumahan BRR Nias tercantum pada DIPA Tahun Anggaran 2006 No. 007.0/94-03.0/2006 Bidang Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Nias yang disahkan tanggal 2 Mei 2006;

Menimbang, bahwa selanjutnya diterangkan para saksi dan Terdakwa sendiri bahwa Badan Pelaksana BRR NAD-NIAS mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 25/KEP/BP-BRR/II/2006 tanggal 25 Februari 2006 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Program, Pelaksana Program, Koordinator Wilayah, Kepala Satuan Kerja Sementara, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran dan Bendahara pada Satuan Kerja Sementara BRR. Pada tanggal 01 April 2006, Kepala Satker Sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Nias, mengeluarkan Surat Keputusan No. 167.1/BRR-N/Perkim/IV/2006 tentang Susunan Personil Staf pada Satker Sementara BRR Perumahan dan Pemukiman Nias Tahun Anggaran 2006;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi FATIZATULO ZEBUA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Satker Sementara BRR Perumahan dan Pemukiman Nias Tahun Anggaran 2006, melakukan penandatanganan kontrak dengan Terdakwaselaku Kuasa Direktur CV. Harapan Insani untuk Pembangunan Perumahan Type-36 sebanyak 58 unit di Kecamatan Gido Kabupaten Nias dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.798.500.000,- (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaan kontrak pekerjaan adalah selama 163 (seratus enam puluh tiga) hari kalender, terhitung sejak tanggal dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan berakhir sampai dengan tanggal Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO);

Halaman 102 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Harapan Insani telah menerima uang muka sebesar Rp. 559.700.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) atau 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 2.798.500.000,- (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Adapun kemajuan pekerjaan / Progres pekerjaan yang dicapai oleh CV. Harapan Insani sampai dengan diputusnya kontrak pada tanggal 17 Oktober 2006 hanya mencapai 3,919 % atau realisasi Fisik Pekerjaan hanya senilai 3,919 % x Rp. 2.798.500.000,- = Rp. 109.673.215,- (seratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya diterangkan para saksi yaitu saksi ARIFIN HULU, ELIZARO LAOLI, YUNAEI ZEBUA, FATIZATULO ZEBUA, CONSTANT LAZE, ROBBY JULIAN MAWARDIN, YANUARMAN SYUKUR BUAYA, dan Terdakwa sendiri, diterangkan bahwa Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Harapan Insani telah melaksanakan pekerjaan Pembangunan Perumahan Type-36 tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam dokumen kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli atas nama KASMUAL, SE dan EVENRI SIHOMBING, SE.,Ak.,M.Si.,CfrA.,CFE., serta Laporan Hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumut Nomor : R-4171/PW02/5/2008 tanggal 10 November 2008, diterangkan bahwa Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Perumahan Type 36 sebanyak 58 (lima puluh delapan) Unit yang berlokasi di Tulumbaho Sekitarnya Kecamatan Gido Kabupaten Nias pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Tahun 2006 sebesar Rp. 450.026.785,- (empat ratus lima puluh juta dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” jelas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan”

Halaman 103 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sering disebut dengan istilah *deelneming*, disebutkan bahwa dipidana sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan tindak pidana (*mede plegen*), dan mereka yang dengan sengaja mengajurkan orang lain melakukan tindak pidana (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Roeslan Saleh dalam Bukunya KUHP dengan Penjelasannya (terbitan Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta) menjelaskan tentang turut serta antara lain sebagai berikut : “tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat turut serta melakukan, jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta yang lain;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan secara langsung dengan *deelneming* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka tindakan dan atau perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai kewenangan dan kedudukannya selaku pelaksana Pembangunan Perumahan Type 36 sebanyak 58 unit di Desa Tulumbaho Kecamatan Gido Kabupate nias pada Tahun 2006, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 450.026.785, dapat dikualifisir sebagai *plegen*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan at au turut melakukan perbuatan” jelas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 104 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengatur tentang Pembayaran Uang Pengganti

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, khususnya dalam ayat (1) huruf b mengatur tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak ditemukan adanya penjelasan lebih lanjut secara eksplisit mengenai tata cara penghitungan pembayaran uang pengganti dimaksud, namun Majelis berpendapat bahwa cara penghitungan pembayaran uang pengganti tersebut adalah didasarkan atas jumlah riil uang yang didapatkan dan atau dinikmati oleh Terdakwa atas perbuatannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya; ----

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, terbukti secara nyata bahwa Terdakwa selaku pelaksana Pembangunan Perumahan Tye 36 sebanyak 58 Unit di Desa Tulumbaho Kec.Gido Kabupaten Nias Tahun 2006 tersebut, telah menerima dan atau menikmati uang dari kegiatan tersebut sebesar Rp.Rp. 450.026.785,- (empat ratus lima puluh juta dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) maka terhadap diri Terdakwa patutlah diterapkan pembebanan pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah uang sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.Rp. 450.026.785,- (empat ratus lima puluh juta dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan Primair sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 2 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor

Halaman 105 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya/*Pleidooi*, menurut Majelis adalah tidak beralasan hukum, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan; -

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dan atau alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, maka kepada Terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran

Halaman 106 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mempunyai tanggungan keluarga;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 2Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. H. SAMSON FAREDDY HASIBUAN, M.AP** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Halaman 107 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 450.026.785,- (empat ratus lima puluh juta dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) set Dokumen Kualifikasi CV. HARAPAN INSANI ;
 2. 1 (satu) set Dokumen Kontrak Pembangunan Pembangunan Rumah Type-36, 58 unit di Tulumbaho sekitarnya Kecamatan Gido Kabupaten Nias dan 1 (satu) berkas Surat Penawaran CV. Harapan Insani ;
 3. 1 (satu) set Laporan Kegiatan Proses Pengadaan Penyedia Jasa Pendorongan ;
 4. 1 (satu) set Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) pekerjaan Pembangunan Rumah Type-36 sebanyak 58 unit Nomor Paket : 01.01.03.001 Lokasi Desa Tulumbaho sekitarnya di Kecamatan Gido Kabupaten Nias antara Kepala Satuan Kerja sementara BRR Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Nias Tahun Anggaran 2006 dengan CV. HARAPAN INSANI ;
 5. 1 (satu) set Laporan Hasil Audit Investigatif terhadap Pekerjaan Pembangunan Perumahan Type-36, 58 unit (Paket 01.01.03.001) di Desa Tulumbaho sekitarnya Kecamatan Gido Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2006 (Kontrak Nomor : 29 / P2P / BRR / APBN 2006 tanggal 23 Juni 2006) ;
 6. 1 (satu) set Permohonan Uang Muka tertanggal 24 Juni 2006 beserta dengan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;
 7. 1 (satu) set Berita Acara Perhitungan Volume CV. Harapan Insani tertanggal 30 Okt 2008 ;
 8. Fotocopi Surat Peringatan I pada Pelaksanaan Fisik di Lapangan kepa

Halaman 108 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV. HARAPAN INSANI tertanggal 10 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh FATY ZEBUA (PPK) dan SUKIRMAN ZAI ;

9. Fotocoy Surat Instruksi Pelaksanaan Pekerjaan kepada Konsultan Supervisi tertanggal 23 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh FATY ZEBUA (PPK) dan SUKIRMAN ZAI ;
10. Fotocopi Surat Instruksi Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pimpinan PT. Harapan Insani tertanggal 09 September 2006 yang ditandatangani oleh FATY ZEBUA (PPK) dan SUKIRMAN ZAI ;
11. Fotocopi Surat Pemberitahuan kepada Pimpinan BRR Satker Perumahan NAD-NIAS tertanggal 2 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh ROBBY T. MAWARDI, Team Leader Konsultan Pengawas PT. Graha Puna Karya;
12. Fotocopi Hasil Show Cause Meeting III tertanggal 6 Oktober 2006 yang dihadiri Kasatker Ir. BUSMIN SIAGIAN, FATY ZEBUA, PPK Perumahan, Kontraktor CV. HARAPAN INSANI dan Konsultan Pengawas CV. GRAHA PURNA KARYA KONSULTAN;
13. Fotocopi Surat Pembekuan Kegiatan Kostruksi yang ditujukan kepada Kasatker Perumahan BRR Perwakilan Nias dan PPK Satker Perumahan tentang Pembekuan kegiatan Konstruksi tertanggal 10 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh T. NIRARTA SAMADHI, Plt. Kepala Perencanaan dan Pengendalian.
14. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pemutusan Kontrak kepada Ir. SAMSON FAREDDY HS, CV. HARAPAN INSANI tertanggal 11 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh FATYZATULO ZEBUA, PPK dan Ir. BUSMIN SIAGIAN, Kasatker Perumahan dan Pemukiman Nias.
15. Fotocopi Surat Pemutusan Kontrak kepada Ir. SAMSON FAREDDY HS, CV. HARAPAN INSANI tertanggal 11 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh FATYZATULO ZEBUA, PPK dan Ir. BUSMIN SIAGIAN, Kasatker Perumahan dan Pemukiman Nias.

(Terlampir dalam berka perkara)

7. Membebaskan kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan oleh kami, SYAFRIL P. BATUBARA, SH, MH selaku Hakim Ketua, JARIHAT SIMARMATA, SH, MH dan FELIX DA LOPEZ, SH, MH

Halaman 109 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh JUNAIN ARIEF, SH., MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan dan ARPAN CARLES PANDIANGAN, SH., MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri melalui persidangan Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JARIHAT SIMARMATA, SH, MH.

SYAFRIL P. BATUBARA., SH, MH.

FELIX DA LOPEZ, SH, MH.

Panitera Pengganti,

JUNAIN ARIEF, SH., MH